



ILMU • PRAKTIK • ADAB • MANFAAT

*Ibadah Benar, Hidup Lebih Bermakna*

# BUKU PRAKTEK IBADAH

Panduan Lengkap Melaksanakan Ibadah  
Sesuai Tuntunan Rasulullah ﷺ

“Shalatlah kalian  
sebagaimana kalian  
melihat aku shalat.”

(HR. Bukhari)

TEORI JELAS  
PRAKTIK MUDAH  
DISUSUN RAPI  
DAN TERPERCAYA



Dr Nurul Hikmah. MA.



Thaharah



Shalat



Puasa



Zakat



Haji & Umrah



Dzikir & Doa



Kehidupan Islami

PANDUAN PRAKTIS UNTUK MAHASISWA,  
GURU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

## DAFTAR ISI

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>THAHARAH .....</b>                                    | <b>1</b>  |
| A. Tujuan Praktikum.....                                 | 1         |
| B. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN THAHARAH.....                | 1         |
| C. HADAS DAN NAJIS.....                                  | 2         |
| D. MACAM-MACAM NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA .....        | 3         |
| E. AIR SEBAGAI ALAT BERSUCI .....                        | 5         |
| F. ISTINJA.....                                          | 5         |
| G. WUDHU.....                                            | 6         |
| H. PRAKTIK WUDHU .....                                   | 6         |
| I. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM WUDHU .....       | 8         |
| J. TAYAMUM.....                                          | 8         |
| K. MANDI WAJIB.....                                      | 9         |
| L. THAHARAH KHUSUS PEREMPUAN.....                        | 10        |
| M. CHECKLIST PRAKTIK WUDHU.....                          | 11        |
| N. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK THAHARAH .....               | 11        |
| O. UJI KOMPETENSI .....                                  | 12        |
| P. KESIMPULAN.....                                       | 12        |
| <b>BAB II .....</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>PRAKTIK SHALAT.....</b>                               | <b>15</b> |
| A. Tujuan Praktikum.....                                 | 15        |
| C. WAKTU SHALAT FARDHU .....                             | 16        |
| D. SYARAT WAJIB SHALAT.....                              | 16        |
| E. SYARAT SAH SHALAT .....                               | 17        |
| F. MENUTUP AURAT DALAM SHALAT .....                      | 17        |
| G. RUKUN SHALAT .....                                    | 18        |
| H. PRAKTIK SHALAT LANGKAH DEMI LANGKAH.....              | 19        |
| I. MEMBACA AL-FATIHAH.....                               | 20        |
| J. RUKUK .....                                           | 20        |
| K. I'TIDAL .....                                         | 21        |
| L. SUJUD.....                                            | 21        |
| M. DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD .....                       | 21        |
| N. TUMA'NĪNAH: BAGIAN PENTING DALAM PRAKTIK SHALAT ..... | 22        |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| O. TASYAHUD AKHIR.....                                       | 22 |
| P. SALAM.....                                                | 22 |
| Q. SUNNAH-SUNNAH SHALAT .....                                | 23 |
| R. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT.....                      | 23 |
| S. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT.....           | 24 |
| T. SUJUD SAHWI .....                                         | 24 |
| U. PRAKTIK SHALAT LENGKAP.....                               | 25 |
| V. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT .....                            | 25 |
| W. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK SHALAT .....                     | 26 |
| X. UJI KOMPETENSI.....                                       | 26 |
| Y. KESIMPULAN.....                                           | 27 |
| BAB III .....                                                | 30 |
| SHALAT BERJAMAAH.....                                        | 30 |
| A. Tujuan Praktikum.....                                     | 30 |
| B. PENGERTIAN SHALAT BERJAMAAH .....                         | 30 |
| C. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH .....                          | 31 |
| D. JUMLAH MINIMAL JAMAAH.....                                | 31 |
| E. ORANG YANG BERHAK MENJADI IMAM.....                       | 31 |
| F. SYARAT IMAM .....                                         | 32 |
| G. SYARAT MAKMUM .....                                       | 32 |
| H. POSISI IMAM DAN MAKMUM.....                               | 33 |
| I. MELURUSKAN DAN MERAPATKAN SAF .....                       | 34 |
| J. PRINSIP MENGIKUTI IMAM .....                              | 34 |
| K. EMPAT KONDISI GERAKAN MAKMUM .....                        | 35 |
| L. LARANGAN MENDAHULUI IMAM .....                            | 36 |
| M. MAKMUM MASBUK .....                                       | 36 |
| N. PRAKTIK MAKMUM MASBUK .....                               | 36 |
| O. MENYEMPURNAKAN RAKAAT BAGI MAKMUM MASBUK .....            | 37 |
| P. KESALAHAN IMAM DALAM BACAAN.....                          | 38 |
| Q. CARA MENINGATKAN IMAM .....                               | 38 |
| R. APABILA IMAM BATAL.....                                   | 39 |
| S. PERBEDAAN GERAKAN IMAM DAN MAKMUM .....                   | 39 |
| U. ETIKA IMAM TERHADAP MAKMUM .....                          | 40 |
| V. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT BERJAMAAH..... | 40 |
| W. PRAKTIK SHALAT BERJAMAAH LENGKAP .....                    | 41 |
| X. CHECKLIST PRAKTIK IMAM .....                              | 41 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Y. CHECKLIST PRAKTIK MAKMUM.....                   | 42 |
| Z. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK SHALAT BERJAMAAH ..... | 42 |
| AA. UJI KOMPETENSI .....                           | 43 |
| AB. KESIMPULAN.....                                | 44 |
| BAB IV .....                                       | 47 |
| ADZAN DAN IQAMAH.....                              | 47 |
| A. Tujuan Praktikum .....                          | 47 |
| B. PENGERTIAN ADZAN .....                          | 47 |
| C. SEJARAH DISYARIATKANNYA ADZAN .....             | 48 |
| D. HUKUM ADZAN DAN IQAMAH .....                    | 48 |
| E. KEUTAMAAN ADZAN .....                           | 48 |
| F. SYARAT DAN KRITERIA MUADZIN.....                | 49 |
| G. ADAB MUADZIN .....                              | 49 |
| H. LAFAZ ADZAN .....                               | 49 |
| I. TARJI' DALAM ADZAN .....                        | 50 |
| J. TAMBAHAN PADA ADZAN SUBUH.....                  | 51 |
| K. TEKNIK PRAKTIK ADZAN .....                      | 51 |
| L. MENOLEH KETIKA ADZAN .....                      | 52 |
| M. PENGERTIAN IQAMAH.....                          | 52 |
| N. LAFAZ IQAMAH .....                              | 52 |
| O. PERBEDAAN ADZAN DAN IQAMAH.....                 | 53 |
| P. MENJAWAB ADZAN .....                            | 53 |
| Q. DOA SETELAH ADZAN .....                         | 54 |
| R. JEDA ANTARA ADZAN DAN IQAMAH.....               | 54 |
| S. KAPAN IQAMAH DIKUMANDANGKAN? .....              | 54 |
| T. ADZAN DALAM KONDISI KHUSUS .....                | 55 |
| U. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM ADZAN ..... | 55 |
| V. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM IQAMAH..... | 56 |
| W. PRAKTIK ADZAN .....                             | 56 |
| X. PRAKTIK IQAMAH .....                            | 56 |
| Y. PRAKTIK MENJAWAB ADZAN .....                    | 57 |
| Z. CHECKLIST PRAKTIK ADZAN .....                   | 57 |
| AA. CHECKLIST PRAKTIK IQAMAH .....                 | 58 |
| AB. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK .....                 | 58 |
| AC. UJI KOMPETENSI .....                           | 59 |
| AD. KESIMPULAN .....                               | 59 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V .....</b>                                         | <b>62</b> |
| <b>SHALAT SUNNAH .....</b>                                 | <b>62</b> |
| A. Tujuan Praktikum .....                                  | 62        |
| B. PENGERTIAN SHALAT SUNNAH .....                          | 62        |
| C. KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH .....                           | 63        |
| D. SHALAT SUNNAH RAWATIB .....                             | 63        |
| E. SHALAT DHUHA .....                                      | 64        |
| F. SHALAT TAHAJUD .....                                    | 64        |
| G. SHALAT WITIR .....                                      | 65        |
| H. SHALAT ISTIKHARAH .....                                 | 65        |
| I. SHALAT HAJAT .....                                      | 66        |
| J. SHALAT TAUBAT .....                                     | 66        |
| K. TAHIYYATUL MASJID .....                                 | 66        |
| L. SHALAT ID .....                                         | 67        |
| M. SHALAT GERHANA .....                                    | 67        |
| N. SHALAT SUNNAH MUTLAK .....                              | 68        |
| O. WAKTU YANG DILARANG MELAKUKAN SHALAT SUNNAH .....       | 68        |
| P. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT SUNNAH ..... | 68        |
| Q. PRAKTIK TERPADU .....                                   | 69        |
| R. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT SUNNAH .....                   | 70        |
| S. RUBRIK PENILAIAN .....                                  | 70        |
| T. UJI KOMPETENSI .....                                    | 71        |
| <b>BAB VI .....</b>                                        | <b>74</b> |
| <b>SHALAT JUMAT .....</b>                                  | <b>74</b> |
| A. Tujuan Praktikum .....                                  | 74        |
| B. PENGERTIAN SHALAT JUMAT .....                           | 74        |
| C. DASAR HUKUM SHALAT JUMAT .....                          | 75        |
| D. KEUTAMAAN HARI JUMAT .....                              | 75        |
| E. SYARAT WAJIB SHALAT JUMAT .....                         | 75        |
| F. ORANG YANG MENDAPATKAN RUKHSAH .....                    | 76        |
| G. SYARAT SAH SHALAT JUMAT .....                           | 76        |
| H. JUMLAH JAMAAH SHALAT JUMAT .....                        | 76        |
| I. WAKTU SHALAT JUMAT .....                                | 77        |
| K. MANDI JUMAT .....                                       | 78        |
| L. DATANG LEBIH AWAL .....                                 | 78        |
| M. KHUTBAH JUMAT .....                                     | 78        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| N. RUKUN KHUTBAH JUMAT .....                          | 78 |
| O. SYARAT KHUTBAH .....                               | 79 |
| P. BAHASA KHUTBAH .....                               | 79 |
| Q. PRAKTIK KHUTBAH PERTAMA .....                      | 79 |
| R. DUDUK DI ANTARA DUA KHUTBAH .....                  | 80 |
| S. PRAKTIK KHUTBAH KEDUA .....                        | 80 |
| T. ADZAN DALAM SHALAT JUMAT .....                     | 80 |
| U. MENDENGARKAN KHUTBAH .....                         | 81 |
| V. SHALAT TAHIYYATUL MASJID KETIKA KHUTBAH .....      | 81 |
| W. PRAKTIK SHALAT JUMAT .....                         | 81 |
| X. BACAAN DALAM SHALAT JUMAT .....                    | 82 |
| Y. MAKMUM MASBUK DALAM SHALAT JUMAT .....             | 82 |
| Z. JIKA SHALAT JUMAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN .....   | 82 |
| AA. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM KHUTBAH ..... | 83 |
| AB. KESALAHAN YANG SERING TERJADI PADA JAMAAH .....   | 83 |
| AC. PRAKTIK TERPADU SHALAT JUMAT .....                | 83 |
| AD. CHECKLIST PRAKTIK KHATIB .....                    | 84 |
| AE. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT JUMAT .....              | 85 |
| AF. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK .....                    | 85 |
| AG. UJI KOMPETENSI .....                              | 86 |
| AH. KESIMPULAN .....                                  | 86 |
| BAB VII .....                                         | 89 |
| PENGURUSAN JENAZAH .....                              | 89 |
| A. Tujuan Praktikum .....                             | 89 |
| B. HUKUM PENGURUSAN JENAZAH .....                     | 89 |
| C. MENGHADAPI ORANG SAKIT .....                       | 90 |
| D. MENGHADAPI SAKARATUL MAUT .....                    | 90 |
| E. TINDAKAN SETELAH SESEORANG MENINGGAL .....         | 90 |
| F. MENJAGA KEHORMATAN JENAZAH .....                   | 91 |
| G. ORANG YANG MEMANDIKAN JENAZAH .....                | 91 |
| H. PERSIAPAN MEMANDIKAN JENAZAH .....                 | 92 |
| I. TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH .....                 | 92 |
| J. JUMLAH BASUHAN .....                               | 93 |
| K. MEMANDIKAN RAMBUT JENAZAH PEREMPUAN .....          | 93 |
| L. PRAKTIK MEMANDIKAN JENAZAH .....                   | 93 |
| M. MENGAFANI JENAZAH .....                            | 94 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| N. KAFAN JENAZAH LAKI-LAKI.....                 | 94  |
| O. KAFAN JENAZAH PEREMPUAN .....                | 95  |
| P. PRAKTIK MENGUKUR DAN MEMOTONG KAFAN.....     | 95  |
| Q. SHALAT JENAZAH .....                         | 95  |
| R. SYARAT SHALAT JENAZAH .....                  | 96  |
| S. POSISI IMAM .....                            | 96  |
| T. RUKUN SHALAT JENAZAH .....                   | 96  |
| U. PRAKTIK SHALAT JENAZAH .....                 | 97  |
| V. DOA UNTUK JENAZAH ANAK .....                 | 97  |
| X. TATA CARA PENGUBURAN .....                   | 98  |
| Y. DOA KETIKA MEMASUKKAN JENAZAH KE KUBUR ..... | 98  |
| Z. DOA SETELAH PEMAKAMAN .....                  | 98  |
| AA. TAKZIYAH.....                               | 99  |
| AB. LARANGAN MERATAPI SECARA BERLEBIHAN .....   | 99  |
| AC. KONDISI JENAZAH KHUSUS .....                | 99  |
| AD. KESALAHAN YANG SERING TERJADI.....          | 100 |
| AE. PRAKTIK TERPADU PENGURUSAN JENAZAH.....     | 101 |
| AF. CHECKLIST PRAKTIK MEMANDIKAN JENAZAH .....  | 101 |
| AG. CHECKLIST PRAKTIK MENGAFANI .....           | 102 |
| AH. CHECKLIST SHALAT JENAZAH .....              | 102 |
| AI. RUBRIK PENILAIAN .....                      | 103 |
| AJ. UJI KOMPETENSI .....                        | 103 |
| AK. KESIMPULAN.....                             | 104 |
| BAB VIII .....                                  | 107 |
| ZAKAT .....                                     | 107 |
| A. Tujuan Praktikum .....                       | 107 |
| B. PENGERTIAN ZAKAT .....                       | 107 |
| C. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM .....            | 108 |
| D. HIKMAH ZAKAT .....                           | 108 |
| E. SYARAT WAJIB ZAKAT .....                     | 108 |
| F. PERBEDAAN ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL.....    | 109 |
| G. ZAKAT FITRAH .....                           | 109 |
| H. SIAPA YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH?..... | 110 |
| I. WAKTU PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH .....          | 110 |
| J. PRAKTIK MENGHITUNG ZAKAT FITRAH .....        | 111 |
| K. ZAKAT EMAS DAN PERAK.....                    | 111 |



|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| L. PRAKTIK MENGHITUNG ZAKAT EMAS .....              | 111 |
| M. ZAKAT PERHIASAN .....                            | 112 |
| N. ZAKAT PERDAGANGAN .....                          | 112 |
| O. PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN .....                  | 112 |
| P. ZAKAT PERTANIAN .....                            | 113 |
| Q. PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN .....                    | 113 |
| R. ZAKAT PETERNAKAN .....                           | 114 |
| S. PRAKTIK ZAKAT TERNAK .....                       | 114 |
| T. RIKAZ DAN HASIL TAMBANG .....                    | 115 |
| U. ZAKAT PENGHASILAN DAN PROFESI .....              | 115 |
| V. DELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT .....            | 115 |
| W. MEMBEDAKAN FAKIR DAN MISKIN .....                | 116 |
| X. AMIL ZAKAT .....                                 | 116 |
| Y. ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT .....      | 117 |
| Z. NIAT ZAKAT .....                                 | 117 |
| AA. ZAKAT MELALUI LEMBAGA .....                     | 117 |
| AB. PERBEDAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH .....       | 118 |
| AC. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM ZAKAT ..... | 118 |
| AD. PRAKTIK TERPADU PERHITUNGAN ZAKAT .....         | 119 |
| AE. CHECKLIST ANALISIS ZAKAT .....                  | 119 |
| AF. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK ZAKAT .....            | 120 |
| AG. UJI KOMPETENSI .....                            | 121 |
| BAB IX .....                                        | 124 |
| PUASA .....                                         | 124 |
| A. Tujuan Praktikum .....                           | 124 |
| B. PENGERTIAN PUASA .....                           | 124 |
| C. KEDUDUKAN PUASA RAMADAN .....                    | 125 |
| D. MACAM-MACAM PUASA .....                          | 125 |
| E. SYARAT WAJIB PUASA .....                         | 126 |
| F. SYARAT SAH PUASA .....                           | 126 |
| G. RUKUN PUASA .....                                | 127 |
| H. NIAT PUASA RAMADAN .....                         | 127 |
| I. NIAT SETIAP MALAM RAMADAN .....                  | 127 |
| J. WAKTU PUASA .....                                | 128 |
| K. SAHUR .....                                      | 128 |
| L. IMSAK DAN WAKTU SUBUH .....                      | 128 |



|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| M. MENYEGERAKAN BERBUKA.....                      | 129 |
| N. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA.....            | 129 |
| O. MAKAN DAN MINUM KARENA LUPA.....               | 129 |
| P. MUNTAH .....                                   | 130 |
| Q. BERKUMUR DAN ISTINSYAQ.....                    | 130 |
| R. SIKAT GIGI KETIKA PUASA.....                   | 130 |
| S. HAID DAN NIFAS .....                           | 131 |
| T. HAID DATANG MENJELANG MAGRIB .....             | 131 |
| W. MUSAFIR.....                                   | 132 |
| X. IBU HAMIL DAN MENYUSUI.....                    | 132 |
| Y. LANSIA DAN SAKIT KRONIS .....                  | 132 |
| Z. QADHA, FIDYAH, DAN KAFFARAH .....              | 133 |
| AA. HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA SIANG RAMADAN ..... | 133 |
| AB. MENJAGA LISAN DAN PERILAKU .....              | 134 |
| AC. PUASA SUNNAH .....                            | 134 |
| AD. PUASA YANG DILARANG .....                     | 134 |
| AE. I'TIKAF .....                                 | 135 |
| AF. LAILATUL QADAR .....                          | 135 |
| AG. PERSOALAN PUASA KONTEMPORER .....             | 135 |
| AH. PRAKTIK ANALISIS KASUS .....                  | 136 |
| AI. KESALAHAN YANG SERING TERJADI .....           | 137 |
| AK. RUBRIK PENILAIAN .....                        | 138 |
| AL. UJI KOMPETENSI.....                           | 139 |
| AM. KESIMPULAN .....                              | 140 |
| BAB X .....                                       | 143 |
| HAJI DAN UMRAH .....                              | 143 |
| A. Tujuan Praktikum .....                         | 143 |
| B. PENGERTIAN HAJI .....                          | 143 |
| C. KEDUDUKAN HAJI .....                           | 144 |
| D. PENGERTIAN UMRAH .....                         | 144 |
| E. SYARAT WAJIB HAJI .....                        | 144 |
| F. ISTITHA'AH.....                                | 145 |
| G. RUKUN HAJI .....                               | 145 |
| H. WAJIB HAJI .....                               | 146 |
| I. MACAM-MACAM HAJI .....                         | 146 |
| J. MIQAT ZAMANI .....                             | 146 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| K. MIQAT MAKANI.....                      | 147 |
| L. PAKAIAN IHRAM .....                    | 147 |
| M. NIAT IHRAM .....                       | 148 |
| N. TALBIYAH .....                         | 148 |
| O. LARANGAN IHRAM .....                   | 148 |
| P. THAWAF .....                           | 149 |
| Q. SYARAT PRAKTIK THAWAF .....            | 149 |
| R. PRAKTIK THAWAF .....                   | 149 |
| S. HAJAR ASWAD .....                      | 150 |
| T. SHALAT SETELAH THAWAF .....            | 150 |
| U. SA'I ANTARA SAFA DAN MARWAH .....      | 150 |
| V. PRAKTIK SA'I .....                     | 151 |
| X. PRAKTIK WUKUF .....                    | 152 |
| Y. MABIT DI MUZDALIFAH .....              | 152 |
| Z. MELONTAR JUMRAH .....                  | 152 |
| AA. PRAKTIK MELONTAR JUMRAH .....         | 153 |
| AB. TAHALLUL .....                        | 153 |
| AC. TAHALLUL AWAL DAN TAHALLUL TSANI..... | 153 |
| AD. THAWAF IFADAH.....                    | 154 |
| AE. MABIT DI MINA.....                    | 154 |
| AF. NAFAR AWAL DAN NAFAR TSANI .....      | 154 |
| AG. THAWAF WADA' .....                    | 154 |
| AH. DAM .....                             | 155 |
| AI. UMRAH LANGKAH DEMI LANGKAH .....      | 155 |
| AJ. SIMULASI UMRAH .....                  | 155 |
| AK. URUTAN HAJI TAMATTU' .....            | 156 |
| AL. KESALAHAN YANG SERING TERJADI .....   | 156 |
| AM. PRAKTIK TERPADU MANASIK HAJI .....    | 157 |
| AN. CHECKLIST PRAKTIK MANASIK.....        | 158 |
| AO. RUBRIK PENILAIAN .....                | 159 |
| AQ. KESIMPULAN .....                      | 160 |
| BAB XI .....                              | 164 |
| DOA DAN DZIKIR HARIAN .....               | 164 |
| A. Tujuan Praktikum.....                  | 164 |
| B. PENGERTIAN DOA DAN DZIKIR.....         | 164 |
| C. KEUTAMAAN DZIKIR.....                  | 165 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| D. ADAB BERDOA .....                              | 165 |
| E. DZIKIR SETELAH SHALAT.....                     | 166 |
| F. TASBIH, TAHMID, DAN TAKBIR SETELAH SHALAT..... | 166 |
| G. AYAT KURSI .....                               | 166 |
| H. AL-IKHLAS, AL-FALAQ, DAN AL-NAS.....           | 167 |
| I. DZIKIR PAGI DAN PETANG .....                   | 167 |
| J. SAYYIDUL ISTIGHFAR.....                        | 168 |
| K. DOA SEBELUM MAKAN.....                         | 168 |
| L. DOA SETELAH MAKAN.....                         | 168 |
| M. ADAB MAKAN DAN MINUM.....                      | 169 |
| N. DOA MASUK RUMAH .....                          | 169 |
| O. DOA KELUAR RUMAH .....                         | 169 |
| P. DOA MASUK MASJID .....                         | 169 |
| Q. DOA KELUAR MASJID.....                         | 170 |
| R. DOA SEBELUM TIDUR.....                         | 170 |
| S. ADAB SEBELUM TIDUR .....                       | 170 |
| T. DOA BANGUN TIDUR.....                          | 170 |
| U. DOA MASUK KAMAR MANDI .....                    | 171 |
| V. DOA KELUAR KAMAR MANDI .....                   | 171 |
| W. DOA KETIKA BERCERMIN DAN BERPAKAIAN .....      | 171 |
| X. DOA PERJALANAN .....                           | 171 |
| Y. DOA PERJALANAN LENGKAP .....                   | 171 |
| Z. DOA KETIKA PULANG DARI PERJALANAN .....        | 172 |
| AA. DOA KETIKA SAKIT .....                        | 172 |
| AB. DOA KETIKA MERASAKAN SAKIT PADA TUBUH.....    | 172 |
| AC. DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA.....                | 172 |
| AD. DOA MEMOHON ILMU.....                         | 173 |
| AE. DOA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT .....          | 173 |
| AF. DOA KETIKA MENDAPAT MUSIBAH .....             | 173 |
| AG. DOA KETIKA MARAH .....                        | 173 |
| AH. DOA KETIKA BERSIN .....                       | 174 |
| AI. DZIKIR KETIKA MASUK PASAR .....               | 174 |
| AJ. DOA YANG BERSUMBER DARI AL-QUR'AN .....       | 174 |
| AK. BOLEHKAH BERDOA DENGAN BAHASA SENDIRI? .....  | 175 |
| AL. KESALAHAN YANG SERING TERJADI .....           | 175 |
| AM. PRAKTIK HAFALAN.....                          | 176 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| AN. CHECKLIST HAFALAN DOA DAN DZIKIR.....                        | 176 |
| AO. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK.....                                | 177 |
| AP. UJI KOMPETENSI.....                                          | 177 |
| AQ. KESIMPULAN .....                                             | 178 |
| BAB XII .....                                                    | 181 |
| IBADAH DALAM KONDISI KHUSUS.....                                 | 181 |
| A. Tujuan Praktikum .....                                        | 181 |
| B. PENGERTIAN RUKHSAH .....                                      | 181 |
| C. PRINSIP DASAR IBADAH DALAM KONDISI KHUSUS .....               | 182 |
| D. SHALAT BAGI ORANG SAKIT .....                                 | 182 |
| E. URUTAN KEMAMPUAN DALAM SHALAT .....                           | 182 |
| F. SHALAT DENGAN DUDUK .....                                     | 183 |
| G. SHALAT DENGAN BERBARING .....                                 | 183 |
| H. SHALAT DENGAN ISYARAT .....                                   | 183 |
| I. SHALAT PASIEN DI RUMAH SAKIT .....                            | 184 |
| J. THAHARAH BAGI ORANG SAKIT .....                               | 184 |
| K. PERBAN DAN LUKA .....                                         | 185 |
| L. PENGERTIAN SAFAR.....                                         | 185 |
| M. QASHAR.....                                                   | 185 |
| N. SYARAT QASHAR .....                                           | 186 |
| O. JARAK SAFAR.....                                              | 186 |
| P. JAMA' .....                                                   | 186 |
| Q. JAMA' TAQDIM.....                                             | 186 |
| R. JAMA' TA'KHIR .....                                           | 187 |
| S. PERBEDAAN JAMA' DAN QASHAR .....                              | 187 |
| T. PRAKTIK JAMA' DAN QASHAR.....                                 | 187 |
| U. SHALAT DI KENDARAAN .....                                     | 188 |
| V. SHALAT DI PESAWAT .....                                       | 188 |
| W. SHALAT DI KERETA, BUS, ATAU KAPAL.....                        | 188 |
| X. KIBLAT DALAM KONDISI KHUSUS .....                             | 189 |
| AA. SHALAT KHAUF .....                                           | 190 |
| AB. SHALAT KETIKA TIDAK MAMPU MENUTUP AURAT SECARA SEMPURNA..... | 190 |
| AC. SHALAT KETIKA TERDAPAT NAJIS YANG SULIT DIHILANGKAN .....    | 190 |
| AD. MENJAGA KESELAMATAN DALAM IBADAH .....                       | 191 |
| AE. KESALAHAN YANG SERING TERJADI .....                          | 191 |
| AF. PRAKTIK TERPADU .....                                        | 191 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| AG. POLA ANALISIS KASUS.....                      | 192 |
| AH. CHECKLIST PRAKTIK IBADAH KONDISI KHUSUS ..... | 193 |
| AI. RUBRIK PENILAIAN .....                        | 193 |
| AJ. UJI KOMPETENSI .....                          | 194 |
| AK. KESIMPULAN.....                               | 195 |
| BAB XIII .....                                    | 197 |
| PRAKTIK MENJADI IMAM DAN PEMIMPIN IBADAH .....    | 197 |
| A. Tujuan Praktikum.....                          | 197 |
| B. KEDUDUKAN IMAM .....                           | 197 |
| C. SIAPA YANG PALING BERHAK MENJADI IMAM? .....   | 198 |
| D. KOMPETENSI DASAR IMAM .....                    | 198 |
| E. UJI KELAYAKAN IMAM.....                        | 199 |
| F. NIAT MENJADI IMAM .....                        | 199 |
| G. PERSIAPAN SEBELUM MENJADI IMAM .....           | 200 |
| H. MELURUSKAN SAF .....                           | 200 |
| I. TAKBIR IMAM .....                              | 200 |
| J. SHALAT JAHRIYYAH .....                         | 201 |
| K. SHALAT SIRRIYYAH .....                         | 201 |
| L. MEMILIH SURAH.....                             | 201 |
| M. IMAM HARUS MEMPERHATIKAN MAKMUM .....          | 202 |
| N. ṬUMA'NĪNAH IMAM.....                           | 202 |
| O. KESALAHAN IMAM DALAM BACAAN .....              | 202 |
| P. IMAM LUPA GERAKAN.....                         | 203 |
| Q. SUJUD SAHWI BAGI IMAM.....                     | 203 |
| S. KETIKA IMAM TERLAMBAT DATANG.....              | 204 |
| T. MENJADI IMAM SHALAT TARAWIH.....               | 204 |
| U. JUMLAH RAKAAT TARAWIH.....                     | 205 |
| V. MENJADI IMAM WITIR.....                        | 205 |
| W. QUNUT WITIR.....                               | 205 |
| X. MENJADI IMAM SHALAT JENAZAH .....              | 206 |
| Y. MENJADI IMAM SHALAT ID .....                   | 206 |
| Z. MEMIMPIN DZIKIR .....                          | 206 |
| AA. MEMIMPIN DOA.....                             | 207 |
| AB. DOA TIDAK HARUS SELALU PANJANG .....          | 207 |
| AC. ADAB SUARA IMAM.....                          | 207 |
| AD. IMAM DAN Pengeras Suara.....                  | 208 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| AE. ADAB IMAM SETELAH SHALAT .....                 | 208 |
| AF. JANGAN MENJADIKAN IMAM SEBAGAI PANGGUNG .....  | 208 |
| AG. KESALAHAN YANG SERING TERJADI .....            | 209 |
| AH. PRAKTIK TERPADU .....                          | 209 |
| AI. PRAKTIK KASUS IMAM .....                       | 210 |
| AJ. CHECKLIST KELAYAKAN IMAM .....                 | 211 |
| AK. CHECKLIST MEMIMPIN DZIKIR DAN DOA .....        | 211 |
| AL. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK IMAM .....            | 212 |
| AM. UJI KOMPETENSI .....                           | 212 |
| BAB XIV .....                                      | 216 |
| EVALUASI DAN UJIAN KOMPETENSI PRAKTIK IBADAH ..... | 216 |
| A. Pendahuluan .....                               | 216 |
| B. TUJUAN EVALUASI .....                           | 216 |
| C. PRINSIP EVALUASI PRAKTIK IBADAH .....           | 217 |
| D. DASAR PENTINGNYA KETEPATAN IBADAH .....         | 217 |
| E. KOMPONEN PENILAIAN .....                        | 218 |
| F. MODEL UJIAN .....                               | 218 |
| G. POS 1 — UJIAN THAHARAH .....                    | 219 |
| H. UJI PRAKTIK WUDHU .....                         | 220 |
| I. UJI PRAKTIK TAYAMUM .....                       | 221 |
| J. POS 2 — UJIAN SHALAT .....                      | 221 |
| K. PENILAIAN AL-FATIHAH .....                      | 222 |
| L. RUBRIK PRAKTIK SHALAT .....                     | 222 |
| M. KESALAHAN KRITIS DALAM SHALAT .....             | 223 |
| N. POS 3 — SHALAT BERJAMAAH .....                  | 223 |
| O. UJIAN SUJUD SAHWI .....                         | 224 |
| P. POS 4 — PRAKTIK PENGURUSAN JENAZAH .....        | 224 |
| Q. UJI MENGKAFANI JENAZAH .....                    | 225 |
| R. UJI SHALAT JENAZAH .....                        | 225 |
| T. POS 6 — ZAKAT .....                             | 226 |
| U. POS 7 — MANASIK HAJI DAN UMRAH .....            | 226 |
| V. UJI PRAKTIK THAWAF .....                        | 227 |
| W. UJI PRAKTIK SA'I .....                          | 227 |
| X. UJI WUKUF .....                                 | 228 |
| Y. POS 8 — DOA DAN DZIKIR .....                    | 228 |
| Z. JANGAN HANYA MENILAI HAFALAN .....              | 228 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| AA. POS 9 — IBADAH KONDISI KHUSUS .....                   | 229 |
| AB. UJI SHALAT ORANG SAKIT .....                          | 229 |
| AC. POS 10 — UJIAN MENJADI IMAM .....                     | 230 |
| AD. SKENARIO MENDADAK UNTUK IMAM .....                    | 230 |
| AE. UJIAN ANALISIS KASUS .....                            | 230 |
| AF. CONTOH UJIAN KASUS INTEGRATIF .....                   | 231 |
| AG. KOMPETENSI MEMBEDAKAN RUKUN, WAJIB, DAN SUNNAH .....  | 232 |
| AH. KOMPETENSI MENYIKAPI KHILAFIYAH .....                 | 233 |
| AI. ADAB DALAM PERBEDAAN PRAKTIK IBADAH .....             | 233 |
| AJ. REMEDIAL PRAKTIK .....                                | 233 |
| AK. STANDAR KELULUSAN .....                               | 234 |
| AL. KOMPETENSI KRITIS .....                               | 234 |
| AM. LEMBAR PENILAIAN AKHIR .....                          | 235 |
| AN. REFLEKSI DIRI MAHASISWA .....                         | 236 |
| AO. TARGET SETELAH PRAKTIKUM .....                        | 236 |
| BAB XV .....                                              | 239 |
| INTEGRASI IBADAH, AKHLAK, DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI ..... | 239 |
| A. Pendahuluan .....                                      | 239 |
| B. Tujuan Pembelajaran .....                              | 239 |
| C. IBADAH SEBAGAI TUJUAN PENCIPTAAN MANUSIA .....         | 240 |
| D. IBADAH HARUS DIBANGUN DI ATAS ILMU .....               | 240 |
| E. IKHLAS SEBAGAI JIWA IBADAH .....                       | 240 |
| F. BAHAYA RIYA DALAM IBADAH .....                         | 241 |
| G. SHALAT DAN PEMBENTUKAN AKHLAK .....                    | 241 |
| H. KHUSYUK DALAM SHALAT .....                             | 242 |
| I. THAHARAH DAN BUDAYA KEBERSIHAN .....                   | 242 |
| J. PUASA DAN PENGENDALIAN DIRI .....                      | 243 |
| K. PUASA DAN PENGENDALIAN EMOSI .....                     | 243 |
| L. ZAKAT DAN KEPEDULIAN SOSIAL .....                      | 243 |
| M. SEDEKAH DAN KEPEKAAN SOSIAL .....                      | 244 |
| N. HAJI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN .....                   | 244 |
| O. HAJI DAN KEDISIPLINAN .....                            | 245 |
| P. DZIKIR DAN KESADARAN ALLAH .....                       | 245 |
| Q. DOA DAN TAWAKAL .....                                  | 246 |
| R. IBADAH DAN KEJUJURAN .....                             | 246 |
| S. IBADAH DAN AMANAH AKADEMIK .....                       | 246 |



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>T. IBADAH DAN ADAB KEPADA ORANG TUA .....</b>     | <b>247</b> |
| <b>U. IBADAH DAN HUBUNGAN ANTARMANUSIA .....</b>     | <b>247</b> |
| <b>V. JANGAN HANYA MENJADI SALEH RITUAL .....</b>    | <b>247</b> |
| <b>W. MUHASABAH IBADAH.....</b>                      | <b>248</b> |
| <b>X. CHECKLIST MUHASABAH HARIAN .....</b>           | <b>248</b> |
| <b>Y. PROYEK PEMBIASAAN IBADAH .....</b>             | <b>249</b> |
| <b>Z. JURNAL PRAKTIK IBADAH .....</b>                | <b>249</b> |
| <b>AA. PRAKTIK PENGABDIAN.....</b>                   | <b>250</b> |
| <b>AB. ETIKA MEMBIMBING IBADAH ORANG LAIN.....</b>   | <b>250</b> |
| <b>AC. JANGAN MUDAH MENYALAHKAN KHILAFIYAH .....</b> | <b>250</b> |
| <b>AD. ADAB MENASIHATI.....</b>                      | <b>251</b> |
| <b>AE. TANDA-TANDA IBADAH PERLU DIEVALUASI.....</b>  | <b>251</b> |
| <b>AF. RUBRIK PROYEK INTEGRASI IBADAH .....</b>      | <b>251</b> |
| <b>AG. UJI KOMPETENSI.....</b>                       | <b>252</b> |
| <b>AH. REFLEKSI AKHIR MAHASISWA.....</b>             | <b>253</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>256</b> |

## BAB I

### THAHARAH

#### A. Tujuan Praktikum

Thaharah merupakan kompetensi pertama yang harus dikuasai sebelum mahasiswa mempraktikkan berbagai ibadah, terutama shalat. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep thaharah sekaligus menerapkannya secara benar berdasarkan ketentuan fikih.

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan thaharah.
2. Membedakan hadas dan najis.
3. Mengidentifikasi macam-macam najis dan cara menyucikannya.
4. Menentukan air yang dapat digunakan untuk bersuci.
5. Mempraktikkan istinja sesuai ketentuan syariat.
6. Mempraktikkan wudhu dengan benar.
7. Mempraktikkan tayamum dan menjelaskan kondisi yang membolehkannya.
8. Menjelaskan dan mensimulasikan tata cara mandi wajib.
9. Menjelaskan ketentuan dasar haid, nifas, dan istihadhah.
10. Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam praktik thaharah.

#### B. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN THAHARAH

Secara bahasa, *al-ṭahārah* (الطهارة) berarti kebersihan dan kesucian dari kotoran. Dalam terminologi fikih, thaharah adalah menghilangkan hadas atau najis serta melakukan sesuatu yang secara hukum memiliki fungsi yang sama sehingga seseorang diperbolehkan melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian.<sup>1</sup>

Dengan demikian, thaharah tidak hanya bermakna kebersihan fisik. Seseorang dapat terlihat bersih secara fisik, tetapi belum tentu berada dalam keadaan suci secara hukum. Sebaliknya, ketentuan thaharah menggabungkan dimensi kebersihan fisik dengan kesucian yang ditentukan oleh syariat.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”(QS. Al-Baqarah [2]: 222).<sup>2</sup>*

Rasulullah saw. bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

*“Bersuci adalah separuh dari iman.”<sup>3</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kesucian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Oleh sebab itu, pembelajaran thaharah tidak cukup berhenti pada kemampuan menghafal definisi, rukun, dan sunnah, tetapi harus sampai pada kemampuan melaksanakan bersuci secara benar.

### C. HADAS DAN NAJIS

Hadas dan najis merupakan dua konsep dasar yang harus dibedakan. Keduanya sama-sama berkaitan dengan thaharah, tetapi memiliki karakteristik dan cara penyucian yang berbeda.

#### 1. Hadas

Hadas merupakan keadaan hukum yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan dirinya terhalang melakukan ibadah tertentu sampai ia melakukan thaharah yang ditentukan syariat.<sup>4</sup>

Hadas dibedakan menjadi hadas kecil dan hadas besar.

##### a. Hadas Kecil

Hadas kecil adalah keadaan yang pada prinsipnya mengharuskan seseorang berwudhu sebelum melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadas.

Di antara penyebab hadas kecil adalah:

- keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur;
- hilangnya kesadaran;
- tidur dengan kondisi tertentu;
- sebab-sebab lain sebagaimana dijelaskan dalam fikih.

Hadas kecil pada prinsipnya dihilangkan dengan wudhu. Jika terdapat alasan syar’i yang menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan air, maka bersuci dapat dilakukan dengan tayamum.

##### b. Hadas Besar

Hadas besar merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang wajib mandi sebelum melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadas besar.<sup>5</sup>

Di antara penyebabnya adalah:

- keluarnya mani;
- hubungan suami istri;
- haid;
- nifas;
- sebab lain yang ditetapkan dalam fikih.

Hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Dalam keadaan tertentu yang dibenarkan syariat, tayamum dapat menggantikan penggunaan air.

## 2. Najis

Najis adalah benda yang secara hukum syariat dinilai kotor dan harus dihilangkan ketika mengenai badan, pakaian, atau tempat yang dipersyaratkan suci untuk melaksanakan ibadah.<sup>6</sup>

Dengan demikian:

HADAS : keadaan hukum pada seseorang

sedangkan:

NAJIS : benda yang harus dihilangkan.

Perbedaan ini penting dalam praktik. Orang yang terkena najis tidak otomatis harus berwudhu. Ia harus menghilangkan najis tersebut. Sebaliknya, orang yang berhadas harus melakukan wudhu, mandi, atau tayamum sesuai keadaannya.

## D. MACAM-MACAM NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA

Dalam pembelajaran fikih Syafi'iyah, najis dapat dibedakan berdasarkan tingkat dan tata cara penyuciannya.<sup>7</sup>

### 1. Najis Mukhaffafah

Najis *mukhaffafah* adalah najis yang mendapatkan keringanan dalam cara penyuciannya. Contoh yang biasa dikemukakan dalam pembahasan fikih adalah urine bayi laki-laki yang belum berusia dua tahun dan belum mengonsumsi makanan sebagai makanan pokok selain air susu.

Cara menyucikannya dilakukan dengan menghilangkan benda najis kemudian memercikkan atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis sesuai ketentuan fikih.<sup>8</sup>

### 2. Najis Mutawassithah

Najis *mutawassithah* merupakan najis pertengahan yang tidak termasuk dalam kategori najis ringan maupun najis berat.

Contohnya antara lain:

- urine;
- tinja;
- darah;
- nanah;
- muntah;
- dan benda lain yang dihukumi najis.

Prinsip penyuciannya adalah menghilangkan benda najis serta sifat-sifatnya berupa warna, bau, dan rasa sejauh memungkinkan.<sup>9</sup>

### 3. Najis Mughallazhah

Najis *mughallazhah* merupakan najis berat yang berkaitan dengan anjing dan babi serta turunannya menurut ketentuan mazhab Syafi'i.

Rasulullah saw. bersabda mengenai bejana yang dijilat anjing agar dicuci tujuh kali dan salah satunya menggunakan tanah.<sup>10</sup>

#### Praktik 1 — Menyucikan Najis

Tujuan: mahasiswa mampu menentukan jenis najis dan melakukan cara penyucian yang tepat.

Peralatan:

- air;
- wadah;
- kain;
- media simulasi najis;
- tanah/debu bersih untuk simulasi najis *mughallazhah*;
- sarung tangan bila diperlukan.

Langkah praktik:

1. Identifikasi benda yang dianggap najis.
2. Tentukan jenis najis.
3. Tentukan metode penyuciannya.
4. Hilangkan benda najis terlebih dahulu.
5. Lakukan proses penyucian.
6. Pastikan bagian tersebut telah memenuhi ketentuan suci.
7. Jelaskan alasan fikih dari prosedur yang dilakukan.

## E. AIR SEBAGAI ALAT BERSUCI

Air merupakan media utama dalam thaharah. Allah Swt. berfirman:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

*“Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.”(QS. Al-Furqan [25]: 48).<sup>11</sup>*

Para fuqaha memberikan pembahasan terperinci mengenai air yang dapat digunakan untuk bersuci, perubahan sifat air, serta kondisi air ketika bercampur dengan benda suci atau terkena najis.<sup>12</sup>

Dalam praktik, mahasiswa tidak cukup menghafal pembagian air, tetapi harus mampu menentukan status air berdasarkan kasus nyata.

### Praktik 2 — Identifikasi Air

Dosen menyiapkan beberapa contoh kasus:

Kasus A: air hujan yang ditampung.

Kasus B: air sumur yang jernih.

Kasus C: air yang berubah karena bercampur benda suci.

Kasus D: air yang terkena benda najis.

Kasus E: air yang diragukan kesuciannya.

Mahasiswa diminta menentukan:

status air → alasan → dapat/tidak dapat digunakan untuk bersuci.

## F. ISTINJA

Istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari qubul atau dubur. Istinja menjadi bagian penting dalam thaharah karena seseorang harus memastikan najis telah hilang sebelum melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian badan.<sup>13</sup>

Islam juga memberikan tuntunan adab ketika buang hajat. Di antaranya adalah menjaga aurat, tidak mengganggu orang lain, menjaga kebersihan tempat, serta tidak menggunakan tangan kanan untuk membersihkan najis setelah buang hajat.<sup>14</sup>

### Praktik Istinja

Praktik dilakukan menggunakan media simulasi dan tidak memperagakan langsung pada tubuh.

Urutan yang harus dipahami:

selesai buang hajat → membersihkan tempat keluarnya najis → memastikan najis telah hilang → membersihkan tangan → melakukan thaharah berikutnya.

## G. WUDHU

### 1. Dasar Hukum Wudhu

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”(QS. Al-Ma'idah [5]: 6).*<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama pembahasan anggota-anggota wudhu.

### 2. Rukun Wudhu

Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu terdiri atas enam perkara:

1. niat;
2. membasuh wajah;
3. membasuh kedua tangan sampai siku;
4. mengusap sebagian kepala;
5. membasuh kedua kaki sampai mata kaki;
6. tertib.<sup>16</sup>

## H. PRAKTIK WUDHU

### Tahap 1 — Persiapan

Sebelum wudhu, mahasiswa memastikan:

- air dapat digunakan untuk bersuci;
- anggota wudhu dapat terkena air;
- tidak terdapat benda yang menghalangi sampainya air ke kulit;
- memahami batas anggota wudhu.

### Tahap 2 — Niat

Niat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan permulaan membasuh wajah sesuai ketentuan mazhab Syafi'i.<sup>17</sup>

#### Tahap 3 — Membasuh Wajah

Air harus mengenai seluruh bagian wajah yang wajib dibasuh.

Mahasiswa harus mampu menunjukkan batas wajah dengan benar.

#### Tahap 4 — Membasuh Kedua Tangan

Kedua tangan dibasuh sampai siku.

Perhatian: siku termasuk bagian yang wajib terkena air.

#### Tahap 5 — Mengusap Kepala

Sebagian kepala diusap dengan air sesuai ketentuan mazhab Syafi'i.

#### Tahap 6 — Membasuh Kedua Kaki

Kedua kaki dibasuh sampai mata kaki.

Perhatikan secara khusus:

- tumit;
- mata kaki;
- sela-sela jari;
- bagian bawah atau sisi jari yang sering terlewat.

Nabi saw. memberikan peringatan keras terhadap tumit yang tidak terkena air secara sempurna ketika berwudhu.<sup>18</sup>

#### Tahap 7 — Tertib

Rukun-rukun tersebut dilakukan sesuai urutan yang telah ditetapkan.



## I. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM WUDHU

Kesalahan praktik harus mendapatkan perhatian karena tidak semua orang yang mengetahui teori wudhu mampu melaksanakannya secara sempurna.

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan:

1. niat tidak dilakukan pada waktunya;
2. sebagian batas wajah tidak terkena air;
3. siku tidak terkena air;
4. terdapat bagian tangan yang kering;
5. tidak tepat dalam mengusap kepala;
6. tumit tidak terkena air;
7. sela jari kaki terlewat;
8. terdapat bahan yang menghalangi sampainya air;
9. tidak melakukan rukun sesuai urutannya.

### Praktik 3 — Deteksi Kesalahan Wudhu

Seorang mahasiswa melakukan wudhu, sedangkan mahasiswa lain melakukan observasi.

Pengamat harus menjawab:

Apa yang benar?

Apa yang salah?

Apakah kesalahan tersebut memengaruhi keabsahan wudhu?

Bagaimana cara memperbaikinya?

## J. TAYAMUM

Tayamum merupakan bentuk taharah yang diberikan syariat dalam kondisi tertentu ketika penggunaan air tidak dapat dilakukan.

Allah Swt. berfirman:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

*"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah/debu yang baik."(QS. Al-Ma'idah [5]: 6).<sup>19</sup>*

Ketentuan tayamum juga terdapat dalam QS. Al-Nisa' [4]: 43 dan dijelaskan dalam hadis 'Ammar ibn Yasir.<sup>20</sup>

## Praktik Tayamum

Mahasiswa melakukan simulasi:

1. memastikan adanya sebab yang membolehkan tayamum;
2. mempersiapkan media tayamum;
3. berniat;
4. mengusap wajah;
5. mengusap kedua tangan;
6. melaksanakan sesuai urutan dan ketentuan fikih yang digunakan.

Mahasiswa tidak hanya dinilai dari gerakan, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa tayamum diperbolehkan dalam kasus tersebut.

## K. MANDI WAJIB

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

*"Jika kamu junub, maka bersucilah."(QS. Al-Ma'idah [5]: 6).<sup>21</sup>*

Dalam mazhab Syafi'i, rukun pokok mandi wajib adalah niat dan meratakan air ke seluruh bagian tubuh yang wajib terkena air.<sup>22</sup>

### 1. Sebab Mandi Wajib

Di antaranya:

- hubungan suami istri;
- keluarnya mani;
- selesai haid;
- selesai nifas;
- sebab lain yang ditetapkan dalam fikih.

### 2. Praktik Mandi Wajib

Praktik dilakukan melalui simulasi prosedural.

Urutan:

membersihkan najis → niat → mengalirkan air ke seluruh tubuh → memastikan tidak ada bagian yang terlewat → selesai.

Mahasiswa diminta menjelaskan bagian tubuh yang berpotensi tidak terkena air secara sempurna.

## L. THAHARAH KHUSUS PEREMPUAN

### 1. Haid

Haid merupakan darah alami yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat pada waktu-waktu tertentu dan bukan disebabkan oleh persalinan. Ketentuan haid berimplikasi langsung terhadap kewajiban shalat, puasa, mandi wajib, dan sejumlah ibadah lainnya.<sup>23</sup>

Mahasiswa harus memahami:

- pengertian haid;
- ketentuan waktunya;
- tanda berhentinya haid;
- ketentuan ibadah ketika haid;
- mandi wajib setelah suci.

### 2. Nifas

Nifas merupakan darah yang berkaitan dengan proses kelahiran sesuai rincian yang dibahas dalam fikih.<sup>24</sup>

Mahasiswa mempelajari:

- pengertian nifas;
- batas waktu nifas menurut mazhab yang digunakan;
- hukum ibadah ketika nifas;
- tanda suci;
- kewajiban mandi setelah suci.

### 3. Istihadhah

Istihadhah berbeda dengan haid. Perempuan yang mengalami istihadhah tetap memiliki kewajiban ibadah dengan ketentuan thaharah tertentu.

Hal tersebut antara lain dijelaskan dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaisy. Nabi saw. menjelaskan kepadanya mengenai darah haid dan memerintahkannya melaksanakan shalat ketika darah tersebut bukan haid.<sup>25</sup>

#### Praktik 4 — Analisis Kalender Haid

Mahasiswa diberikan contoh kasus kalender menstruasi.

Mahasiswa menentukan:

hari keluar darah → kemungkinan haid → masa suci → kemungkinan istihadhah → kewajiban shalat → waktu mandi wajib.

#### M. CHECKLIST PRAKTIK WUDHU

| No. | Komponen                                | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Memastikan air layak digunakan          |       |                 |
| 2   | Tidak ada penghalang air                |       |                 |
| 3   | Niat dilakukan dengan benar             |       |                 |
| 4   | Seluruh wajah terkena air               |       |                 |
| 5   | Tangan kanan sampai siku terkena air    |       |                 |
| 6   | Tangan kiri sampai siku terkena air     |       |                 |
| 7   | Mengusap kepala dengan benar            |       |                 |
| 8   | Kaki kanan sampai mata kaki terkena air |       |                 |
| 9   | Kaki kiri sampai mata kaki terkena air  |       |                 |
| 10  | Tumit dan sela jari tidak terlewat      |       |                 |
| 11  | Rukun dilakukan secara tertib           |       |                 |

#### N. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK THAHARAH

| Aspek Penilaian            | Bobot |
|----------------------------|-------|
| Pemahaman dasar hukum      | 15%   |
| Ketepatan menentukan rukun | 20%   |
| Ketepatan urutan praktik   | 20%   |
| Kesempurnaan pelaksanaan   | 20%   |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Kemampuan mendeteksi kesalahan     | 15%  |
| Kemampuan menjelaskan alasan fikih | 10%  |
| Total                              | 100% |

## O. UJI KOMPETENSI

### Kasus 1

Seseorang telah selesai berwudhu, kemudian menemukan sebagian tumitnya masih kering. Analisis keabsahan wudhunya dan jelaskan tindakan yang harus dilakukan.

### Kasus 2

Seseorang menggunakan kosmetik pada anggota wudhu. Bagaimana menentukan apakah kosmetik tersebut menghalangi sahnya wudhu?

### Kasus 3

Seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, sedangkan waktu shalat hampir habis. Apa yang harus dilakukan?

### Kasus 4

Seseorang ragu apakah pakaiannya terkena najis. Jelaskan prinsip fikih yang digunakan untuk menentukan status pakaiannya.

### Kasus 5

Seorang perempuan mengalami darah di luar pola kebiasaan menstruasinya. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menentukan apakah darah tersebut haid atau istihadhah?

## P. KESIMPULAN

Thaharah merupakan dasar bagi pelaksanaan berbagai ibadah. Karena itu, pembelajaran thaharah harus mengintegrasikan pengetahuan hukum, pemahaman dalil, keterampilan praktik, dan kemampuan menyelesaikan kasus.

Kompetensi praktik thaharah dapat dirumuskan:

MEMAHAMI HUKUM → MENGIDENTIFIKASI HADAS/NAJIS → MENENTUKAN CARA BERSUCI → MELAKUKAN PRAKTIK → MENDETEKSI KESALAHAN → MEMPERBAIKI PRAKTIK.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengetahui bagaimana seseorang bersuci, tetapi mampu mempraktikkan, menjelaskan dasar hukumnya, serta menerapkannya dalam berbagai kondisi kehidupan nyata.

#### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *al-ṭahārah*; Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ṭahārah.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 222.

<sup>3</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Faḍl al-Wuḍū', no. 223.

<sup>4</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1, Kitāb al-Ṭahārah.

<sup>5</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṭahārah, pembahasan perkara-perkara yang mewajibkan mandi.

<sup>6</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), Kitāb al-Ṭahārah.

<sup>7</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 2, pembahasan *izālat al-najāsah*.

<sup>8</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṭahārah, pembahasan najis.

<sup>9</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 2, pembahasan menghilangkan najis.

<sup>10</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Ḥukm Wulūgh al-Kalb, no. 279.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Al-Furqan [25]: 48.

<sup>12</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1, pembahasan air.

<sup>13</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṭahārah, pembahasan istinja.

<sup>14</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, pembahasan adab buang hajat.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Ma'idah [5]: 6.

<sup>16</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṭahārah, Faṣl Farā'id al-Wuḍū'; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṭahārah.

<sup>17</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1, pembahasan niat wudhu.

<sup>18</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Wuḍū', Bāb Ghasl al-A'qāb; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 241.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, Al-Ma'idah [5]: 6.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 43; al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Tayammum, hadis 'Ammār ibn Yāsir.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Al-Ma'idah [5]: 6.

<sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 2, pembahasan mandi janabah; Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṭahārah.

<sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 2, Kitāb al-Ḥayḍ.

<sup>24</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṭahārah, pembahasan haid dan nifas.

<sup>25</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥayḍ, hadis Fatimah binti Abi Hubaisy; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥayḍ

## BAB II

### PRAKTIK SHALAT

#### A. Tujuan Praktikum

Shalat merupakan ibadah yang memiliki tata cara khusus sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. Karena itu, praktik shalat tidak cukup didasarkan pada kebiasaan, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dan tuntunan Nabi saw. Rasulullah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”<sup>1</sup>*

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan shalat.
2. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah shalat.
3. Menjelaskan rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan shalat.
4. Menentukan waktu pelaksanaan shalat fardhu.
5. mempraktikkan shalat secara benar dan tertib.
6. Membaca Al-Fatihah dengan benar.
7. mempraktikkan rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk dengan benar.
8. mempraktikkan tasyahud dan salam.
9. Memahami pentingnya *tuma'ninah* dalam shalat.
10. Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam praktik shalat.

#### B. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN SHALAT

Secara bahasa, *ṣalāh* (الصلاة) bermakna doa. Secara terminologis, shalat adalah rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Shalat menempati kedudukan fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Allah Swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”(QS. Al-Baqarah [2]: 43).<sup>3</sup>*

Kewajiban shalat lima waktu juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi saw.<sup>4</sup>



Shalat bukan hanya aktivitas gerakan tubuh dan bacaan lisan. Pelaksanaannya membutuhkan kesesuaian antara syarat, rukun, bacaan, gerakan, ketertiban, dan kekhusyukan.

### C. WAKTU SHALAT FARDHU

Shalat fardhu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”(QS. Al-Nisa' [4]: 103).<sup>5</sup>

Shalat fardhu terdiri atas:

1. Subuh — 2 rakaat;
2. Zuhur — 4 rakaat;
3. Asar — 4 rakaat;
4. Magrib — 3 rakaat;
5. Isya — 4 rakaat.

Ketentuan awal dan akhir waktu setiap shalat dijelaskan secara rinci dalam hadis dan literatur fikih.<sup>6</sup>

#### Praktik 1 — Menentukan Waktu Shalat

Mahasiswa diberikan beberapa kasus:

- matahari baru tergelincir;
- bayangan benda bertambah;
- matahari telah terbenam;
- mega merah telah hilang;
- fajar ṣādiq telah muncul.

Mahasiswa menentukan:

fenomena → waktu shalat → dasar penetapannya.

### D. SYARAT WAJIB SHALAT

Syarat wajib merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban melaksanakan shalat.

Dalam pembahasan fikih, ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. Islam;
2. baligh;
3. berakal;
4. telah sampai kepadanya ketentuan kewajiban;
5. tidak terdapat penghalang syar'i tertentu.<sup>7</sup>

Pembahasan syarat wajib penting agar mahasiswa dapat membedakan antara:

orang yang wajib shalat dan syarat agar shalat yang dilakukan menjadi sah.

#### E. SYARAT SAH SHALAT

Sebelum memulai shalat, seseorang harus memastikan syarat sahnya telah terpenuhi.

Di antaranya:

1. suci dari hadas kecil dan besar;
2. suci badan, pakaian, dan tempat dari najis;
3. menutup aurat;
4. telah masuk waktu shalat;
5. menghadap kiblat;
6. mengetahui tata cara shalat yang berkaitan dengan keabsahannya.<sup>8</sup>

Allah Swt. berfirman mengenai arah kiblat:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam."(QS. Al-Baqarah [2]: 144).<sup>9</sup>*

#### F. MENUTUP AURAT DALAM SHALAT

Menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat.

Dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki dalam shalat adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Adapun aurat perempuan merdeka dalam shalat adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.<sup>10</sup>

Pakaian yang digunakan juga harus benar-benar dapat menutup aurat sesuai ketentuan fikih.

Praktik 2 — Pemeriksaan Kesiapan Shalat

Sebelum praktik dimulai, mahasiswa saling melakukan pemeriksaan berdasarkan checklist:

- kesucian;
- pakaian;
- aurat;
- arah kiblat;
- waktu shalat;
- tempat shalat.

Tujuannya adalah membiasakan mahasiswa memahami bahwa shalat dimulai dari persiapan sebelum takbiratul ihram.

#### G. RUKUN SHALAT

Rukun merupakan bagian pokok dari shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i, rukun shalat dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih.<sup>11</sup>

Secara praktis, mahasiswa harus menguasai rangkaian berikut:

1. niat;
2. berdiri bagi yang mampu dalam shalat fardhu;
3. takbiratul ihram;
4. membaca Al-Fatihah;
5. rukuk;
6. *ṭuma'nīnah* dalam rukuk;
7. i'tidal;
8. *ṭuma'nīnah* dalam i'tidal;
9. sujud dua kali;
10. *ṭuma'nīnah* dalam sujud;
11. duduk di antara dua sujud;
12. *ṭuma'nīnah* dalam duduk;
13. tasyahud akhir;
14. duduk untuk tasyahud akhir;
15. membaca shalawat kepada Nabi saw. pada tasyahud akhir;
16. salam pertama;

17. tertib.<sup>12</sup>

## H. PRAKTIK SHALAT LANGKAH DEMI LANGKAH

### 1. Niat

Niat merupakan kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah. Dalam mazhab Syafi'i, niat shalat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram sesuai rincian yang dijelaskan para fuqaha.<sup>13</sup>

Niat berada di dalam hati. Pelafalan niat bukan merupakan inti dari niat itu sendiri.

#### Praktik

Mahasiswa diberikan beberapa jenis shalat:

- Subuh;
- Zuhur;
- Asar;
- Magrib;
- Isya.

Mahasiswa diminta menjelaskan unsur niat yang diperlukan kemudian memulai shalat dengan benar.

### 2. Berdiri

Berdiri merupakan rukun dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu.

Rasulullah saw. bersabda kepada 'Imran ibn Husain:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

*"Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring pada sisi tubuh."*<sup>14</sup>

Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa syariat memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu berdiri.

### 3. Takbiratul Ihram

Shalat dimulai dengan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Takbiratul ihram harus diucapkan dengan benar karena menjadi salah satu rukun shalat.<sup>15</sup>

Kesalahan yang perlu diperhatikan:

- lafaz berubah sehingga merusak makna;
- takbir dilakukan sebelum niat;
- gerakan mendahului kesiapan shalat;
- pengucapan tidak sempurna.

## I. MEMBACA AL-FATIHAH

Membaca Surah Al-Fatihah merupakan rukun shalat pada setiap rakaat bagi orang yang berkewajiban membacanya menurut ketentuan fikih.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.”<sup>16</sup>*

Karena Al-Fatihah merupakan rukun, kesalahan bacaan yang mengubah huruf atau makna perlu mendapatkan perhatian serius.

Praktik 3 — Uji Bacaan Al-Fatihah

Setiap mahasiswa membaca Al-Fatihah secara individual.

Aspek yang dinilai:

1. ketepatan huruf;
2. makhraj;
3. harakat;
4. tasydid;
5. panjang-pendek;
6. kesinambungan ayat;
7. tidak melakukan kesalahan yang mengubah makna.

Catatan: kemampuan membaca Al-Fatihah harus menjadi salah satu komponen utama kelulusan praktik shalat.

## J. RUKUK

Setelah membaca Al-Fatihah dan bacaan lainnya, orang yang shalat melakukan rukuk.

Allah Swt. berfirman:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”(QS. Al-Baqarah [2]: 43).<sup>17</sup>*

Dalam praktik, mahasiswa memperhatikan:

- perpindahan menuju rukuk;
- posisi tubuh;
- posisi tangan;
- kestabilan gerakan;
- *ṭuma'nīnah*.

Rukuk tidak cukup hanya dengan membungkukkan tubuh sesaat lalu segera berdiri.

#### K. I'TIDAL

Setelah rukuk, orang yang shalat kembali berdiri tegak dalam posisi i'tidal. Mahasiswa harus membedakan antara: bangkit dari rukuk dan telah mencapai posisi i'tidal dengan *ṭuma'nīnah*. Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung turun menuju sujud sebelum tubuh benar-benar tegak dan tenang.

#### L. SUJUD

Sujud merupakan salah satu rukun utama dalam shalat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa sujud dilakukan pada tujuh anggota tubuh.<sup>18</sup> Anggota tersebut adalah:

1. dahi;
2. kedua telapak tangan;
3. kedua lutut;
4. ujung jari kedua kaki.

##### Praktik Sujud

1. Mahasiswa mempraktikkan:

turun menuju sujud → posisi anggota sujud → *ṭuma'nīnah* → bangkit menuju duduk.

2. Dosen mengoreksi kesalahan posisi yang berpotensi memengaruhi kesempurnaan atau keabsahan sujud.

#### M. DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD

Setelah sujud pertama, orang yang shalat duduk sebelum melakukan sujud kedua. Duduk dan *ṭuma'nīnah* di antara dua sujud merupakan bagian dari rukun shalat menurut mazhab Syafi'i.<sup>19</sup> Mahasiswa harus menghindari gerakan yang terlalu cepat sehingga posisi duduk belum sempurna tetapi sudah kembali melakukan sujud.

## N. ṬUMA'NĪNAH: BAGIAN PENTING DALAM PRAKTIK SHALAT

Salah satu kesalahan praktik yang sering ditemukan adalah melakukan shalat terlalu cepat sehingga tidak terdapat *ṭuma'nīnah*. Dasar penting mengenai hal ini terdapat dalam hadis seseorang yang melakukan shalat dengan tidak sempurna. Rasulullah saw. memerintahkannya mengulangi shalat, kemudian mengajarkan agar ia tenang ketika rukuk, berdiri, sujud, dan duduk. Hadis ini dikenal dalam pembahasan fikih sebagai hadis *al-musī' ṣalātahu*.<sup>20</sup> Karena itu: **CEPAT belum tentu SALAH tetapi: meninggalkan ṬUMA'NĪNAH dapat merusak keabsahan shalat.**

### Praktik 4 — Deteksi Ṭuma'nīnah

Mahasiswa memperagakan:

1. rukuk;
2. i'tidal;
3. sujud;
4. duduk antara dua sujud.

Mahasiswa lain menentukan apakah *ṭuma'nīnah* telah terpenuhi.

## O. TASYAHUD AKHIR

Pada rakaat terakhir, orang yang shalat melakukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan duduk untuk membacanya termasuk rukun shalat dalam mazhab Syafi'i. Demikian pula membaca shalawat kepada Nabi saw. dalam tasyahud akhir sesuai kadar yang diwajibkan.<sup>21</sup>

### Praktik

Mahasiswa dinilai pada:

- posisi duduk;
- bacaan tasyahud;
- ketepatan bacaan;
- bacaan shalawat;
- ketenangan dalam melaksanakannya.

## P. SALAM

Salam menjadi penutup shalat. Lafaz salam pertama merupakan bagian dari rukun shalat menurut mazhab Syafi'i.<sup>22</sup> Mahasiswa mempraktikkan salam dengan memperhatikan:

- lafaz;
- urutan;

- posisi kepala;
- ketenangan gerakan.

Dengan salam, rangkaian shalat berakhir.

#### Q. SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Selain rukun, terdapat sejumlah sunnah yang menyempurnakan pelaksanaan shalat. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah shalat dibahas antara lain dalam kategori *sunnah ab'ād* dan *sunnah hay'āt*.<sup>23</sup> Di antaranya:

- mengangkat tangan pada tempat-tempat yang disunnahkan;
- doa iftitah;
- membaca ta'awwudz;
- membaca surah setelah Al-Fatihah pada tempat yang disunnahkan;
- takbir perpindahan;
- tasbih rukuk dan sujud;
- tasyahud awal;
- duduk tasyahud awal;
- bentuk-bentuk sunnah gerakan lainnya.

Mahasiswa harus mampu membedakan antara:

**RUKUN — memengaruhi keabsahan**

**dan**

**SUNNAH — menyempurnakan pelaksanaan shalat.**

#### R. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Dalam literatur fikih, terdapat beberapa perbuatan atau keadaan yang dapat membatalkan shalat.<sup>24</sup> Di antaranya:

- berhadas;
- terkena najis yang tidak segera ditangani sesuai ketentuan;
- terbukanya aurat dengan kondisi tertentu;
- berbicara dengan sengaja tanpa kebutuhan yang dibenarkan;
- makan dan minum;
- melakukan gerakan berlebihan dengan ketentuan tertentu;



- mengubah niat yang membatalkan shalat;
- membelakangi kiblat tanpa uzur;
- meninggalkan rukun dengan sengaja;
- sebab lain yang dijelaskan dalam fikih.

## S. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT

Mahasiswa harus mampu mendeteksi beberapa kesalahan berikut:

1. takbiratul ihram tidak sempurna;
2. bacaan Al-Fatihah keliru;
3. gerakan mendahului bacaan yang seharusnya;
4. rukuk terlalu cepat;
5. tidak berdiri sempurna ketika i'tidal;
6. sujud tidak sempurna;
7. tidak *tuma'ninah*;
8. posisi duduk tidak tepat;
9. tasyahud akhir tidak sempurna;
10. salam tidak dilakukan dengan benar.

### Praktik 5 — Temukan Kesalahannya

Seorang mahasiswa diminta melakukan simulasi shalat dengan beberapa kesalahan yang telah ditentukan dosen.

Mahasiswa lain mengidentifikasi:

KESALAHAN → STATUS HUKUM → PENGARUH TERHADAP SHALAT → CARA MEMPERBAIKI.

## T. SUJUD SAHWI

Sujud sahwī berkaitan dengan kelupaan atau kondisi tertentu yang terjadi dalam shalat. Ketentuannya berbeda sesuai dengan jenis bagian shalat yang ditinggalkan atau keraguan yang terjadi.<sup>25</sup>

Mahasiswa perlu memahami perbedaan antara:

**meninggalkan rukun → meninggalkan sunnah ab'ād → ragu jumlah rakaat.**

Ketiganya tidak selalu diselesaikan dengan cara yang sama.

#### Praktik Kasus

Kasus 1: lupa tasyahud awal.

Kasus 2: ragu apakah sedang rakaat ketiga atau keempat.

Kasus 3: lupa melakukan salah satu rukun.

Mahasiswa menentukan tindakan yang tepat untuk masing-masing kasus.

#### U. PRAKTIK SHALAT LENGKAP

Setiap mahasiswa melaksanakan satu simulasi shalat secara lengkap.

Urutan penilaian:

**PERSIAPAN → NIAT → TAKBIR → BERDIRI → AL-FATIHAH → RUKUK → I'TIDAL → SUJUD → DUDUK → SUJUD → RAKAAT BERIKUTNYA → TASYAHUD → SALAM.**

Dosen/penguji melakukan observasi tanpa menghentikan praktik kecuali terdapat kebutuhan khusus. Koreksi diberikan setelah simulasi selesai.

#### V. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT

| No. | Komponen Penilaian      | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Kesucian sebelum shalat |       |                 |
| 2   | Menutup aurat           |       |                 |
| 3   | Menghadap kiblat        |       |                 |
| 4   | Niat                    |       |                 |
| 5   | Takbiratul ihram        |       |                 |
| 6   | Berdiri dengan benar    |       |                 |
| 7   | Bacaan Al-Fatihah       |       |                 |
| 8   | Rukuk dan tuma'ninah    |       |                 |
| 9   | I'tidal dan tuma'ninah  |       |                 |

- 10 Sujud pertama dan ṭuma'nīnah
- 11 Duduk antara dua sujud
- 12 Sujud kedua
- 13 Tasyahud akhir
- 14 Shalawat kepada Nabi saw.
- 15 Salam
- 16 Tertib

#### W. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK SHALAT

| Aspek                               | Bobot |
|-------------------------------------|-------|
| Pemahaman syarat dan rukun          | 15%   |
| Ketepatan bacaan Al-Fatihah         | 20%   |
| Ketepatan bacaan shalat             | 15%   |
| Ketepatan gerakan                   | 15%   |
| Ṭuma'nīnah                          | 15%   |
| Ketepatan urutan                    | 10%   |
| Kemampuan mendeteksi kesalahan      | 5%    |
| Kemampuan menjelaskan hukum praktik | 5%    |
| Total                               | 100%  |

Catatan: Kesalahan pada bagian yang merupakan rukun tidak hanya memengaruhi skor, tetapi harus dianalisis berdasarkan pengaruhnya terhadap keabsahan shalat.

#### X. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang mahasiswa melakukan rukuk kemudian langsung berdiri dan turun menuju sujud tanpa berhenti sejenak dalam posisi i'tidal. Analisis praktik tersebut.

##### Kasus 2

Seseorang menyadari setelah shalat bahwa bacaan Al-Fatihahnya memiliki kesalahan pada salah satu huruf. Apakah semua kesalahan bacaan memiliki konsekuensi hukum yang sama? Jelaskan.

#### Kasus 3

Seseorang lupa melakukan tasyahud awal dan baru mengingatnya setelah berdiri. Apa yang harus dilakukan?

#### Kasus 4

Seseorang ragu apakah sedang melaksanakan rakaat ketiga atau keempat. Bagaimana cara menyelesaikan keraguan tersebut?

#### Kasus 5

Seseorang sedang sakit dan secara medis tidak mampu berdiri. Apakah ia tetap wajib melaksanakan shalat? Bagaimana cara melaksanakannya?

### Y. KESIMPULAN

Shalat yang benar tidak hanya ditentukan oleh hafalan bacaan. Pelaksanaannya membutuhkan pemahaman mengenai syarat, rukun, gerakan, bacaan, *tuma'ninah*, dan ketertiban.

Karena itu, kompetensi praktik shalat diarahkan pada:

**PAHAM HUKUM → SIAP SEBELUM SHALAT → BENAR BACAANNYA → BENAR GERAKANNYA → TERPENUHI TUMA'NINAHNYA → MAMPU MENDETEKSI KESALAHAN → MAMPU MEMPERBAIKINYA.**

Mahasiswa dinyatakan menguasai praktik shalat apabila tidak hanya mampu melaksanakan shalat secara runtut, tetapi juga mampu menjelaskan dasar hukum dan menentukan keabsahan praktik ketika menghadapi berbagai kasus.

### CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb al-Adhān li al-Musāfir, hadis no. 631.
- <sup>2</sup> Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ṣalāh; Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan shalat.
- <sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 43.
- <sup>4</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, hadis tentang Islam dibangun atas lima perkara; Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān.
- <sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 103.
- <sup>6</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, Bāb Awqāt al-Ṣalawāt al-Khams; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan waktu shalat.
- <sup>7</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>8</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>9</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 144.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3, pembahasan menutup aurat dalam shalat.
- <sup>11</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan rukun shalat.
- <sup>12</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan rukun shalat; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>13</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3, pembahasan niat shalat.
- <sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Taqṣīr al-Ṣalāh, hadis 'Imrān ibn Ḥuṣayn, no. 1117.
- <sup>15</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Wujūb al-Qirā'ah li al-Imām wa al-Ma'mūm, hadis no. 756; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>17</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 43.
- <sup>18</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb al-Sujūd 'alā Sab'ati A'ẓum, hadis no. 812; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>19</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.

<sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Wujūb al-Qirā'ah li al-Imām wa al-Ma'mūm, hadis no. 757; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis Abū Hurairah tentang orang yang buruk shalatnya.

<sup>21</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3, pembahasan tasyahud dan shalawat dalam shalat.

<sup>22</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.

<sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3, pembahasan sunnah-sunnah shalat; al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.

<sup>24</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan perkara yang membatalkan shalat; al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.

<sup>25</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan sujud sahwi; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, pembahasan sujud sahwi.

### BAB III

#### SHALAT BERJAMAAH

##### A. Tujuan Praktikum

Shalat berjamaah merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi ritual sekaligus sosial. Pelaksanaannya menuntut pemahaman mengenai hubungan antara imam dan makmum, posisi jamaah, ketentuan mengikuti imam, serta penyelesaian berbagai kondisi yang terjadi selama shalat berjamaah.

Rasulullah saw. bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

*“Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.”<sup>1</sup>*

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan keutamaan shalat berjamaah.
2. Menjelaskan ketentuan imam dan makmum.
3. Menentukan orang yang lebih berhak menjadi imam.
4. mempraktikkan posisi imam dan makmum dengan benar.
5. mempraktikkan cara mengikuti gerakan imam.
6. Memahami larangan mendahului imam.
7. Menentukan status dan tata cara makmum masuk.
8. mempraktikkan cara menyempurnakan rakaat bagi makmum masuk.
9. Memahami cara mengingatkan imam ketika terjadi kesalahan.
10. Mempraktikkan pergantian imam dalam kondisi tertentu.
11. Menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam shalat berjamaah.

##### B. PENGERTIAN SHALAT BERJAMAAH

Secara terminologis, shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan adanya hubungan antara imam dan makmum berdasarkan ketentuan tertentu.<sup>2</sup>

Seseorang disebut imam karena diikuti dalam pelaksanaan shalat, sedangkan orang yang mengikutinya disebut makmum.

Dengan demikian, inti shalat berjamaah bukan sekadar beberapa orang melakukan shalat pada tempat dan waktu yang sama. Harus terdapat hubungan *iqtidā'*, yaitu niat dan keterikatan makmum untuk mengikuti imam sesuai ketentuan fikih.<sup>3</sup>

### C. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH

Islam memberikan perhatian besar terhadap shalat berjamaah. Selain hadis tentang keutamaan dua puluh tujuh derajat, terdapat berbagai hadis yang mendorong umat Islam menghadiri jamaah, terutama shalat fardhu.<sup>4</sup>

Shalat berjamaah mengajarkan:

**KETAATAN → KETERATURAN → KEBERSAMAAN → KEDISIPLINAN → PERSAUDARAAN.**

Dalam jamaah, seorang makmum tidak bergerak berdasarkan kehendaknya sendiri. Ia mengikuti imam dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa shalat berjamaah bukan hanya ibadah individual yang dilakukan bersama-sama, tetapi juga pendidikan mengenai keteraturan dan kepemimpinan.

### D. JUMLAH MINIMAL JAMAAH

Shalat berjamaah pada dasarnya dapat terwujud dengan adanya seorang imam dan seorang makmum. Dengan demikian, dua orang telah dapat membentuk jamaah.<sup>5</sup>

Apabila hanya terdapat dua orang laki-laki, seorang menjadi imam dan seorang lainnya menjadi makmum dengan posisi sebagaimana dijelaskan dalam praktik.

Apabila jumlah jamaah bertambah, posisi makmum disesuaikan dengan ketentuan fikih.

### E. ORANG YANG BERHAK MENJADI IMAM

Imam bukan sekadar orang yang berdiri paling depan. Ia memikul tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan shalat.

Rasulullah saw. bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Kitab Allah di antara mereka.”<sup>6</sup>

Hadis tersebut kemudian menjelaskan beberapa pertimbangan berikutnya ketika kemampuan bacaan relatif sama.

Secara praktis, beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih imam adalah:

1. kemampuan membaca Al-Qur'an dengan benar;



2. memahami ketentuan shalat;
3. mampu menjaga rukun dan syarat shalat;
4. tidak mengalami kondisi yang menghalangi keabsahan menjadi imam;
5. memiliki kemampuan memimpin jamaah dengan baik.

Dalam konteks praktikum, mahasiswa yang menjadi imam harus terlebih dahulu dinilai bacaan Al-Fatihah dan kemampuan dasar shalatnya.

## F. SYARAT IMAM

Seorang imam harus memenuhi ketentuan yang memungkinkan shalat makmum sah ketika mengikutinya. Pembahasan mengenai syarat imam dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih Syafi'iyah.<sup>7</sup>

Dalam praktik, mahasiswa harus memperhatikan antara lain:

- imam memahami tata cara shalat;
- bacaan imam memenuhi standar yang diperlukan;
- imam berada dalam keadaan suci;
- imam melaksanakan shalat yang sah;
- tidak terdapat keadaan yang menurut ketentuan fikih menghalangi seseorang menjadi imam bagi jamaah tertentu.

### Prinsip Praktikum

Jangan hanya bertanya: "Siapa yang mau menjadi imam?"

Tetapi tanyakan:

"Siapa yang memenuhi kemampuan untuk memimpin shalat dengan benar?"

## G. SYARAT MAKMUM

Makmum harus memenuhi beberapa ketentuan agar hubungan *iqtidā'* kepada imam sah.

Dalam mazhab Syafi'i, di antara hal yang diperhatikan adalah:

1. berniat menjadi makmum;
2. mengetahui perpindahan gerakan imam;
3. tidak mendahului imam secara terlarang;
4. posisi imam dan makmum memungkinkan terjadinya hubungan jamaah;
5. gerakan makmum mengikuti imam;

6. tidak terdapat perbedaan bentuk shalat yang menghalangi *iqtidā'* menurut ketentuan fikih.<sup>8</sup>

Niat menjadi makmum perlu diperhatikan karena hubungan jamaah tidak terbentuk hanya karena seseorang shalat di belakang orang lain.

#### H. POSISI IMAM DAN MAKMUM

Posisi imam dan makmum berbeda berdasarkan jumlah dan jenis jamaah.

##### 1. Imam dengan Satu Makmum Laki-Laki

Apabila imam hanya diikuti oleh satu makmum laki-laki, makmum berdiri di sebelah kanan imam. Dasarnya antara lain praktik Ibn 'Abbas ketika shalat bersama Rasulullah saw. Nabi memindahkannya dari sisi kiri ke sisi kanan.<sup>9</sup>

Praktik

Posisi:

#### **IMAM — MAKMUM**

Makmum berada di sisi kanan imam dengan posisi yang sesuai ketentuan praktik fikih.

##### 2. Imam dengan Dua Makmum atau Lebih

Apabila terdapat dua atau lebih makmum laki-laki, mereka berdiri membentuk saf di belakang imam.<sup>10</sup>

Praktik

IMAM

MAKMUM — MAKMUM — MAKMUM

Mahasiswa melakukan simulasi perubahan posisi:

1 makmum → datang makmum kedua → membentuk saf baru.

##### 3. Makmum Perempuan

Apabila seorang perempuan bermakmum kepada laki-laki, ia berdiri di belakang imam atau saf laki-laki sesuai susunan jamaah. Hal ini antara lain dapat dipahami dari hadis Anas ibn Malik mengenai susunan jamaah bersama Rasulullah saw.<sup>11</sup>

Dalam praktikum perlu disimulasikan beberapa komposisi:

- imam laki-laki + satu makmum laki-laki;

- imam laki-laki + beberapa makmum laki-laki;
- imam laki-laki + laki-laki dan perempuan;
- jamaah perempuan;
- jamaah keluarga.

## I. MELURUSKAN DAN MERAPATKAN SAF

Rasulullah saw. memberikan perhatian terhadap keteraturan saf.

Beliau bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

*“Luruskanlah saf kalian karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan shalat.”<sup>12</sup>*

Sebelum takbiratul ihram, imam dianjurkan memastikan jamaah telah membentuk saf secara teratur.

### Praktik 1 — Membentuk Saf

Mahasiswa mempraktikkan:

1. imam mengambil posisi;
2. jamaah membentuk saf;
3. meluruskan posisi;
4. mengisi tempat yang masih kosong;
5. memastikan keteraturan sebelum shalat dimulai.

## J. PRINSIP MENGIKUTI IMAM

Prinsip terpenting shalat berjamaah adalah bahwa imam dijadikan untuk diikuti.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.”<sup>13</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika imam bertakbir, makmum bertakbir; ketika imam rukuk, makmum rukuk; dan ketika imam melakukan perpindahan gerakan, makmum mengikutinya.

Prinsip praktiknya adalah:

**IMAM BERGERAK → MAKMUM MENGIKUTI**

bukan:

**MAKMUM BERGERAK → BERSAMAAN/MENDAHULUI IMAM.**

#### K. EMPAT KONDISI GERAKAN MAKMUM

Dalam praktik berjamaah, hubungan gerakan makmum dengan imam dapat dibedakan menjadi beberapa kondisi.

##### 1. Mendahului Imam

Makmum melakukan gerakan sebelum imam.

Contoh:

imam masih berdiri, tetapi makmum sudah rukuk.

Perbuatan mendahului imam mendapatkan peringatan keras dari Rasulullah saw.<sup>14</sup>

##### 2. Bersamaan dengan Imam

Makmum melakukan perpindahan gerakan tepat bersamaan dengan imam.

Dalam praktik yang lebih baik, makmum menunggu gerakan imam kemudian mengikutinya.

##### 3. Mengikuti Imam

Imam melakukan perpindahan, kemudian makmum mengikutinya.

Inilah pola utama yang harus dibiasakan.

##### 4. Terlambat dari Imam

Makmum tertinggal gerakannya dari imam. Keterlambatan tersebut perlu dianalisis berdasarkan tingkat dan sebabnya karena dapat berpengaruh terhadap hubungan jamaah.<sup>15</sup>

#### Praktik 2 — Ikuti Imam

Satu mahasiswa menjadi imam dan lima mahasiswa menjadi makmum.

Dosen memberikan tugas kepada pengamat untuk mencatat:

- siapa yang mendahului imam;
- siapa yang bergerak bersamaan;

- siapa yang mengikuti dengan tepat;
- siapa yang tertinggal terlalu jauh.

#### L. LARANGAN MENDAHULUI IMAM

Rasulullah saw. memberikan peringatan keras kepada makmum yang mengangkat kepala sebelum imam.

أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جَمَارٍ

*“Tidakkah seseorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai?”<sup>16</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan seriusnya larangan mendahului imam.

Karena itu, mahasiswa harus membiasakan prinsip:

**DENGAR/LIHAT PERPINDAHAN IMAM → BARU BERGERAK.**

#### M. MAKMUM MASBUK

Makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat sehingga kehilangan sebagian shalat bersama imam.

Salah satu persoalan penting adalah menentukan kapan seseorang dianggap memperoleh satu rakaat.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

*“Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut.”<sup>17</sup>*

Dalam pembahasan fikih, makmum yang mendapatkan rukuk bersama imam dengan memenuhi ketentuan tertentu dipandang mendapatkan rakaat tersebut.<sup>18</sup>

#### N. PRAKTIK MAKMUM MASBUK

Kasus 1 — Datang Ketika Imam Berdiri

Makmum:

1. berdiri pada tempatnya;
2. melakukan takbiratul ihram;
3. mengikuti imam;
4. membaca sesuai kesempatan dan ketentuan.

## Kasus 2 — Datang Ketika Imam Rukuk

Makmum:

1. melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri;
2. kemudian bergerak menuju rukuk;
3. mengikuti imam;
4. menentukan apakah ia mendapatkan rakaat berdasarkan ketentuan fikih.

Perhatian: takbiratul ihram tidak boleh dilakukan ketika tubuh sudah dalam posisi rukuk bagi orang yang mampu berdiri.

## Kasus 3 — Datang Ketika Imam Sujud

Makmum tetap masuk ke dalam jamaah dan mengikuti keadaan imam, tetapi rakaat tersebut tidak dihitung sebagai rakaat yang diperolehnya.<sup>19</sup>

## Kasus 4 — Datang Ketika Imam Tasyahud Akhir

Makmum tetap dapat bergabung mengikuti imam kemudian menyempurnakan shalatnya setelah imam salam.

## O. MENYEMPURNAKAN RAKAAT BAGI MAKMUM MASBUK

Setelah imam salam, makmum masbuk berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang belum diperolehnya.

Rasulullah saw. bersabda:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

*“Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah, dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.”*<sup>20</sup>

## Praktik 3 — Simulasi Masbuk

Dosen memberikan skenario:

Skenario A: masuk pada rakaat pertama.

Skenario B: masuk ketika imam rukuk rakaat kedua.

Skenario C: masuk pada rakaat ketiga shalat Zuhur.

Skenario D: masuk ketika imam tasyahud akhir.

Mahasiswa harus menentukan:

1. berapa rakaat yang didapat;
2. kapan berdiri setelah imam salam;
3. berapa rakaat yang harus disempurnakan;
4. posisi tasyahudnya.

#### P. KESALAHAN IMAM DALAM BACAAN

Imam dapat mengalami kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Jika makmum mengetahui bacaan yang benar, terdapat mekanisme untuk mengingatkan imam sesuai ketentuan fikih.

Makmum tidak boleh membuat kegaduhan atau langsung membatalkan jamaah tanpa alasan.

Dalam praktik, mahasiswa dilatih membedakan:

kesalahan ringan → kesalahan yang mengubah bacaan → imam lupa lanjutan ayat → kesalahan pada Al-Fatihah.

Konsekuensi masing-masing harus dianalisis berdasarkan jenis kesalahannya.<sup>21</sup>

#### Q. CARA MENINGATKAN IMAM

Apabila imam melakukan kesalahan dalam gerakan atau lupa jumlah rakaat, makmum dapat mengingatkannya.

Rasulullah saw. bersabda:

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*"Tasbih untuk laki-laki dan tepukan untuk perempuan."*<sup>22</sup>

Dalam konteks ini:

- makmum laki-laki mengucapkan Subhānallāh;
- makmum perempuan menggunakan tepukan sesuai tata cara yang dijelaskan dalam fikih.

#### Praktik 4 — Imam Lupa

Imam sengaja melakukan simulasi kesalahan, misalnya hendak berdiri menuju rakaat kelima.

Makmum harus:

1. mengenali kesalahan;
2. memberikan tanda yang benar;
3. tidak panik;
4. mengikuti penyelesaian sesuai hukum shalat.

#### R. APABILA IMAM BATAL

Dalam pelaksanaan jamaah, dapat terjadi imam mengalami hadas atau keadaan lain yang menyebabkan shalatnya batal.

Imam harus keluar dari shalat. Dalam kondisi tertentu, jamaah dapat melanjutkan shalat dengan penggantian imam (*istikhlāf*) berdasarkan pembahasan fuqaha.<sup>23</sup>

#### Praktik 5 — Pergantian Imam

Skenario:

Imam → batal pada rakaat kedua → imam mundur → salah seorang makmum maju → jamaah melanjutkan shalat.

Mahasiswa dilatih agar proses pergantian berlangsung tenang dan tidak menimbulkan kekacauan jamaah.

#### S. PERBEDAAN GERAKAN IMAM DAN MAKMUM

Terkadang imam melakukan gerakan yang menurut makmum tampak berbeda dengan yang dipahaminya.

Mahasiswa perlu memahami prinsip bahwa tidak setiap perbedaan menyebabkan makmum boleh memisahkan diri dari imam.

Sebelum mengambil tindakan, perlu dianalisis:

1. apakah gerakan imam masih sah;
2. apakah imam meninggalkan sunnah atau rukun;
3. apakah makmum yakin terjadi kesalahan;
4. apakah terdapat cara untuk mengingatkan imam;
5. apakah makmum wajib tetap mengikuti.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik berjamaah membutuhkan pengetahuan fikih sekaligus ketenangan mengambil keputusan.



## **T. IMAM SHALAT JAHRIYYAH DAN SIRRIYYAH**

Dalam shalat tertentu, bacaan imam dilakukan dengan suara keras (*jahr*), sedangkan pada shalat atau rakaat tertentu bacaan dilakukan dengan suara pelan (*sirr*).

Secara umum:

Bacaan jahr:

- Subuh;
- dua rakaat pertama Magrib;
- dua rakaat pertama Isya.

Bacaan sirr:

- Zuhur;
- Asar;
- rakaat ketiga Magrib;
- rakaat ketiga dan keempat Isya.<sup>24</sup>

Praktikum imam harus mencakup kedua jenis bacaan tersebut.

## **U. ETIKA IMAM TERHADAP MAKMUM**

Imam harus mempertimbangkan keadaan jamaah. Rasulullah saw. mengingatkan agar imam tidak memperpanjang shalat secara berlebihan karena di antara jamaah mungkin terdapat orang yang lemah, sakit, lanjut usia, atau memiliki kebutuhan.<sup>25</sup>

Karena itu, imam harus menjaga keseimbangan antara:

### **KESUNNAHAN BACAAN + KETENANGAN SHALAT + KONDISI MAKMUM.**

Menjadi imam bukan kesempatan untuk menunjukkan panjangnya hafalan, tetapi amanah untuk memimpin ibadah jamaah dengan benar.

## **V. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT BERJAMAAH**

Beberapa kesalahan yang perlu dideteksi dalam praktikum:

1. makmum tidak berniat berjamaah;
2. satu makmum laki-laki berdiri di belakang imam;
3. saf tidak lurus;
4. terdapat ruang kosong tanpa alasan;
5. makmum mendahului gerakan imam;

6. makmum bergerak terus-menerus bersamaan dengan imam;
7. makmum terlalu jauh tertinggal;
8. makmum masuk langsung rukuk tanpa melakukan takbiratul ihram secara benar;
9. makmum masuk salah menghitung rakaat;
10. makmum berdiri menyempurnakan rakaat sebelum imam selesai salam;
11. makmum tidak mengetahui cara mengingatkan imam;
12. imam membaca terlalu cepat sehingga menghilangkan *ṭuma'nīnah*;
13. imam tidak mempertimbangkan kondisi jamaah.

#### W. PRAKTIK SHALAT BERJAMAAH LENGKAP

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok melakukan simulasi:

1. memilih imam;
2. membentuk saf;
3. meluruskan saf;
4. melaksanakan shalat berjamaah;
5. menghadapi satu makmum masuk;
6. menghadapi kesalahan imam;
7. melakukan penyelesaian;
8. menyempurnakan shalat.

Setelah praktik selesai, mahasiswa lain melakukan evaluasi.

#### X. CHECKLIST PRAKTIK IMAM

| No. | Komponen                   | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|----------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Kesiapan dan kesucian imam |       |                 |
| 2   | Bacaan Al-Fatihah          |       |                 |
| 3   | Memastikan kesiapan saf    |       |                 |

- 4 Takbir terdengar oleh jamaah
- 5 Gerakan jelas dan teratur
- 6 Tuma'ninah
- 7 Bacaan jahr/sirr tepat
- 8 Kecepatan shalat proporsional
- 9 Mampu merespons koreksi makmum
- 10 Menyelesaikan shalat dengan benar

#### Y. CHECKLIST PRAKTIK MAKMUM

| No. | Komponen                           | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|------------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Niat menjadi makmum                |       |                 |
| 2   | Posisi sesuai ketentuan            |       |                 |
| 3   | Saf teratur                        |       |                 |
| 4   | Tidak mendahului imam              |       |                 |
| 5   | Mengikuti perpindahan imam         |       |                 |
| 6   | Tidak tertinggal berlebihan        |       |                 |
| 7   | Memahami tata cara masbuk          |       |                 |
| 8   | Mampu mengingatkan imam            |       |                 |
| 9   | Menyempurnakan rakaat dengan tepat |       |                 |
| 10  | Menjaga ketertiban jamaah          |       |                 |

#### Z. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK SHALAT BERJAMAAH

| Aspek Penilaian                 | Bobot |
|---------------------------------|-------|
| Pemahaman hukum imam dan makmum | 15%   |
| Ketepatan pembentukan saf       | 10%   |
| Ketepatan mengikuti imam        | 20%   |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Bacaan dan Gerakan                 | 15%  |
| Tuma'nīnah                         | 10%  |
| Kemampuan menangani makmum masbuk  | 15%  |
| Kemampuan menangani kesalahan imam | 10%  |
| Adab dan ketertiban jamaah         | 5%   |
| Total                              | 100% |

#### AA. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Ali sedang shalat sendirian. Ketika ia memasuki rakaat kedua, Ahmad datang dan ingin bermakmum. Bagaimana Ahmad memulai jamaah tersebut dan di mana ia harus berdiri?

##### Kasus 2

Seorang makmum datang ketika imam sedang rukuk. Ia langsung rukuk tanpa terlebih dahulu melakukan takbiratul ihram secara sempurna dalam keadaan berdiri, padahal ia mampu berdiri. Analisis keabsahan tindakannya.

##### Kasus 3

Makmum mengangkat kepala dari rukuk sebelum imam. Apa hukum tindakan tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan?

##### Kasus 4

Seseorang datang pada rakaat ketiga shalat Zuhur. Setelah imam salam, berapa rakaat yang harus ia sempurnakan?

##### Kasus 5

Imam berdiri hendak melakukan rakaat kelima dalam shalat Zuhur. Apa yang harus dilakukan makmum?

##### Kasus 6

Imam tiba-tiba batal wudhu ketika memimpin shalat. Bagaimana kelanjutan shalat jamaah?

#### Kasus 7

Seorang imam membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang mengubah makna. Apa yang harus dilakukan makmum yang mengetahui bacaan yang benar?

#### AB. KESIMPULAN

Shalat berjamaah membutuhkan kemampuan yang lebih luas daripada sekadar mampu melakukan shalat secara individual. Seorang Muslim harus memahami posisi sebagai imam maupun makmum, mengetahui aturan mengikuti imam, mampu menghadapi keterlambatan, serta dapat bertindak dengan benar ketika terjadi kesalahan.

Kompetensi praktik shalat berjamaah dapat dirumuskan:

**PILIH IMAM YANG TEPAT → BENTUK SAF → NIAT BERJAMAAH → IKUTI IMAM → JANGAN MENDAHULUI → PAHAMI MASBUK → KOREKSI KESALAHAN DENGAN BENAR → SEMPURNAKAN SHALAT.**

Tujuan akhir praktikum adalah membentuk mahasiswa yang tidak hanya mampu menjadi makmum, tetapi juga siap menjadi imam dan mampu menyelesaikan persoalan nyata yang terjadi dalam pelaksanaan shalat berjamaah berdasarkan ketentuan fikih.

#### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Faḍl Ṣalāt al-Jamā'ah, hadis no. 645; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, hadis no. 650.

<sup>2</sup> Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan ṣalāt al-jamā'ah.

<sup>3</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan niat *iqtidā'* dalam shalat berjamaah.

<sup>4</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, bab-bab mengenai shalat berjamaah; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh.

<sup>5</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan shalat berjamaah; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.

- <sup>6</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, Bāb Man Aḥaqqu bi al-Imāmah, hadis no. 673.
- <sup>7</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Ṣalāt al-Jamā'ah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4.
- <sup>8</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan syarat mengikuti imam; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah.
- <sup>9</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis Ibn 'Abbās mengenai shalat malam bersama Nabi saw.; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan posisi imam dan makmum.
- <sup>11</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, hadis Anas ibn Mālik tentang susunan imam, makmum laki-laki, dan perempuan.
- <sup>12</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Taswiyat al-Ṣufūf, hadis no. 433; lihat pula al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān.
- <sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Innama Ju'ila al-Imām li Yu'tamma Bih; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>14</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan mengikuti dan mendahului imam.
- <sup>15</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan *iqtidā'*.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Ithm Man Rafa'a Ra'sahu Qabla al-Imām, hadis no. 691; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh, hadis no. 580; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh.
- <sup>18</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan makmum masbuk dan mendapatkan rakaat dengan rukuk.
- <sup>19</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Lā Yas'ā ilā al-Ṣalāh; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid, hadis mengenai mendatangi shalat dengan tenang.
- <sup>21</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan bacaan imam dan koreksi makmum.
- <sup>22</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Amal fī al-Ṣalāh, hadis no. 1203; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.

- <sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan *istikhlāf al-imām*; Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2, pembahasan imam mengalami hadas.
- <sup>24</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan jahr dan sirr dalam bacaan shalat.
- <sup>25</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Idhā Ṣallā li Nafsiḥ Fal-Yuṭawwil mā Shā'a; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis tentang meringankan shalat ketika menjadi imam.

## BAB IV

### ADZAN DAN IQAMAH

#### A. Tujuan Praktikum

Adzan dan iqamah merupakan syiar Islam yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan shalat berjamaah. Adzan berfungsi sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat sekaligus panggilan untuk menunaikan shalat, sedangkan iqamah merupakan pemberitahuan bahwa shalat berjamaah segera dimulai.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian adzan dan iqamah.
2. Menjelaskan dasar hukum dan keutamaan adzan.
3. Menjelaskan syarat muadzin.
4. Melafalkan adzan dengan benar.
5. Melafalkan iqamah dengan benar.
6. Memahami urutan lafaz adzan dan iqamah.
7. mempraktikkan adzan dengan suara yang jelas dan tertib.
8. mempraktikkan iqamah dengan benar.
9. Menjawab adzan sesuai tuntunan.
10. Membaca doa setelah adzan.
11. Mengidentifikasi kesalahan yang sering terjadi dalam adzan dan iqamah.
12. mempraktikkan adzan dan iqamah dalam simulasi shalat berjamaah.

#### B. PENGERTIAN ADZAN

Secara bahasa, *adhān* (الْأَذَان) bermakna pemberitahuan atau pengumuman. Secara terminologis, adzan adalah lafaz-lafaz tertentu yang disyariatkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat fardhu.<sup>2</sup>

Adzan bukan sekadar tanda waktu. Ia merupakan syiar Islam yang mengandung pengakuan terhadap kebesaran Allah, persaksian tauhid, persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw., serta ajakan menuju shalat dan keberuntungan.

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا

*“Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan.”(QS. Al-Ma'idah [5]: 58).*<sup>3</sup>



Ayat tersebut menunjukkan adanya praktik menyeru kepada shalat yang dipahami para ulama berkaitan dengan adzan sebagai panggilan shalat.

### C. SEJARAH DISYARIATKANNYA ADZAN

Pada masa awal di Madinah, para sahabat mendiskusikan cara memanggil kaum Muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah. Beberapa usulan muncul, seperti menggunakan lonceng atau terompet.

Kemudian 'Abd Allah ibn Zayd mendapatkan mimpi tentang lafaz adzan. Setelah disampaikan kepada Rasulullah saw., beliau memerintahkan agar lafaz tersebut diajarkan kepada Bilal ibn Rabah karena suaranya lebih lantang.<sup>4</sup>

Riwayat ini menunjukkan bahwa adzan sejak awal memiliki dua unsur penting:

lafaz yang ditentukan syariat + suara yang mampu didengar jamaah.

### D. HUKUM ADZAN DAN IQAMAH

Dalam mazhab Syafi'i, adzan dan iqamah termasuk sunnah yang sangat ditekankan untuk shalat fardhu, khususnya dalam pelaksanaan berjamaah.<sup>5</sup>

Adzan disyariatkan untuk shalat fardhu lima waktu, sedangkan untuk shalat-shalat tertentu seperti shalat Id tidak digunakan adzan dan iqamah sebagaimana shalat lima waktu.<sup>6</sup>

Dalam praktikum, mahasiswa harus mampu membedakan:

shalat yang menggunakan adzan dan iqamah  
dan shalat yang tidak menggunakan adzan dan iqamah.

### E. KEUTAMAAN ADZAN

Muadzin memiliki kedudukan mulia. Rasulullah saw. bersabda:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat.”<sup>7</sup>

Dalam hadis lain disebutkan bahwa segala sesuatu yang mendengar suara muadzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat.<sup>8</sup>

Keutamaan ini menunjukkan bahwa tugas muadzin bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi merupakan bentuk pelayanan terhadap ibadah jamaah.

## F. SYARAT DAN KRITERIA MUADZIN

Muadzin harus mampu melaksanakan adzan dengan benar dan menjaga adabnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. beragama Islam;
2. berakal;
3. mengetahui waktu shalat;
4. mampu melafalkan adzan dengan benar;
5. memiliki suara yang cukup jelas;
6. menjaga ketertiban lafaz;
7. memahami tanggung jawab sebagai muadzin.<sup>9</sup>

Dalam praktik, mahasiswa yang menjadi muadzin harus memperhatikan aspek bacaan sekaligus keterampilan suara.

## G. ADAB MUADZIN

Beberapa adab yang dianjurkan dalam pelaksanaan adzan antara lain:

- dalam keadaan suci;
- berdiri jika mampu;
- menghadap kiblat;
- memperdengarkan suara dengan jelas;
- tidak tergesa-gesa;
- mengucapkan lafaz secara tertib;
- menjaga niat dan kekhusyukan.

Para fuqaha juga membahas beberapa sunnah teknis ketika adzan, termasuk cara menoleh ketika mengucapkan *ḥayya 'ala al-ṣalāh* dan *ḥayya 'ala al-falāḥ*.<sup>10</sup>

## H. LAFAZ ADZAN

Lafaz adzan yang dipraktikkan adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Susunan lafaz tersebut memiliki dasar dalam riwayat tentang adzan ‘Abd Allah ibn Zayd dan praktik Bilal ibn Rabah.<sup>11</sup>

## I. TARJĪ’ DALAM ADZAN

Dalam mazhab Syafi’i, dikenal praktik *tarjī’*, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara lebih rendah terlebih dahulu kemudian mengulanginya dengan suara lebih keras. Praktik ini didasarkan pada hadis Abu Mahdhurah.<sup>12</sup>

Karena itu, dalam pembelajaran mahasiswa perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa bentuk adzan yang memiliki dasar dalam hadis.

Namun, untuk konsistensi praktikum, dosen dapat menetapkan satu bentuk adzan yang digunakan sebagai standar pelaksanaan.

## J. TAMBAHAN PADA ADZAN SUBUH

Pada adzan Subuh disyariatkan membaca:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“Shalat lebih baik daripada tidur.”

Lafaz tersebut dikenal sebagai *al-tathwīb* dan dibaca dalam adzan Subuh.<sup>13</sup>

### Praktik 1 — Adzan Subuh

Mahasiswa mempraktikkan adzan Subuh dan harus mengetahui pada bagian mana lafaz *al-ṣalātu khayrun min al-nawm* dibaca.

## K. TEKNIK PRAKTIK ADZAN

Praktik adzan harus memperhatikan beberapa unsur.

### 1. Sikap Tubuh

Muadzin berdiri dengan posisi yang baik dan menjaga ketenangan.

### 2. Arah

Disunnahkan menghadap kiblat ketika adzan menurut pembahasan fikih.<sup>14</sup>

### 3. Suara

Suara harus:

- jelas;
- tidak terlalu cepat;
- dapat didengar;
- tidak merusak huruf;
- tidak mengubah makna lafaz.

### 4. Makhraj

Mahasiswa harus memperhatikan makhraj, khususnya pada lafaz:

• اللَّهُ

• أَشْهَدُ

• رَسُولُ اللَّهِ

- الصَّلَاةِ
- الْفَلَاحِ

Tujuan utama bukan keindahan lagu, melainkan ketepatan lafaz dan keterdengaran suara.

#### L. MENOLEH KETIKA ADZAN

Pada lafaz:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

dan

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

muadzin dianjurkan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan tetap menjaga posisi tubuh. Praktik ini memiliki dasar pada riwayat mengenai Bilal.<sup>15</sup>

Praktik

Mahasiswa mempraktikkan:

ḥayya                      ‘ala                      al-ṣalāh                      →                      menoleh  
ḥayya ‘ala al-falāḥ → menoleh

Dosen memastikan bahwa gerakan kepala tidak mengganggu ketepatan lafaz.

#### M. PENGERTIAN IQAMAH

Iqamah adalah lafaz tertentu yang digunakan sebagai tanda bahwa shalat berjamaah akan segera dimulai.<sup>16</sup>

Secara fungsi:

**ADZAN → memberitahukan masuknya waktu dan mengajak shalat**

sedangkan:

**IQAMAH → memberitahukan bahwa pelaksanaan shalat segera dimulai.**

#### N. LAFAZ IQAMAH

Dalam praktik mazhab Syafi’i, lafaz iqamah antara lain dibaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Dasar jumlah lafaz iqamah dibahas dalam riwayat-riwayat hadis dan literatur fikih.<sup>17</sup>

#### O. PERBEDAAN ADZAN DAN IQAMAH

| Aspek        | Adzan                           | Iqamah                             |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Fungsi       | Panggilan masuk waktu shalat    | Tanda shalat segera dimulai        |
| Waktu        | Setelah masuk waktu             | Menjelang shalat dimulai           |
| Tempo        | Lebih perlahan                  | Relatif lebih cepat                |
| Lafaz khusus | Tidak ada “qad qāmati al-ṣalāh” | Ada “qad qāmati al-ṣalāh”          |
| Tujuan suara | Menjangkau jamaah               | Memberitahu jamaah yang telah siap |

Mahasiswa harus mampu membedakan adzan dan iqamah secara konsep maupun praktik.

#### P. MENJAWAB ADZAN

Orang yang mendengar adzan dianjurkan menjawab sebagaimana lafaz muadzin.

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

*“Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan.”*<sup>18</sup>

Namun ketika muadzin mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

orang yang mendengar menjawab:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”<sup>19</sup>

#### Q. DOA SETELAH ADZAN

Setelah adzan, dianjurkan membaca shalawat kepada Nabi saw., kemudian membaca doa:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ

“Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.”<sup>20</sup>

Rasulullah saw. menjelaskan keutamaan membaca doa tersebut setelah adzan.<sup>21</sup>

#### R. JEDA ANTARA ADZAN DAN IQAMAH

Adzan dan iqamah tidak semestinya dilakukan tanpa mempertimbangkan kesempatan jamaah untuk mempersiapkan diri.

Dalam beberapa hadis terdapat anjuran adanya kesempatan antara adzan dan iqamah. Rasulullah saw. juga menyebut adanya shalat antara setiap dua panggilan bagi orang yang menghendakinya.<sup>22</sup>

Dalam konteks praktikum, mahasiswa perlu memahami bahwa muadzin dan imam sebaiknya berkoordinasi sebelum iqamah dikumandangkan.

#### S. KAPAN IQAMAH DIKUMANDANGKAN?

Iqamah sebaiknya dikumandangkan ketika imam dan jamaah telah siap melaksanakan shalat.

Praktik yang perlu dibiasakan:

1. waktu shalat telah masuk;
2. adzan telah dilaksanakan;
3. jamaah mempersiapkan diri;
4. imam siap;
5. iqamah dikumandangkan;

6. saf dirapikan;
7. shalat dimulai.

Mahasiswa harus memahami bahwa iqamah bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari keteraturan pelaksanaan shalat berjamaah.

#### T. ADZAN DALAM KONDISI KHUSUS

Mahasiswa perlu mengetahui beberapa kondisi khusus.

##### 1. Menjamak Dua Shalat

Dalam pelaksanaan dua shalat yang dijamak, ketentuan adzan dan iqamah dibahas dalam fikih berdasarkan praktik Nabi saw. ketika melaksanakan beberapa shalat dalam perjalanan dan ibadah haji.<sup>23</sup>

##### 2. Shalat yang Terlewat

Jika shalat fardhu terlambat dilakukan atau diqadha, ketentuan adzan dan iqamah juga dibahas oleh para fuqaha berdasarkan hadis tentang Nabi saw. dan para sahabat ketika tertidur dari shalat Subuh dalam perjalanan.<sup>24</sup>

##### 3. Adzan di Tempat yang Tidak Menggunakan Pengeras Suara

Keabsahan adzan tidak bergantung pada pengeras suara. Pengeras suara hanyalah sarana untuk memperluas jangkauan suara.

#### U. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM ADZAN

Beberapa kesalahan yang harus diperhatikan:

1. susunan lafaz tidak tertib;
2. menghilangkan salah satu lafaz;
3. pengucapan huruf yang mengubah makna;
4. terlalu memanjangkan lafaz hingga merusak struktur kata;
5. terlalu cepat;
6. terlalu fokus pada lagu sehingga makhraj rusak;
7. salah membaca *ḥayya ‘ala al-ṣalāh*;
8. salah membaca *ḥayya ‘ala al-falāh*;
9. lupa *al-ṣalātu khayrun min al-nawm* pada adzan Subuh;
10. menambahkan lafaz yang dianggap bagian wajib dari adzan padahal bukan bagian dari lafaz adzan yang ditetapkan;



11. tidak memperhatikan masuknya waktu shalat.

## V. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM IQAMAH

Beberapa kesalahan yang perlu dikoreksi:

1. tidak membedakan lafaz adzan dan iqamah;
2. lupa membaca *qad qāmati al-ṣalāh*;
3. lafaz terlalu cepat sehingga tidak jelas;
4. iqamah dilakukan ketika imam belum siap;
5. salah urutan lafaz;
6. jamaah belum siap tetapi shalat langsung dimulai.

## W. PRAKTIK ADZAN

Setiap mahasiswa melakukan praktik adzan secara individual.

Urutan Praktik

1. Menyiapkan posisi.
2. Menentukan jenis adzan.
3. Menghadap kiblat.
4. Melafalkan takbir.
5. Melafalkan syahadat.
6. Melafalkan *ḥayya ‘ala al-ṣalāh*.
7. Melafalkan *ḥayya ‘ala al-falāḥ*.
8. Menyelesaikan takbir.
9. Menutup dengan *lā ilāha illā Allāh*.
10. Menjaga ketepatan lafaz dan suara.

## X. PRAKTIK IQAMAH

Mahasiswa mempraktikkan iqamah setelah simulasi jamaah siap melaksanakan shalat.

Aspek yang diperhatikan:

- ketepatan lafaz;
- urutan;

- tempo;
- suara;
- lafaz qad qāmati al-ṣalāh;
- kesiapan imam dan jamaah.

#### Y. PRAKTIK MENJAWAB ADZAN

Satu mahasiswa menjadi muadzin.

Mahasiswa lain menjadi pendengar dan menjawab adzan.

Dosen mengamati:

1. jawaban pada lafaz takbir;
2. jawaban dua syahadat;
3. jawaban pada *ḥayya ‘ala al-ṣalāh*;
4. jawaban pada *ḥayya ‘ala al-falāḥ*;
5. shalawat setelah adzan;
6. doa setelah adzan.

#### Z. CHECKLIST PRAKTIK ADZAN

| No. | Komponen Penilaian        | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Mengetahui masuknya waktu |       |                 |
| 2   | Sikap dan kesiapan        |       |                 |
| 3   | Urutan lafaz              |       |                 |
| 4   | Takbir                    |       |                 |
| 5   | Dua syahadat              |       |                 |
| 6   | Ḥayya ‘ala al-ṣalāh       |       |                 |
| 7   | Ḥayya ‘ala al-falāḥ       |       |                 |
| 8   | Menoleh dengan benar      |       |                 |
| 9   | Tathwīb pada adzan Subuh  |       |                 |
| 10  | Makhraj dan harakat       |       |                 |

| No. | Komponen Penilaian | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|--------------------|-------|-----------------|
| 11  | Kejelasan suara    |       |                 |
| 12  | Tempo              |       |                 |
| 13  | Penutup adzan      |       |                 |

#### AA. CHECKLIST PRAKTIK IQAMAH

| No. | Komponen Penilaian        | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Imam dan jamaah siap      |       |                 |
| 2   | Urutan lafaz              |       |                 |
| 3   | Ketepatan syahadat        |       |                 |
| 4   | Ḥayya ‘ala al-ṣalāh       |       |                 |
| 5   | Ḥayya ‘ala al-falāḥ       |       |                 |
| 6   | Qad qāmati al-ṣalāh       |       |                 |
| 7   | Takbir penutup            |       |                 |
| 8   | Lā ilāha illā Allāh       |       |                 |
| 9   | Makhraj                   |       |                 |
| 10  | Tempo dan kejelasan suara |       |                 |

#### AB. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

| Aspek Penilaian          | Bobot |
|--------------------------|-------|
| Hafalan lafaz            | 20%   |
| Ketepatan urutan         | 15%   |
| Makhraj dan harakat      | 20%   |
| Kejelasan suara          | 15%   |
| Ketepatan panjang-pendek | 10%   |
| Adab dan sikap           | 10%   |

| Aspek Penilaian | Bobot |
|-----------------|-------|
| Pemahaman hukum | 10%   |
| Total           | 100%  |

Catatan: Keindahan suara dapat menjadi nilai tambahan dalam kualitas praktik, tetapi tidak boleh menggantikan ketepatan lafaz dan makhraj.

#### AC. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang mahasiswa mengumandangkan adzan dengan suara sangat indah, tetapi beberapa harakat berubah sehingga berpotensi mengubah makna. Mana yang harus lebih diprioritaskan: lagu atau ketepatan lafaz? Jelaskan.

##### Kasus 2

Muadzin lupa membaca *al-ṣalātu khayrun min al-nawm* ketika adzan Subuh. Bagaimana status adzannya?

##### Kasus 3

Seorang jamaah mendengar adzan. Ketika muadzin mengatakan *ḥayya ‘ala al-ṣalāh*, ia mengulang lafaz yang sama. Bagaimana tuntunan yang lebih tepat?

##### Kasus 4

Iqamah sudah selesai tetapi imam belum datang. Apakah jamaah sebaiknya langsung menunjuk imam baru atau menunggu? Jelaskan berdasarkan konteks dan kemaslahatan jamaah.

##### Kasus 5

Seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu karena salah melihat jadwal. Bagaimana status adzan tersebut?

##### Kasus 6

Dalam perjalanan, jamaah akan melaksanakan Zuhur dan Asar secara jamak. Bagaimana pelaksanaan adzan dan iqamahnya berdasarkan ketentuan fikih?

#### AD. KESIMPULAN

Adzan dan iqamah merupakan bagian penting dari syiar dan keteraturan pelaksanaan shalat. Kompetensi seorang muadzin tidak hanya diukur dari kekuatan atau keindahan suara, tetapi terutama dari ketepatan waktu, ketepatan lafaz, makhraj, urutan, dan pemahaman terhadap fungsi adzan dan iqamah.

Kompetensi praktik dapat dirumuskan:

**PASTIKAN WAKTU → SIAPKAN DIRI → LAFALKAN DENGAN BENAR → JAGA URUTAN → PERJELAS SUARA → JAWAB ADZAN → BACA DOA → IQAMAH KETIKA JAMA'AH SIAP.**

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menghafal lafaz adzan dan iqamah, tetapi siap menjadi muadzin yang memahami hukum, menjaga adab, dan mampu menjalankan tugasnya dalam kehidupan masyarakat.

#### CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan adzan dan iqamah; Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Adhān.
- <sup>2</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 3, Kitāb al-Adhān; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan adzan dan iqamah.
- <sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Ma'idah [5]: 58.
- <sup>4</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Kayfa al-Adhān, hadis 'Abd Allah ibn Zayd; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ṣalāh, pembahasan permulaan adzan.
- <sup>5</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>6</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-ʿIdayn, hadis Jābir ibn 'Abd Allah tentang shalat Id tanpa adzan dan iqamah.
- <sup>7</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Faḍl al-Adhān wa Harab al-Shayṭān 'inda Samā'ih, hadis no. 387.
- <sup>8</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Raf' al-Ṣawt bi al-Nidā', hadis Abū Sa'īd al-Khudrī.
- <sup>9</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 3, pembahasan sifat dan syarat muadzin.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, Kitāb al-Adhān; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan sunnah adzan.
- <sup>11</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Kayfa al-Adhān; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Adhān wa al-Sunnah Fīh.
- <sup>12</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis Abū Maḥdhūrah tentang lafaz adzan; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3.
- <sup>13</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan *al-tathwīb* dalam adzan Subuh; al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb al-Adhān.

- <sup>14</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 3, pembahasan adab dan sunnah muadzin.
- <sup>15</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis Abū Juḥayfah mengenai Bilal ketika mengucapkan *ḥayya 'ala al-ṣalāh* dan *ḥayya 'ala al-falāḥ*.
- <sup>16</sup> Al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan iqamah.
- <sup>17</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, riwayat Anas ibn Mālik mengenai Bilal diperintahkan menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3.
- <sup>18</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Istihbāb al-Qawl Mithla Qawl al-Mu'adhdhin, hadis no. 384.
- <sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis 'Umar ibn al-Khaṭṭāb mengenai jawaban terhadap lafaz muadzin.
- <sup>20</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb al-Du'ā' 'inda al-Nidā', hadis no. 614.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis Jābir ibn 'Abd Allah mengenai doa setelah adzan.
- <sup>22</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Bayna Kulli Adhānayn Ṣalāh, hadis 'Abd Allah ibn Mughaffal; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>23</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Jābir tentang tata cara haji Nabi saw. dan pelaksanaan shalat di 'Arafah dan Muzdalifah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan adzan dalam shalat jamak.
- <sup>24</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, hadis tentang Nabi saw. dan para sahabat tertidur dari shalat Subuh dalam perjalanan; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan adzan untuk shalat yang terlewat.

## BAB V

### SHALAT SUNNAH

#### A. Tujuan Praktikum

Shalat sunnah merupakan ibadah tambahan yang berfungsi menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan shalat fardhu, mendekatkan diri kepada Allah, serta membentuk kebiasaan ibadah yang lebih kuat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa amalan sunnah dapat menjadi penyempurna bagi kekurangan dalam ibadah wajib.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan shalat sunnah.
2. Membedakan shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu dan shalat sunnah yang berdiri sendiri.
3. mempraktikkan shalat rawatib.
4. mempraktikkan shalat dhuha.
5. mempraktikkan shalat tahajjud.
6. mempraktikkan shalat witir.
7. mempraktikkan shalat istikharah.
8. mempraktikkan shalat hajat.
9. mempraktikkan shalat taubat.
10. mempraktikkan tahiyyatul masjid.
11. Menjelaskan praktik dasar shalat Id dan shalat gerhana.
12. Mengidentifikasi kesalahan yang sering terjadi dalam shalat sunnah.

#### B. PENGERTIAN SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dalam literatur fikih, shalat sunnah dibahas dalam berbagai bentuk berdasarkan waktu, sebab, maupun hubungannya dengan shalat fardhu.<sup>2</sup>

Secara umum, shalat sunnah dapat dibedakan menjadi:

1. shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu;
2. shalat sunnah karena waktu tertentu;
3. shalat sunnah karena sebab tertentu;
4. shalat sunnah mutlak.

Shalat sunnah menjadi sarana penting untuk meningkatkan kedekatan seorang hamba kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah.

### C. KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH

Dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa seorang hamba terus mendekat kepada-Nya dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya.<sup>3</sup>

Selain itu, shalat sunnah juga memiliki fungsi menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam shalat wajib.<sup>4</sup>

Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa shalat sunnah bukan sekadar tambahan ritual, tetapi bagian dari pembentukan kualitas spiritual dan disiplin ibadah.

### D. SHALAT SUNNAH RAWATIB

Shalat rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah shalat fardhu tertentu.

Dalam pembahasan fikih dikenal dua kategori:

1. qabliyah, yaitu sebelum shalat fardhu;
2. ba'diyah, yaitu setelah shalat fardhu.<sup>5</sup>

Di antara shalat rawatib yang sangat ditekankan adalah dua rakaat sebelum Subuh.

Rasulullah saw. bersabda:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“Dua rakaat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.”<sup>6</sup>

#### Praktik 1 — Shalat Rawatib

Mahasiswa mempraktikkan:

- dua rakaat qabliyah Subuh;
- qabliyah Zuhur;
- ba'diyah Zuhur;
- ba'diyah Magrib;
- ba'diyah Isya.

Aspek yang dinilai:

- niat;
- waktu pelaksanaan;



- jumlah rakaat;
- ketepatan gerakan;
- ketepatan bacaan.

## E. SHALAT DHUHA

Shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada waktu dhuha.

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap persendian manusia memiliki kewajiban sedekah, dan dua rakaat dhuha dapat mencukupi bentuk sedekah tersebut.<sup>7</sup>

Waktu dhuha dimulai setelah matahari naik hingga sebelum masuk waktu Zuhur menurut rincian fikih.<sup>8</sup>

Jumlah rakaat minimalnya dua rakaat dan dapat ditambah sesuai ketentuan.

### Praktik 2 — Shalat Dhuha

Mahasiswa mempraktikkan dua rakaat dhuha dengan memperhatikan:

1. waktu pelaksanaan;
2. niat;
3. tata cara dua rakaat;
4. salam;
5. ketertiban praktik.

## F. SHALAT TAHAJUD

Shalat tahajud merupakan shalat malam yang dilakukan setelah tidur menurut penggunaan istilah yang lazim dalam fikih.<sup>9</sup>

Allah Swt. berfirman:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

*“Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.”(QS. Al-Isra’ [17]: 79).*<sup>10</sup>

Shalat malam memiliki kedudukan tinggi dalam pembinaan spiritual.

Rasulullah saw. bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*“Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.”*<sup>11</sup>

### Praktik 3 — Tahajud

Mahasiswa menjelaskan:

- waktu tahajud;
- kaitannya dengan tidur;
- jumlah rakaat;
- tata cara pelaksanaan;
- hubungan tahajud dengan witir.

## G. SHALAT WITIR

Witir berarti ganjil. Shalat witir merupakan shalat sunnah yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil dan lazim dijadikan penutup shalat malam.<sup>12</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

*“Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan witir.”<sup>13</sup>*

Witir dapat dilakukan satu rakaat, tiga rakaat, atau lebih dalam jumlah ganjil sesuai tata cara yang dibenarkan dalam fikih.

### Praktik 4 — Shalat Witir

Mahasiswa mempraktikkan:

- satu rakaat witir;
- tiga rakaat witir;
- menjelaskan beberapa bentuk pelaksanaannya.

## H. SHALAT ISTIKHARAH

Istikharah adalah memohon pilihan terbaik kepada Allah ketika menghadapi suatu urusan yang dibolehkan dan membutuhkan pertimbangan.

Jabir ibn ‘Abd Allah menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengajarkan istikharah kepada para sahabat dalam berbagai urusan sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Qur’an.<sup>14</sup>

Praktik istikharah umumnya dilakukan dengan dua rakaat shalat sunnah kemudian membaca doa istikharah.

### Praktik 5 — Istikharah

Mahasiswa mempraktikkan:

1. menentukan persoalan yang sesuai untuk istikharah;

2. shalat dua rakaat;
3. membaca doa istikharah;
4. memahami bahwa istikharah bukan mekanisme untuk mendapatkan mimpi secara wajib.

Mahasiswa perlu memahami bahwa hasil istikharah dapat berupa kemudahan, ketenangan, atau arah pilihan yang semakin jelas, bukan harus berupa mimpi.

## I. SHALAT HAJAT

Shalat hajat dilakukan ketika seseorang memiliki kebutuhan atau permohonan kepada Allah. Dalam literatur fikih, pembahasan shalat hajat ditempatkan sebagai salah satu bentuk shalat sunnah karena sebab.<sup>15</sup>

Pelaksanaannya pada umumnya dilakukan dua rakaat atau sesuai ketentuan yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan doa.

### Praktik

Mahasiswa mempraktikkan dua rakaat shalat hajat dan menjelaskan bahwa permohonan tetap harus disertai usaha yang sesuai syariat.

## J. SHALAT TAUBAT

Shalat taubat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan ketika seorang Muslim menyesali dosa dan kembali kepada Allah.

Dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang melakukan dosa kemudian berwudhu dengan baik, melaksanakan dua rakaat, dan memohon ampun kepada Allah akan mendapatkan ampunan jika taubatnya benar.<sup>16</sup>

Praktik taubat harus dipahami bersama unsur:

**menyesali dosa → meninggalkan dosa → bertekad tidak mengulangnya → mengembalikan hak manusia jika berkaitan dengan orang lain.**

### Praktik 6 — Shalat Taubat

Mahasiswa mempraktikkan dua rakaat shalat taubat dan menjelaskan unsur-unsur taubat yang benar.

## K. TAHIYYATUL MASJID

Tahiyyatul masjid adalah shalat sunnah dua rakaat yang dianjurkan ketika seseorang memasuki masjid sebelum duduk.

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

*“Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai melaksanakan dua rakaat.”<sup>17</sup>*

#### Praktik 7 — Tahiyatul Masjid

Simulasi:

1. mahasiswa memasuki masjid;
2. menentukan kondisi waktu;
3. tidak langsung duduk;
4. melaksanakan dua rakaat;
5. menjelaskan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

#### L. SHALAT ID

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki tata cara khusus yang berbeda dari shalat fardhu biasa.

Dalam mazhab Syafi'i, shalat Id terdiri atas dua rakaat dengan tambahan takbir pada rakaat pertama dan kedua.<sup>18</sup>

Shalat Id tidak didahului dengan adzan dan iqamah.<sup>19</sup>

#### Praktik 8 — Shalat Id

Mahasiswa melakukan simulasi:

- dua rakaat;
- tambahan takbir;
- urutan bacaan;
- posisi imam;
- tata cara jamaah.

Dalam praktikum ini, khutbah Id dapat dibahas secara pengantar dan dikembangkan pada materi tersendiri bila diperlukan.

#### M. SHALAT GERHANA

Shalat gerhana matahari disebut *ṣalāt al-kusūf*, sedangkan gerhana bulan dikenal sebagai *ṣalāt al-khusūf*.

Rasulullah saw. bersabda bahwa matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah dan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Ketika melihat gerhana, umat Islam diperintahkan untuk shalat dan berdoa.<sup>20</sup>

Shalat gerhana memiliki bentuk khusus dengan dua kali berdiri dan dua kali rukuk pada setiap rakaat menurut riwayat sahih.<sup>21</sup>

Praktik 9 — Shalat Gerhana

Mahasiswa melakukan simulasi:

rakaat pertama:

**berdiri → bacaan → rukuk → berdiri → bacaan → rukuk → i'tidal → sujud.**

rakaat kedua:

dilakukan dengan pola serupa.

## N. SHALAT SUNNAH MUTLAK

Shalat sunnah mutlak adalah shalat sunnah yang tidak terikat dengan sebab atau waktu tertentu, selama tidak dilaksanakan pada waktu yang dilarang melakukan shalat.<sup>22</sup>

Praktik ini mengajarkan mahasiswa bahwa seorang Muslim dapat memperbanyak shalat sunnah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

## O. WAKTU YANG DILARANG MELAKUKAN SHALAT SUNNAH

Terdapat beberapa waktu yang mendapatkan larangan untuk melaksanakan shalat sunnah tertentu, seperti setelah Subuh sampai matahari terbit dan setelah Asar sampai matahari terbenam, dengan rincian dan pengecualian yang dibahas para fuqaha.<sup>23</sup>

Mahasiswa perlu membedakan:

- shalat sunnah tanpa sebab;
- shalat sunnah karena sebab;
- waktu larangan;
- pengecualian menurut mazhab yang digunakan.

## P. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM SHALAT SUNNAH

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan:

1. menganggap semua shalat sunnah memiliki tata cara yang sama;

2. salah menentukan waktu;
3. tidak membedakan rawatib qabliyah dan ba'diyah;
4. menganggap istikharah harus menghasilkan mimpi;
5. menganggap dhuha harus dilakukan dengan jumlah rakaat tertentu saja;
6. salah memahami hubungan tahajud dengan tidur;
7. melakukan witr dua kali dalam satu malam;
8. duduk di masjid tanpa memperhatikan tahiyyatul masjid;
9. keliru dalam tambahan takbir shalat Id;
10. menyamakan gerakan shalat gerhana dengan shalat dua rakaat biasa.

#### Q. PRAKTIK TERPADU

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

Setiap kelompok mendapat satu jenis shalat sunnah:

- rawatib;
- dhuha;
- tahajud;
- witr;
- istikharah;
- taubat;
- tahiyyatul masjid;
- Id;
- gerhana.

Kelompok harus:

1. menjelaskan dasar hukum;
2. menentukan waktu;
3. menjelaskan jumlah rakaat;
4. mempraktikkan tata cara;
5. menjelaskan kesalahan yang mungkin terjadi.

#### R. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT SUNNAH

| No. | Komponen                    | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Menentukan jenis shalat     |       |                 |
| 2   | Menentukan waktu yang tepat |       |                 |
| 3   | Niat                        |       |                 |
| 4   | Jumlah rakaat               |       |                 |
| 5   | Bacaan                      |       |                 |
| 6   | Gerakan                     |       |                 |
| 7   | Tuma'ninah                  |       |                 |
| 8   | Tata cara khusus            |       |                 |
| 9   | Salam                       |       |                 |
| 10  | Menjelaskan dasar hukum     |       |                 |

#### S. RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian             | Bobot |
|-----------------------------|-------|
| Pemahaman dasar hukum       | 15%   |
| Ketepatan menentukan waktu  | 15%   |
| Ketepatan jumlah rakaat     | 10%   |
| Bacaan                      | 15%   |
| Gerakan                     | 15%   |
| Tuma'ninah                  | 10%   |
| Ketepatan tata cara khusus  | 10%   |
| Kemampuan menjelaskan kasus | 10%   |
| Total                       | 100%  |

## T. UJI KOMPETENSI

### Kasus 1

Seseorang melaksanakan dua rakaat sebelum Subuh. Shalat sunnah apakah yang ia lakukan dan bagaimana keutamaannya?

### Kasus 2

Seseorang ingin melakukan istikharah untuk memilih antara dua pekerjaan halal. Setelah shalat ia tidak mendapatkan mimpi. Apakah istikharahnya gagal? Jelaskan.

### Kasus 3

Seseorang telah melakukan witr setelah tarawih, kemudian bangun malam untuk tahajud. Apakah ia harus mengulangi witr? Jelaskan.

### Kasus 4

Seseorang masuk masjid dan langsung duduk karena menunggu temannya. Apa sunnah yang seharusnya ia lakukan?

### Kasus 5

Seorang mahasiswa melaksanakan shalat dhuha sesaat sebelum masuk waktu Zuhur. Bagaimana cara menentukan apakah waktu dhuha masih ada?

### Kasus 6

Ketika terjadi gerhana, seseorang melaksanakan shalat dua rakaat seperti shalat Subuh tanpa tambahan rukuk. Apakah tata cara tersebut telah sesuai dengan bentuk utama shalat gerhana yang dicontohkan Nabi saw.?

## U. KESIMPULAN

Shalat sunnah memiliki bentuk, waktu, sebab, dan tata cara yang beragam. Karena itu, praktiknya harus didasarkan pada pemahaman, bukan sekadar kebiasaan.

Kompetensi mahasiswa dapat dirumuskan:

**KENALI JENIS SHALAT → TENTUKAN WAKTU → PAHAMI SEBAB → TENTUKAN JUMLAH RAKAAT → PRAKTIKKAN DENGAN BENAR → PAHAMI KEKHUSUSANNYA.**

Dengan penguasaan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengerjakan shalat sunnah untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menjelaskan dan membimbing masyarakat dalam praktik shalat sunnah yang benar.



## CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis tentang penyempurnaan shalat wajib dengan shalat sunnah; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ṣalāh.
- <sup>2</sup> Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 3–4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan shalat-shalat sunnah; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *al-nawāfil*.
- <sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Riqāq, Bāb al-Tawāḍu', hadis no. 6502.
- <sup>4</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, hadis mengenai kekurangan shalat wajib yang disempurnakan dengan shalat sunnah.
- <sup>5</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan shalat sunnah rawatib; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4.
- <sup>6</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn wa Qaṣriḥā, hadis no. 725.
- <sup>7</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn, hadis Abū Dharr tentang dua rakaat dhuha.
- <sup>8</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4, pembahasan shalat dhuha.
- <sup>9</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan qiyām al-layl dan tahajjud; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2.
- <sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Isrā' [17]: 79.
- <sup>11</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1163.
- <sup>12</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan witr.
- <sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Witr, hadis no. 998; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Da'awāt dan Kitāb al-Tahajjud, hadis Jābir ibn 'Abd Allah tentang istikharah, no. 1166.
- <sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2, pembahasan shalat hajat; lihat pula literatur fikih Syafi'iyah mengenai shalat karena sebab.
- <sup>16</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis Abū Bakr tentang shalat dua rakaat setelah melakukan dosa; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ṣalāh.
- <sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Idhā Dakhala al-Masjid Fal-Yarka' Rak'atayn, hadis no. 444; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>18</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 5, Kitāb Ṣalāt al-Īdayn; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan shalat Id.

- <sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-ʿĪdayn, riwayat Jābir ibn ʿAbd Allāh bahwa shalat Id dilaksanakan tanpa adzan dan iqamah.
- <sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Kusūf, hadis no. 1043; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Kusūf.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Kusūf, hadis ʿĀʾishah tentang tata cara shalat gerhana; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Kusūf.
- <sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmūʿ*, vol. 4, pembahasan shalat sunnah mutlak.
- <sup>23</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh, hadis larangan shalat setelah Subuh dan setelah Asar; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn; al-Nawawī, *Al-Majmūʿ*, vol. 4, pembahasan waktu-waktu larangan shalat.

## BAB VI

### SHALAT JUMAT

#### A. Tujuan Praktikum

Shalat Jumat merupakan ibadah mingguan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Pelaksanaannya tidak hanya menuntut ketepatan dalam shalat dua rakaat, tetapi juga pemahaman mengenai syarat, khutbah, jamaah, waktu, serta tata cara pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum shalat Jumat.
2. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah shalat Jumat.
3. Menjelaskan ketentuan jumlah jamaah menurut mazhab Syafi'i.
4. Menjelaskan waktu pelaksanaan shalat Jumat.
5. Menjelaskan rukun khutbah Jumat.
6. mempraktikkan khutbah Jumat dengan benar.
7. mempraktikkan posisi khatib, imam, dan jamaah.
8. mempraktikkan shalat Jumat dua rakaat.
9. Menjelaskan adab menghadiri shalat Jumat.
10. Mendeteksi kesalahan yang sering terjadi dalam khutbah dan shalat Jumat.
11. Menyelesaikan kasus-kasus praktis terkait shalat Jumat.

#### B. PENGERTIAN SHALAT JUMAT

Shalat Jumat adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu Zuhur pada hari Jumat dan didahului oleh dua khutbah sesuai ketentuan syariat.<sup>2</sup>

Shalat Jumat menggantikan kewajiban shalat Zuhur bagi orang yang memenuhi syarat wajib Jumat dan melaksanakannya secara sah.

Dengan demikian:

**JUMAT BUKAN ZUHUR YANG DIPENDEKKAN**

tetapi merupakan:

**IBADAH KHUSUS → DUA KHUTBAH → DUA RAKAAT → BERJAMAAH → PADA HARI JUMAT.**

### C. DASAR HUKUM SHALAT JUMAT

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9).<sup>3</sup>*

Ayat tersebut menjadi dasar utama kewajiban menghadiri shalat Jumat bagi orang yang memenuhi syarat.

Dalam hadis, Rasulullah saw. juga memberikan peringatan keras terhadap orang yang meninggalkan shalat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>4</sup>

### D. KEUTAMAAN HARI JUMAT

Hari Jumat memiliki kedudukan khusus dalam Islam.

Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*“Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat.”<sup>5</sup>*

Pada hari Jumat terdapat berbagai keutamaan, termasuk anjuran memperbanyak doa, membaca shalawat kepada Nabi saw., dan menghadiri shalat Jumat dengan persiapan yang baik.

### E. SYARAT WAJIB SHALAT JUMAT

Dalam mazhab Syafi’i, kewajiban Jumat berkaitan dengan beberapa syarat tertentu. Di antaranya:

1. Islam;
2. baligh;
3. berakal;
4. laki-laki;
5. merdeka menurut konstruksi fikih klasik;
6. sehat dan mampu menghadiri;
7. bermukim di tempat pelaksanaan Jumat;
8. tidak terdapat uzur syar’i yang menggugurkan kewajiban.<sup>6</sup>

Mahasiswa harus membedakan antara:

orang yang wajib menghadiri Jumat dan orang yang shalat Jumatnya sah jika ia mengikutinya meskipun tidak termasuk pihak yang wajib.

#### F. ORANG YANG MENDAPATKAN RUKHSAH

Terdapat kondisi tertentu yang dapat menggugurkan kewajiban menghadiri shalat Jumat, misalnya:

- sakit;
- takut terhadap bahaya yang nyata;
- kondisi perjalanan tertentu;
- kondisi cuaca atau situasi yang menimbulkan kesulitan berat menurut ketentuan syariat;
- uzur lain yang dibahas para fuqaha.<sup>7</sup>

Rukhsah tidak boleh digunakan secara sembarangan. Harus ada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

#### G. SYARAT SAH SHALAT JUMAT

Selain syarat wajib, terdapat syarat sah shalat Jumat.

Dalam mazhab Syafi'i, beberapa ketentuan penting meliputi:

1. dilaksanakan pada waktu Zuhur;
2. dilaksanakan secara berjamaah;
3. dilaksanakan di kawasan permukiman sesuai ketentuan;
4. memenuhi jumlah jamaah yang disyaratkan menurut mazhab;
5. didahului dua khutbah;
6. dilakukan sesuai tata cara yang sah.<sup>8</sup>

Karena adanya perbedaan pendapat antarmazhab pada beberapa syarat, panduan praktikum ini menggunakan mazhab Syafi'i sebagai standar utama.

#### H. JUMLAH JAMAAH SHALAT JUMAT

Dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, shalat Jumat disyaratkan diikuti oleh empat puluh laki-laki yang memenuhi ketentuan tertentu sebagai jamaah Jumat.<sup>9</sup>

Namun, mahasiswa perlu mengetahui bahwa terdapat perbedaan pendapat antarmazhab dan juga pembahasan internal ulama terkait jumlah minimal jamaah Jumat.

Karena itu, dalam konteks praktik:

standar praktikum menggunakan ketentuan mazhab Syafi'i, sementara perbedaan pendapat dapat dijelaskan sebagai wawasan fikih perbandingan.

## I. WAKTU SHALAT JUMAT

Waktu shalat Jumat pada prinsipnya adalah waktu Zuhur menurut mazhab Syafi'i.<sup>10</sup>

Dengan demikian:

masuk waktu Zuhur → khutbah → shalat Jumat.

Shalat Jumat yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak memenuhi ketentuan waktu menurut standar mazhab Syafi'i.

## J. ADAB MENUJU SHALAT JUMAT

Rasulullah saw. menganjurkan persiapan khusus bagi orang yang hendak menghadiri Jumat.

Di antara adabnya:

1. mandi Jumat;
2. membersihkan diri;
3. memakai pakaian yang baik;
4. memakai wewangian bagi laki-laki;
5. datang lebih awal;
6. tidak melangkahi pundak jamaah;
7. tidak mengganggu jamaah lain;
8. memperbanyak dzikir dan shalawat;
9. mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh.<sup>11</sup>

### Praktik 1 — Persiapan Jumat

Mahasiswa diminta menyusun urutan:

MANDI → BERPAKAIAN BAIK → BERANGKAT → MASUK MASJID → SHALAT SUNNAH → MENUNGGU KHUTBAH → MENDENGARKAN → SHALAT JUMAT.

## K. MANDI JUMAT

Mandi Jumat sangat dianjurkan bagi orang yang hendak menghadiri shalat Jumat.

Rasulullah saw. bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Mandi pada hari Jumat ditekankan bagi setiap orang yang telah baligh.”<sup>12</sup>

Para ulama membahas makna *wājib* pada hadis ini dan mayoritas memahaminya dalam konteks penekanan yang sangat kuat, dengan rincian hukum dalam masing-masing mazhab.<sup>13</sup>

## L. DATANG LEBIH AWAL

Rasulullah saw. menjelaskan keutamaan datang lebih awal untuk shalat Jumat dengan perumpamaan besarnya pahala berdasarkan waktu kedatangan.<sup>14</sup>

Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa budaya datang ketika khatib hampir selesai bukan kebiasaan ideal.

Tujuan adab Jumat adalah:

DATANG AWAL → TENANG → SIAP MENDENGARKAN KHUTBAH → SHALAT DENGAN TERTIB.

## M. KHUTBAH JUMAT

Khutbah Jumat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Jumat.

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua khutbah yang dilaksanakan sebelum shalat Jumat, dengan duduk di antara keduanya.<sup>15</sup>

Khutbah bukan sekadar pidato agama. Ia merupakan ibadah yang memiliki syarat dan rukun.

## N. RUKUN KHUTBAH JUMAT

Dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah mencakup beberapa unsur utama:

1. memuji Allah pada kedua khutbah;
2. membaca shalawat kepada Nabi saw. pada kedua khutbah;
3. berwasiat dengan ketakwaan pada kedua khutbah;
4. membaca satu ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah;
5. mendoakan kaum mukmin pada khutbah kedua.<sup>16</sup>

Rukun tersebut harus dipenuhi agar khutbah sah menurut ketentuan mazhab Syafi'i.

#### O. SYARAT KHUTBAH

Di antara syarat khutbah dalam mazhab Syafi'i:

1. dilakukan sebelum shalat Jumat;
2. terdiri atas dua khutbah;
3. khatib berdiri jika mampu;
4. duduk di antara dua khutbah;
5. khutbah dilakukan dalam waktu Jumat;
6. khatib suci dari hadas dan najis menurut ketentuan mazhab;
7. menutup aurat;
8. rukun khutbah dapat didengar oleh jamaah yang menjadi standar sah Jumat;
9. menjaga kesinambungan antara bagian khutbah dan shalat.<sup>17</sup>

#### P. BAHASA KHUTBAH

Dalam mazhab Syafi'i klasik, rukun-rukun khutbah memiliki ketentuan bahasa Arab dalam kondisi tertentu. Adapun penjelasan, nasihat, dan uraian isi khutbah dapat disampaikan dalam bahasa yang dipahami jamaah sesuai kebutuhan dakwah dan konteks masyarakat.<sup>18</sup>

Untuk praktik mahasiswa, dianjurkan:

RUKUN KHUTBAH → bahasa Arab

PENJELASAN/NASIHAT → bahasa Indonesia yang jelas dan komunikatif.

#### Q. PRAKTIK KHUTBAH PERTAMA

Struktur praktis khutbah pertama:

1. salam;
2. duduk ketika adzan dikumandangkan;
3. berdiri;
4. hamdalah;
5. shalawat;
6. wasiat takwa;
7. ayat Al-Qur'an;



8. uraian materi;
9. penutup sementara;
10. duduk di antara dua khutbah.

#### Contoh Struktur

Pembukaan → Rukun → Tema → Dalil → Pesan Praktis → Duduk.

Mahasiswa tidak diwajibkan membuat khutbah terlalu panjang. Fokus praktikum adalah kesesuaian rukun, kejelasan isi, dan keterampilan penyampaian.

#### R. DUDUK DI ANTARA DUA KHUTBAH

Setelah khutbah pertama, khatib duduk sejenak kemudian berdiri untuk khutbah kedua.

Praktik duduk di antara dua khutbah memiliki dasar dalam sunnah Nabi saw.<sup>19</sup>

#### Praktik

Mahasiswa mempraktikkan:

khutbah pertama → duduk dengan tenang → berdiri → khutbah kedua.

#### S. PRAKTIK KHUTBAH KEDUA

Khutbah kedua memuat:

1. hamdalah;
2. shalawat;
3. wasiat takwa;
4. doa untuk kaum mukmin;
5. penutup.

Khutbah kedua umumnya lebih singkat daripada khutbah pertama.

#### T. ADZAN DALAM SHALAT JUMAT

Pada masa Rasulullah saw., adzan Jumat dilakukan ketika imam telah duduk di mimbar. Pada masa Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, ditambahkan adzan sebelumnya karena jumlah masyarakat semakin banyak.<sup>20</sup>

Praktik Jumat di berbagai masyarakat Muslim kemudian mengikuti pola yang berkembang berdasarkan kebutuhan dan tradisi fikih.

Mahasiswa perlu mengetahui sejarah ini agar tidak mudah menganggap variasi praktik sebagai penyimpangan tanpa memahami dasar historisnya.

#### U. MENDENGARKAN KHUTBAH

Ketika khutbah berlangsung, jamaah harus menjaga ketenangan.

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطِّبُ فَقَدْ لَعُوتَ

*“Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ‘Diamlah,’ sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.”<sup>21</sup>*

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga adab selama khutbah.

Kesalahan yang harus dihindari:

- berbicara;
- bercanda;
- menggunakan telepon tanpa kebutuhan;
- mengganggu jamaah;
- sibuk dengan aktivitas yang menghilangkan perhatian terhadap khutbah.

#### V. SHALAT Tahiyyatul Masjid ketika khutbah

Dalam hadis disebutkan bahwa seorang sahabat datang ketika Nabi saw. sedang berkhutbah. Nabi memerintahkannya melaksanakan dua rakaat dengan ringkas.<sup>22</sup>

Karena itu, mahasiswa perlu mengetahui adanya pembahasan fikih mengenai tahiyyatul masjid ketika khutbah sedang berlangsung.

Dalam praktikum mazhab Syafi’i, hal ini dapat disimulasikan dengan tetap menjaga agar shalat dilakukan secara ringkas dan tidak mengganggu khutbah.

#### W. PRAKTIK SHALAT JUMAT

Setelah dua khutbah selesai:

1. iqamah dikumandangkan;
2. imam berdiri;
3. jamaah membentuk saf;
4. shalat Jumat dilaksanakan dua rakaat;

5. bacaan dilakukan secara *jahr*;
6. imam salam;
7. jamaah menyelesaikan shalat.

Shalat Jumat dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah berdasarkan sunnah Nabi saw.<sup>23</sup>

#### X. BACAAN DALAM SHALAT JUMAT

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah saw. membaca surah tertentu pada shalat Jumat, seperti Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, atau Surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah.<sup>24</sup>

Namun, bacaan tersebut merupakan sunnah dan bukan syarat sah Jumat.

Mahasiswa perlu membedakan:

RUKUN → wajib dipenuhi

dan

BACAAN SURAH TERTENTU → sunnah.

#### Y. MAKMUM MASBUK DALAM SHALAT JUMAT

Makmum yang datang terlambat perlu mengetahui apakah ia masih mendapatkan shalat Jumat.

Dalam pembahasan fikih, apabila makmum mendapatkan satu rakaat bersama imam, ia menyempurnakannya sebagai shalat Jumat.<sup>25</sup>

Namun, apabila tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, konsekuensi pelaksanaannya berbeda sesuai ketentuan fikih.

Praktik 2 — Makmum Masbuk Jumat

Kasus A: masuk ketika imam berdiri rakaat pertama.

Kasus B: masuk ketika imam rukuk rakaat kedua.

Kasus C: masuk setelah imam bangkit dari rukuk rakaat kedua.

Mahasiswa menentukan:

mendapat Jumat atau tidak → berapa rakaat yang harus disempurnakan.

#### Z. JIKA SHALAT JUMAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

Jika seseorang tidak dapat melaksanakan Jumat karena uzur syar'i atau syarat Jumat tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat Zuhur tetap ada.

Karena itu:

TIDAK JUMAT ≠ TIDAK SHALAT.

Orang yang tidak melaksanakan Jumat tetap wajib menunaikan Zuhur sesuai ketentuan.

#### AA. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM KHUTBAH

Beberapa kesalahan yang harus diperhatikan:

1. salah satu rukun khutbah tidak terpenuhi;
2. khutbah kedua tidak dilakukan;
3. tidak duduk di antara dua khutbah;
4. khatib tidak mengetahui perbedaan rukun dan isi tambahan;
5. doa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua ditinggalkan;
6. khutbah terlalu panjang tanpa mempertimbangkan jamaah;
7. isi khutbah tidak terarah;
8. banyak candaan yang menghilangkan wibawa khutbah;
9. menggunakan dalil yang tidak terverifikasi;
10. rukun khutbah tidak terdengar oleh jamaah yang dipersyaratkan.

#### AB. KESALAHAN YANG SERING TERJADI PADA JAMAAH

1. datang sangat terlambat tanpa uzur;
2. berbicara ketika khutbah;
3. bermain telepon;
4. melangkahi jamaah;
5. mengganggu saf;
6. tidur tanpa berusaha menjaga perhatian;
7. tidak memahami status masbuk;
8. langsung shalat Zuhur padahal masih memiliki kewajiban Jumat tanpa alasan.

#### AC. PRAKTIK TERPADU SHALAT JUMAT

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok.

Setiap kelompok menentukan:

- satu khatib;
- satu muadzin;
- satu imam;
- jamaah;
- satu makmum masbuk.

#### Alur Simulasi

PERSIAPAN MASJID → ADZAN → KHATIB NAIK → KHUTBAH I → DUDUK → KHUTBAH II → IQAMAH → SHALAT DUA RAKAAT → KASUS MASBUK → EVALUASI.

Setelah praktik, kelompok lain memberikan evaluasi berdasarkan rubrik.

#### AD. CHECKLIST PRAKTIK KHATIB

| No. | Komponen                     | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Kesiapan dan kesucian        |       |                 |
| 2   | Hamdalah khutbah pertama     |       |                 |
| 3   | Shalawat khutbah pertama     |       |                 |
| 4   | Wasiat takwa khutbah pertama |       |                 |
| 5   | Membaca ayat Al-Qur'an       |       |                 |
| 6   | Isi khutbah terarah          |       |                 |
| 7   | Duduk antara dua khutbah     |       |                 |
| 8   | Hamdalah khutbah kedua       |       |                 |
| 9   | Shalawat khutbah kedua       |       |                 |
| 10  | Wasiat takwa khutbah kedua   |       |                 |
| 11  | Doa untuk kaum mukmin        |       |                 |
| 12  | Suara dapat didengar         |       |                 |
| 13  | Waktu khutbah proporsional   |       |                 |

#### AE. CHECKLIST PRAKTIK SHALAT JUMAT

| No. | Komponen                    | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Waktu telah masuk           |       |                 |
| 2   | Jamaah memenuhi ketentuan   |       |                 |
| 3   | Dua khutbah telah dilakukan |       |                 |
| 4   | Saf tertib                  |       |                 |
| 5   | Imam siap                   |       |                 |
| 6   | Dua rakaat                  |       |                 |
| 7   | Bacaan jahr                 |       |                 |
| 8   | Gerakan benar               |       |                 |
| 9   | Tuma'ninah                  |       |                 |
| 10  | Salam                       |       |                 |

#### AF. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

| Aspek Penilaian                  | Bobot |
|----------------------------------|-------|
| Pemahaman hukum Jumat            | 15%   |
| Ketepatan rukun khutbah          | 25%   |
| Teknik penyampaian khutbah       | 15%   |
| Ketepatan tata cara Jumat        | 15%   |
| Bacaan dan gerakan shalat        | 10%   |
| Kemampuan menangani kasus masbuk | 10%   |
| Adab dan ketertiban              | 10%   |
| Total                            | 100%  |

## AG. UJI KOMPETENSI

### Kasus 1

Seorang laki-laki sehat, baligh, dan bermukim sengaja tidak menghadiri shalat Jumat tanpa uzur. Bagaimana status tindakannya?

### Kasus 2

Khatib menyampaikan ceramah yang sangat baik selama 30 menit, tetapi tidak membaca shalawat dalam khutbah kedua. Bagaimana analisis keabsahan khutbah menurut mazhab Syafi'i?

### Kasus 3

Seseorang datang ketika imam sedang rukuk pada rakaat kedua shalat Jumat. Ia mendapatkan rukuk bersama imam. Bagaimana cara menyempurnakan shalatnya?

### Kasus 4

Seseorang datang setelah imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Apakah ia masih mendapatkan Jumat? Jelaskan tindakan yang harus dilakukan.

### Kasus 5

Jamaah Jumat berbicara dengan temannya ketika khatib sedang berkhotbah. Bagaimana tuntunan Nabi terhadap perilaku tersebut?

### Kasus 6

Sebuah kelompok mahasiswa berjumlah 20 orang laki-laki ingin melakukan simulasi Jumat. Apakah jumlah tersebut memenuhi syarat Jumat menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i? Bagaimana membedakan simulasi praktikum dengan penetapan hukum Jumat sebenarnya?

### Kasus 7

Khatib menyampaikan seluruh khutbah dalam bahasa Indonesia dan tidak mengucapkan rukun khutbah dalam bahasa Arab. Bagaimana analisisnya berdasarkan standar mazhab Syafi'i yang digunakan dalam panduan ini?

## AH. KESIMPULAN

Shalat Jumat merupakan rangkaian ibadah yang mengintegrasikan khutbah, jamaah, kepemimpinan, shalat, dan adab sosial. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa Jumat terdiri atas dua rakaat.

Kompetensi praktik Jumat dapat dirumuskan:

PAHAMI SYARAT → SIAPKAN JAMAAH → LAKSANAKAN DUA KHUTBAH → PENUHI RUKUN KHUTBAH → DENGARKAN DENGAN TENANG → IQAMAH → SHALAT DUA RAKAAT → PAHAMI MASBUK.

Mahasiswa diharapkan mampu menjalankan tiga posisi sekaligus, yaitu sebagai jamaah yang memahami adab, sebagai imam yang mampu memimpin shalat, dan sebagai khatib yang mampu menyampaikan khutbah dengan memenuhi ketentuan fikih serta memberikan pesan yang relevan kepada masyarakat.

#### CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Jumu'ah; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan shalat Jumat.
- <sup>2</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan Jumat; Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Jumu'ah [62]: 9.
- <sup>4</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu'ah, hadis mengenai ancaman meninggalkan Jumat; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan meninggalkan Jumat.
- <sup>5</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu'ah, hadis no. 854.
- <sup>6</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, Kitāb al-Jumu'ah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan syarat wajib Jumat.
- <sup>7</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan uzur Jumat; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2.
- <sup>8</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan syarat Jumat; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Jumu'ah.
- <sup>9</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4, pembahasan jumlah jamaah Jumat; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Jumu'ah.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Jumu'ah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan waktu Jumat.
- <sup>11</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu'ah, bab-bab mengenai mandi, berangkat lebih awal, dan adab Jumat; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu'ah.
- <sup>12</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu'ah, hadis no. 858; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu'ah.
- <sup>13</sup> Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu'ah, pembahasan mandi Jumat; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4.



- <sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis mengenai keutamaan datang pada jam pertama dan seterusnya; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah.
- <sup>15</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis Jābir ibn Samurah tentang dua khutbah Nabi saw. dengan duduk di antara keduanya.
- <sup>16</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Jumu‘ah; al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan rukun khutbah.
- <sup>17</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū‘*, vol. 4, pembahasan syarat khutbah Jumat.
- <sup>18</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Jumu‘ah; lihat pula Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2, pembahasan bahasa khutbah.
- <sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis Jābir ibn Samurah tentang Nabi saw. berdiri berkhutbah kemudian duduk dan berdiri kembali.
- <sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu‘ah, Bāb al-Adhān Yawm al-Jumu‘ah, hadis al-Sā‘ib ibn Yazīd.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis no. 934; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis no. 851.
- <sup>22</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu‘ah; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis Sulayk al-Ghaṭafānī tentang dua rakaat ketika khatib sedang berkhutbah.
- <sup>23</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis tentang shalat Jumat dua rakaat; al-Nawawī, *Al-Majmū‘*, vol. 4.
- <sup>24</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis mengenai bacaan Surah Al-Jumu‘ah dan Al-Munafiqun serta Al-A‘la dan Al-Ghashiyah.
- <sup>25</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4, pembahasan makmum masbuk dalam Jumat; lihat pula Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid, hadis tentang mendapatkan satu rakaat.

## BAB VII

### PENGURUSAN JENAZAH

#### A. Tujuan Praktikum

Pengurusan jenazah merupakan bagian penting dari fikih ibadah dan tanggung jawab sosial umat Islam. Ketika seorang Muslim meninggal dunia, terdapat kewajiban kolektif untuk mengurus jenazahnya mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hukum dan kedudukan pengurusan jenazah.
2. Menjelaskan adab menghadapi orang sakit dan sakaratul maut.
3. Menjelaskan tindakan yang dilakukan setelah seseorang meninggal.
4. mempraktikkan simulasi memandikan jenazah.
5. mempraktikkan cara mengafani jenazah laki-laki dan perempuan.
6. mempraktikkan shalat jenazah.
7. Menjelaskan tata cara membawa jenazah.
8. Menjelaskan tata cara penguburan.
9. Mengetahui doa-doa yang berkaitan dengan jenazah.
10. Menjaga kehormatan dan privasi jenazah.
11. Menyelesaikan berbagai kasus praktis pengurusan jenazah.
12. Memahami pembagian tugas dalam tim penyelenggara jenazah.

#### B. HUKUM PENGURUSAN JENAZAH

Dalam fikih Islam, memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah Muslim termasuk farḍ kifāyah. Artinya, jika sebagian kaum Muslim telah melaksanakannya dengan benar, kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, masyarakat yang mampu melaksanakannya dapat menanggung dosa.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah tidak semata-mata urusan keluarga, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial umat Islam.

Urutan umum pengurusan jenazah adalah:

MENUTUP DAN MENJAGA JENAZAH → MEMANDIKAN → MENGAFANI → MENYALATKAN  
→ MENGUBURKAN.

### C. MENGHADAPI ORANG SAKIT

Islam mengajarkan adab terhadap orang sakit, antara lain:

- menjenguk dengan waktu yang wajar;
- mendoakan kesembuhan;
- tidak memperberat kondisi psikologis pasien;
- memberikan penguatan spiritual;
- membantu memenuhi kebutuhan ibadahnya;
- menjaga privasinya.

Rasulullah saw. menganjurkan menjenguk orang sakit dan menjadikannya sebagai salah satu hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya.<sup>3</sup>

### D. MENGHADAPI SAKARATUL MAUT

Ketika seseorang berada dalam kondisi sakaratul maut, keluarga dan orang-orang di sekitarnya hendaknya menjaga suasana tetap tenang dan membantunya mengingat Allah.

Rasulullah saw. bersabda:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*“Tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat lā ilāha illā Allāh.”<sup>4</sup>*

Talqin dilakukan dengan lembut, tidak memaksa, dan tidak terus-menerus mengganggu orang yang sedang mengalami sakaratul maut.

Prinsipnya:

MENINGATKAN → BUKAN MEMAKSA.

### E. TINDAKAN SETELAH SESEORANG MENINGGAL

Setelah seseorang dipastikan meninggal dunia, beberapa tindakan yang dilakukan antara lain:

1. menutup kedua matanya;
2. mendoakannya;
3. menutup seluruh tubuhnya;
4. menjaga kehormatannya;
5. mempersiapkan pengurusan jenazah;

6. segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan jenazah;
7. menghubungi pihak keluarga dan pihak yang berwenang bila diperlukan.

Rasulullah saw. menutup mata Abu Salamah ketika wafat dan menjelaskan bahwa ruh ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata.<sup>5</sup>

#### Praktik 1 — Simulasi Setelah Wafat

Mahasiswa menggunakan manekin atau media praktik.

Urutan simulasi:

PASTIKAN KONDISI → TUTUP MATA → RAPATKAN ANGGOTA TUBUH DENGAN LEMBUT → TUTUP JENAZAH → SIAPKAN PENGURUSAN.

### F. MENJAGA KEHORMATAN JENAZAH

Jenazah tetap memiliki kehormatan yang wajib dijaga.

Rasulullah saw. bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

*“Mematahkan tulang orang yang telah meninggal seperti mematahkannya ketika masih hidup.”<sup>6</sup>*

Hadis ini menunjukkan pentingnya memperlakukan jenazah dengan lembut dan penuh penghormatan. Karena itu:

- jangan mempermainkan tubuh jenazah;
- jangan membuka aurat tanpa kebutuhan;
- jangan memotret bagian tubuh yang seharusnya dijaga;
- jangan menyebarkan kondisi fisik jenazah;
- jangan melakukan tindakan kasar.

### G. ORANG YANG MEMANDIKAN JENAZAH

Pada prinsipnya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, dengan rincian tertentu dalam fikih mengenai pasangan suami istri dan kondisi khusus.<sup>7</sup>

Orang yang memandikan jenazah sebaiknya:

1. mengetahui tata cara;
2. amanah;
3. menjaga rahasia kondisi jenazah;

4. mampu menjaga aurat;
5. memperlakukan tubuh dengan lembut;
6. tidak menceritakan aib yang ditemukan.

#### H. PERSIAPAN MEMANDIKAN JENAZAH

Peralatan yang dapat dipersiapkan:

- tempat memandikan;
- air bersih;
- sarung tangan;
- kain penutup aurat;
- gayung atau selang;
- sabun secukupnya;
- kapas;
- handuk;
- kain bersih;
- wewangian atau kapur barus sesuai kebutuhan;
- alat pelindung diri jika dibutuhkan.

Dalam kondisi medis atau penyakit menular, prosedur kesehatan dan keselamatan harus diperhatikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

#### I. TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH

Rasulullah saw. memberikan arahan dalam memandikan putrinya agar dimulai dengan anggota sebelah kanan dan anggota wudhu.<sup>8</sup>

Secara umum, praktik dapat dilakukan dengan urutan:

1. meletakkan jenazah pada tempat yang aman;
2. menutup aurat;
3. membersihkan kotoran jika ada;
4. membersihkan qubul dan dubur dengan tetap menjaga aurat;
5. melakukan wudhu pada jenazah;
6. membasuh kepala;

7. membasuh bagian tubuh sebelah kanan;
8. membasuh bagian tubuh sebelah kiri;
9. memastikan seluruh tubuh terkena air;
10. melakukan bilasan terakhir dengan bahan yang dianjurkan jika tersedia;
11. mengeringkan tubuh;
12. mempersiapkan pengafanan.

#### Prinsip Utama

AURAT TERJAGA → NAJIS HILANG → SELURUH TUBUH TERKENA AIR → JENAZAH DIPERLAKUKAN DENGAN LEMBUT.

#### J. JUMLAH BASUHAN

Dalam hadis tentang memandikan putri Rasulullah saw., beliau memerintahkan agar jenazah dimandikan tiga kali, lima kali, atau lebih apabila diperlukan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, jumlah basuhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama memenuhi ketentuan kebersihan dan kesucian.

Bilangan ganjil dianjurkan apabila memungkinkan.

#### K. MEMANDIKAN RAMBUT JENAZAH PEREMPUAN

Dalam riwayat mengenai putri Rasulullah saw., rambutnya dibuat menjadi tiga kepangan setelah dimandikan.<sup>10</sup>

Dalam praktik, mahasiswa perempuan dapat mempelajari:

- cara membersihkan rambut;
- cara menjaga aurat;
- cara mengeringkan rambut;
- cara mengatur rambut setelah dimandikan.

#### L. PRAKTIK MEMANDIKAN JENAZAH

Praktik dilakukan menggunakan manekin dan tidak menggunakan tubuh manusia.

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa tugas:

- petugas utama;
- petugas air;

- petugas penutup aurat;
- petugas peralatan;
- pengamat.

Pengamat menilai:

1. kehormatan jenazah;
2. urutan praktik;
3. kebersihan;
4. ketepatan penggunaan air;
5. perlindungan aurat;
6. kerja sama tim.

#### M. MENGAFANI JENAZAH

Setelah dimandikan, jenazah dikafani.

Tujuan kafan adalah menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain yang layak dan sesuai ketentuan syariat.

Rasulullah saw. sendiri dikafani dengan tiga lembar kain putih.<sup>11</sup>

Kain putih dianjurkan berdasarkan hadis Nabi saw.:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ

“Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih.”<sup>12</sup>

#### N. KAFAN JENAZAH LAKI-LAKI

Dalam praktik yang lazim berdasarkan mazhab Syafi’i, jenazah laki-laki dikafani dengan tiga lembar kain putih yang menutup seluruh tubuh.<sup>13</sup>

Persiapan

1. bentangkan tali pengikat;
2. bentangkan kain pertama;
3. kain kedua;
4. kain ketiga;
5. beri wewangian secukupnya jika digunakan;
6. tempatkan jenazah di atas kain.

### Cara Mengafani

1. tutup bagian tubuh secara menyeluruh;
2. lipat kain secara bergantian;
3. pastikan aurat dan seluruh tubuh tertutup;
4. ikat kain secukupnya agar tidak terbuka;
5. ikatan dapat dilepas ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat sesuai kebutuhan.

### O. KAFAN JENAZAH PEREMPUAN

Dalam literatur fikih Syafi'iyah terdapat rincian yang lebih lengkap mengenai kafan perempuan.<sup>14</sup>

Dalam praktik, dapat digunakan beberapa lapisan yang mencukupi untuk menjaga kehormatan dan menutup tubuh dengan sempurna.

Mahasiswa perlu memahami bahwa tujuan utama pengafanan adalah:

MENUTUP → MENJAGA KEHORMATAN → TIDAK BERLEBIHAN.

### P. PRAKTIK MENGUKUR DAN MEMOTONG KAFAN

Mahasiswa mempraktikkan:

1. mengukur panjang tubuh manekin;
2. menambahkan panjang yang diperlukan;
3. memotong kain;
4. membuat tali pengikat;
5. menyusun kain;
6. membungkus manekin;
7. mengikat kain dengan rapi.

Penilaian dilakukan terhadap ketepatan ukuran, kerapian, dan efisiensi penggunaan kain.

### Q. SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah merupakan doa bagi orang yang telah meninggal dan termasuk kewajiban kolektif.<sup>15</sup>

Berbeda dari shalat biasa, shalat jenazah tidak memiliki:



- rukuk;
- i'tidal;
- sujud;
- duduk antara dua sujud.

Shalat dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu dan terdiri atas beberapa takbir.

#### R. SYARAT SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah mengikuti syarat-syarat dasar shalat, seperti:

- suci dari hadas;
- suci dari najis;
- menutup aurat;
- menghadap kiblat;
- niat;
- jenazah telah siap untuk dishalatkan sesuai ketentuan.<sup>16</sup>

#### S. POSISI IMAM

Dalam praktik fikih, posisi imam ketika menyalatkan jenazah laki-laki berbeda dengan jenazah perempuan.

Untuk jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan bagian kepala.

Untuk jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh.<sup>17</sup>

Praktik

Mahasiswa mempraktikkan dua skenario:

JENAZAH LAKI-LAKI → posisi imam di kepala

JENAZAH PEREMPUAN → posisi imam di tengah tubuh.

#### T. RUKUN SHALAT JENAZAH

Dalam mazhab Syafi'i, rukun shalat jenazah antara lain:

1. niat;
2. berdiri bagi yang mampu;
3. empat kali takbir;

4. membaca Al-Fatihah;
5. membaca shalawat kepada Nabi saw.;
6. mendoakan jenazah;
7. salam;
8. tertib.<sup>18</sup>

#### U. PRAKTIK SHALAT JENAZAH

Takbir Pertama

Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah.

Takbir Kedua

Setelah takbir kedua, membaca shalawat kepada Nabi saw.

Takbir Ketiga

Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah.

Salah satu doa yang diajarkan Nabi saw. adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

*“Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah keselamatan kepadanya, dan maafkanlah dia.”<sup>19</sup>*

Doa dapat dilanjutkan sesuai riwayat yang sahih.

Takbir Keempat

Setelah takbir keempat, membaca doa singkat kemudian salam.

#### V. DOA UNTUK JENAZAH ANAK

Dalam kasus jenazah anak kecil, terdapat doa yang sesuai dengan keadaan anak dan keluarganya. Para fuqaha membahas doa agar anak menjadi pendahulu, simpanan pahala, dan pemberi syafaat bagi orang tuanya.<sup>20</sup>

Praktikum dapat memasukkan satu contoh kasus agar mahasiswa memahami bahwa doa jenazah dapat disesuaikan dengan kondisi jenazah.

#### W. MEMBAWA JENAZAH

Setelah dishalatkan, jenazah dibawa menuju tempat pemakaman.

Rasulullah saw. menganjurkan agar penyelenggaraan jenazah tidak ditunda tanpa alasan.<sup>21</sup>

Prinsipnya:

SEGERA → TERTIB → HORMAT → TIDAK TERGESA-GESA SECARA MEMBAHAYAKAN.

Mahasiswa perlu memahami cara membawa keranda dengan aman dan menjaga kestabilan jenazah.

#### X. TATA CARA PENGUBURAN

Jenazah dikuburkan pada tempat yang aman dan dapat menjaga kehormatannya.

Dalam praktik umum:

1. liang kubur disiapkan;
2. jenazah dibawa ke sisi kubur;
3. jenazah dimasukkan dengan hati-hati;
4. diletakkan menghadap kiblat;
5. ikatan kafan dapat dilonggarkan sesuai kebutuhan;
6. liang ditutup;
7. tanah dikembalikan;
8. didoakan.

Ketentuan liang lahat dan arah jenazah dijelaskan dalam literatur fikih.<sup>22</sup>

#### Y. DOA KETIKA MEMASUKKAN JENAZAH KE KUBUR

Di antara bacaan yang diriwayatkan ketika memasukkan jenazah ke liang kubur adalah:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah.”<sup>23</sup>

Dalam beberapa riwayat terdapat lafaz:

وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dan di atas agama Rasulullah.”

#### Z. DOA SETELAH PEMAKAMAN

Setelah jenazah selesai dimakamkan, Nabi saw. menganjurkan agar memohonkan ampun dan keteguhan bagi orang yang meninggal.

Beliau bersabda:

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْنِيَتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

“Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah keteguhan baginya, karena sekarang ia sedang ditanya.”<sup>24</sup>

Karena itu, setelah pemakaman dianjurkan memperbanyak doa untuk jenazah.

#### AA. TAKZIYAH

Takziah adalah menghibur keluarga yang sedang mengalami musibah kematian dan mendoakan mereka agar diberi kesabaran.

Tujuan takziah adalah:

- menguatkan keluarga;
- mendoakan jenazah;
- membantu kebutuhan keluarga;
- mengingatkan dengan cara yang baik;
- bukan menambah beban keluarga.

Adab takziah harus menjaga sensitivitas emosional keluarga yang berduka.

#### AB. LARANGAN MERATAPI SECARA BERLEBIHAN

Islam membolehkan kesedihan dan tangisan yang wajar.

Rasulullah saw. sendiri menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dan menjelaskan bahwa mata menangis dan hati bersedih.<sup>25</sup>

Namun Islam melarang bentuk ratapan yang berlebihan, seperti berteriak-teriak, memukul tubuh, merobek pakaian, atau perilaku jahiliyah lainnya.<sup>26</sup>

Mahasiswa harus mampu membedakan:

SEDIH DAN MENANGIS → manusiawi

dengan:

NIYĀḤAH/RATAPAN BERLEBIHAN → dilarang.

#### AC. KONDISI JENAZAH KHUSUS

Dalam kehidupan nyata, mahasiswa dapat menghadapi kondisi yang berbeda dari praktik standar.

Misalnya:

- jenazah mengalami luka berat;
- jenazah terbakar;
- jenazah mengalami penyakit menular;
- sebagian tubuh tidak ditemukan;
- jenazah berada dalam kondisi medis tertentu;
- jenazah syahid;
- keguguran atau janin.

Setiap kasus memiliki rincian hukum tersendiri dan harus dikaji berdasarkan fikih serta pertimbangan medis yang terpercaya.<sup>27</sup>

Dalam kondisi darurat, prinsip yang harus dijaga adalah:

KEHORMATAN JENAZAH + KESELAMATAN PETUGAS + KETENTUAN SYARIAT.

#### AD. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Beberapa kesalahan dalam pengurusan jenazah yang harus dihindari:

1. membuka aurat jenazah secara berlebihan;
2. menyebarkan foto atau video jenazah;
3. memperlakukan tubuh dengan kasar;
4. tidak membersihkan najis dengan baik;
5. air tidak merata ke seluruh tubuh;
6. terlalu berlebihan menggunakan kain kafan;
7. salah posisi imam dalam shalat jenazah;
8. salah urutan empat takbir;
9. lupa membaca doa untuk jenazah;
10. salah menentukan arah kiblat ketika menguburkan;
11. menunda pemakaman tanpa alasan yang kuat;
12. menceritakan aib yang ditemukan ketika memandikan;
13. mengutamakan adat yang bertentangan dengan prinsip syariat.

#### AE. PRAKTIK TERPADU PENGURUSAN JENAZAH

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

Setiap kelompok melakukan simulasi lengkap:

Tahap 1

Menyiapkan jenazah.

Tahap 2

Memandikan.

Tahap 3

Mengafani.

Tahap 4

Menyalatkan.

Tahap 5

Membawa jenazah.

Tahap 6

Simulasi memasukkan ke liang lahat.

Tahap 7

Membaca doa setelah pemakaman.

Setiap kelompok kemudian menjelaskan dasar hukum tindakan yang dilakukan.

#### AF. CHECKLIST PRAKTIK MEMANDIKAN JENAZAH

| No. | Komponen                        | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|---------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Menyiapkan peralatan            |       |                 |
| 2   | Menjaga aurat                   |       |                 |
| 3   | Memakai perlindungan bila perlu |       |                 |
| 4   | Membersihkan najis              |       |                 |
| 5   | Melakukan wudhu jenazah         |       |                 |
| 6   | Mendahulukan bagian kanan       |       |                 |
| 7   | Seluruh tubuh terkena air       |       |                 |

| No. | Komponen                   | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|----------------------------|-------|-----------------|
| 8   | Menjaga kelembutan gerakan |       |                 |
| 9   | Bilasan akhir              |       |                 |
| 10  | Mengeringkan jenazah       |       |                 |
| 11  | Menjaga privasi            |       |                 |

#### AG. CHECKLIST PRAKTIK MENGAFANI

| No. | Komponen                 | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|--------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Mengukur kain            |       |                 |
| 2   | Menyiapkan lapisan kafan |       |                 |
| 3   | Menyiapkan tali          |       |                 |
| 4   | Menutup seluruh tubuh    |       |                 |
| 5   | Lipatan rapi             |       |                 |
| 6   | Tidak membuka aurat      |       |                 |
| 7   | Ikatan cukup kuat        |       |                 |
| 8   | Tidak berlebihan         |       |                 |

#### AH. CHECKLIST SHALAT JENAZAH

| No. | Komponen           | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|--------------------|-------|-----------------|
| 1   | Posisi imam        |       |                 |
| 2   | Niat               |       |                 |
| 3   | Takbir pertama     |       |                 |
| 4   | Membaca Al-Fatihah |       |                 |
| 5   | Takbir kedua       |       |                 |
| 6   | Membaca shalawat   |       |                 |
| 7   | Takbir ketiga      |       |                 |

| No. | Komponen            | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|---------------------|-------|-----------------|
| 8   | Membaca doa jenazah |       |                 |
| 9   | Takbir keempat      |       |                 |
| 10  | Salam               |       |                 |
| 11  | Tertib              |       |                 |

#### AI. RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian              | Bobot |
|------------------------------|-------|
| Pemahaman hukum jenazah      | 15%   |
| Praktik memandikan           | 20%   |
| Menjaga aurat dan kehormatan | 10%   |
| Praktik mengafani            | 15%   |
| Shalat jenazah               | 20%   |
| Praktik penguburan           | 10%   |
| Kerja sama dan ketertiban    | 5%    |
| Kemampuan menjelaskan kasus  | 5%    |
| Total                        | 100%  |

#### AJ. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang petugas menemukan kondisi fisik jenazah yang memalukan ketika memandikan. Bolehkah ia menceritakannya kepada orang lain? Jelaskan.

##### Kasus 2

Jenazah mengalami luka berat sehingga penggunaan air dikhawatirkan merusak tubuh. Bagaimana prinsip penyelesaian kasus tersebut?

##### Kasus 3

Seorang mahasiswa menyalatkan jenazah tetapi lupa membaca Al-Fatihah. Bagaimana analisisnya menurut mazhab Syafi'i?

##### Kasus 4



Imam berdiri di bagian tengah tubuh jenazah laki-laki. Apakah posisi tersebut sesuai dengan sunnah praktik yang digunakan dalam panduan ini?

#### Kasus 5

Keluarga menunda pemakaman dua hari hanya karena menunggu kerabat yang sedang berada jauh, sementara jenazah telah siap dimakamkan. Bagaimana prinsip fikih dalam menyikapi kondisi tersebut?

#### Kasus 6

Seseorang mengambil foto proses memandikan jenazah dan menyebarkannya di media sosial dengan alasan edukasi. Bagaimana prinsip menjaga kehormatan dan privasi jenazah dalam kasus tersebut?

#### Kasus 7

Jenazah memiliki penyakit menular. Apakah petugas tetap harus menjalankan prosedur standar tanpa alat pelindung diri? Jelaskan hubungan antara kewajiban pengurusan jenazah dan prinsip keselamatan.

### AK. KESIMPULAN

Pengurusan jenazah merupakan ibadah yang memadukan ilmu fikih, keterampilan praktik, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kompetensi pengurusan jenazah dapat dirumuskan:

JAGA KEHORMATAN → MANDIKAN → KAFANI → SHALATKAN → BAWA DENGAN HORMAT → KUBURKAN → DOAKAN.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan teori penyelenggaraan jenazah, tetapi memiliki keterampilan dasar untuk terlibat secara langsung dalam masyarakat dengan menjaga ketepatan hukum, kebersihan, keselamatan, privasi, dan kehormatan orang yang telah meninggal.

### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Janā'iz; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *al-janā'iz*.

<sup>2</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣḥānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Janā'iz; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb Aḥkām al-Janā'iz.

<sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Marḍā, pembahasan menjenguk orang sakit; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Salām.

- <sup>4</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz, Bāb Talqīn al-Mawtā Lā Ilāha Illā Allāh, hadis no. 916.
- <sup>5</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz, hadis Umm Salamah tentang wafatnya Abū Salamah, no. 920.
- <sup>6</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā'iz, hadis mengenai kehormatan tulang jenazah; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>7</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, pembahasan orang yang paling berhak memandikan jenazah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>8</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, hadis Umm 'Aṭiyyah tentang memandikan putri Nabi saw.; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>9</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, hadis Umm 'Aṭiyyah mengenai tiga, lima, atau lebih basuhan; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>10</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, Bāb Yuj'alu Sha'r al-Mar'ah Thalāthata Qurūn.
- <sup>11</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, hadis 'Ā'ishah tentang kafan Rasulullah saw.; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>12</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Janā'iz, hadis tentang kain putih.
- <sup>13</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 5, pembahasan kafan; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>14</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, pembahasan kafan perempuan; Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2.
- <sup>15</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, pembahasan shalat jenazah; Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>16</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Janā'iz, pembahasan syarat dan rukun shalat jenazah.
- <sup>17</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz, hadis mengenai posisi imam ketika menyalatkan jenazah; al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>18</sup> Al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Kitāb al-Janā'iz; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan shalat jenazah.
- <sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz, hadis 'Awf ibn Mālik mengenai doa Nabi saw. untuk jenazah, no. 963.
- <sup>20</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, pembahasan doa untuk jenazah anak.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, Bāb al-Sur'ah bi al-Janāzah; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā'iz.

- <sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 5, pembahasan penguburan dan *al-laḥd*; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>23</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā'iz; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Janā'iz, hadis mengenai bacaan ketika memasukkan jenazah ke kubur.
- <sup>24</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā'iz, hadis 'Uthmān ibn 'Affān tentang doa setelah pemakaman.
- <sup>25</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, hadis mengenai wafatnya Ibrāhīm putra Nabi saw.; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Faḍā'il.
- <sup>26</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā'iz, hadis larangan menampar pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān.
- <sup>27</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, pembahasan kondisi khusus jenazah; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2, bagian hukum jenazah dalam kondisi darurat.

## BAB VIII

### ZAKAT

#### A. Tujuan Praktikum

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaan zakat tidak cukup hanya dengan mengetahui kewajibannya, tetapi juga membutuhkan kemampuan menentukan jenis harta, nisab, haul, kadar zakat, serta pihak yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan zakat.
2. Membedakan zakat fitrah dan zakat mal.
3. Menjelaskan syarat wajib zakat.
4. Menentukan nisab dan haul.
5. Menghitung zakat fitrah.
6. Menghitung zakat emas dan perak.
7. Menghitung zakat perdagangan.
8. Menjelaskan zakat hasil pertanian.
9. Menjelaskan zakat peternakan.
10. Menjelaskan zakat rikaz dan hasil tambang secara umum.
11. Menjelaskan zakat penghasilan dalam pembahasan kontemporer.
12. Menentukan delapan golongan penerima zakat.
13. Melakukan simulasi pembayaran dan penyaluran zakat.
14. Menyelesaikan kasus-kasus perhitungan zakat.

#### B. PENGERTIAN ZAKAT

Secara bahasa, *zakāh* (الزكاة) mengandung makna tumbuh, bertambah, bersih, dan berkah. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan berdasarkan ketentuan syariat dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. Al-Tawbah [9]: 103).<sup>3</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi penyucian harta sekaligus penyucian jiwa dari sifat kikir dan ketergantungan berlebihan kepada harta.

### C. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

“Islam dibangun atas lima perkara.”

Hadis tersebut kemudian menyebut syahadat, shalat, zakat, haji, dan puasa Ramadan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an juga sangat sering menyandingkan perintah shalat dengan zakat, di antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).<sup>5</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar aktivitas sosial sukarela, tetapi merupakan kewajiban keagamaan bagi Muslim yang memenuhi syarat.

### D. HIKMAH ZAKAT

Zakat memiliki sejumlah hikmah, antara lain:

1. menyucikan jiwa dari sifat kikir;
2. menyucikan dan memberkahi harta;
3. membantu kebutuhan masyarakat;
4. mengurangi kesenjangan sosial;
5. memperkuat solidaritas umat;
6. membangun tanggung jawab sosial;
7. menjaga perputaran kekayaan agar tidak hanya berada pada kelompok tertentu.

Zakat menghubungkan:

IBADAH KEPADA ALLAH → TANGGUNG JAWAB TERHADAP MANUSIA.

### E. SYARAT WAJIB ZAKAT

Secara umum, kewajiban zakat berkaitan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

1. kepemilikan harta yang memenuhi ketentuan;

2. harta mencapai nisab pada jenis yang mensyaratkannya;
3. telah mencapai haul pada jenis harta yang mensyaratkannya;
4. kepemilikan yang sempurna;
5. jenis harta termasuk harta yang dikenai zakat.<sup>6</sup>

Tidak semua jenis zakat mensyaratkan haul. Zakat pertanian, misalnya, berkaitan dengan waktu panen.

Karena itu:

NISAB dan HAUL harus dianalisis sesuai JENIS HARTA.

## F. PERBEDAAN ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah berkaitan dengan individu Muslim dan ditunaikan pada akhir Ramadan menjelang Idul Fitri.

### 2. Zakat Mal

Zakat mal berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.

Perbandingan

| Aspek  | Zakat Fitrah            | Zakat Mal                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------|
| Objek  | Individu                | Harta                            |
| Waktu  | Akhir Ramadan           | Sesuai jenis harta               |
| Ukuran | Ṣā' makanan pokok       | Persentase/jumlah sesuai jenis   |
| Nisab  | Tidak seperti zakat mal | Umumnya terdapat nisab           |
| Haul   | Tidak                   | Beberapa jenis mensyaratkan haul |

## G. ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah diwajibkan pada akhir Ramadan.

Ibn 'Umar meriwayatkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah satu ṣā' kurma atau satu ṣā' gandum.”<sup>7</sup>

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok berdasarkan ketentuan mazhab Syafi'i.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, makanan pokok yang digunakan umumnya beras.

#### H. SIAPA YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH?

Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban zakat fitrah berkaitan dengan seorang Muslim yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari Idul Fitri sesuai ketentuan fikih.<sup>9</sup>

Kepala keluarga dapat memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrah untuk orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut ketentuan.

##### Praktik 1 — Menentukan Kewajiban Zakat Fitrah

Contoh:

Sebuah keluarga terdiri atas:

- ayah;
- ibu;
- tiga anak.

Jika semuanya memenuhi ketentuan, mahasiswa menghitung jumlah orang yang harus dibayarkan zakat fitrahnya.

#### I. WAKTU PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah memiliki waktu pelaksanaan yang berkaitan dengan Ramadan dan Idul Fitri.

Ibn 'Umar menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat Id.<sup>10</sup>

Dalam fikih Syafi'i terdapat rincian mengenai:

- waktu boleh;
- waktu wajib;
- waktu utama;
- waktu makruh;
- waktu haram menunda tanpa uzur.<sup>11</sup>

Tujuan praktikum adalah agar mahasiswa tidak hanya mengetahui jumlahnya, tetapi juga kapan zakat fitrah harus ditunaikan.

## J. PRAKTIK MENGHITUNG ZAKAT FITRAH

Kasus

Satu keluarga berjumlah 6 orang.

Jika standar zakat fitrah yang digunakan oleh lembaga setempat adalah sejumlah tertentu kilogram beras per orang, maka:

Jumlah orang  $\times$  ukuran zakat per orang = total beras yang dikeluarkan.

Mahasiswa kemudian melakukan simulasi:

1. menimbang beras;
2. memastikan jumlahnya;
3. menentukan penerima;
4. melakukan niat;
5. menyerahkan zakat.

Catatan: ukuran kilogram merupakan konversi dari ukuran  $\text{ṣā'}$ . Dalam penerapan lokal sebaiknya mengikuti ketetapan lembaga zakat atau otoritas keagamaan yang kompeten berdasarkan konversi yang digunakan.

## K. ZAKAT EMAS DAN PERAK

Emas dan perak termasuk jenis harta yang dibahas secara khusus dalam zakat.

Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS. Al-Tawbah [9]: 34).<sup>12</sup>

Dalam fikih, emas memiliki nisab sekitar dua puluh dinar, yang dalam konversi modern sering dirujuk pada sekitar 85 gram emas, dengan memperhatikan metode konversi yang digunakan.<sup>13</sup>

Kadar zakat yang umum digunakan adalah 2,5% apabila telah memenuhi nisab dan haul.

## L. PRAKTIK MENGHITUNG ZAKAT EMAS

Rumus Dasar

Harta emas yang wajib dizakati  $\times$  2,5%

Kasus



Seseorang memiliki 100 gram emas yang telah dimiliki selama satu tahun penuh dan memenuhi syarat zakat.

Maka:

$$100 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,5 \text{ gram emas.}$$

Apabila zakat ditunaikan dalam nilai uang berdasarkan pendapat dan mekanisme yang digunakan, harga emas harus menggunakan nilai yang relevan pada saat perhitungan.

#### M. ZAKAT PERHIASAN

Perhiasan yang digunakan secara wajar memiliki pembahasan khusus dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai kewajiban zakatnya. Dalam mazhab Syafi'i terdapat rincian antara perhiasan yang mubah digunakan secara wajar dan emas yang disimpan sebagai kekayaan.<sup>14</sup>

Mahasiswa harus dilatih untuk tidak langsung menggunakan rumus 2,5% tanpa mengidentifikasi:

EMAS SIMPANAN? → PERHIASAN? → DIPAKAI? → BERLEBIHAN? → STATUS HUKUMNYA?

#### N. ZAKAT PERDAGANGAN

Harta perdagangan adalah barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam fikih dikenal sebagai *'urūd al-tijārah*.<sup>15</sup>

Pada akhir haul, nilai aset perdagangan dihitung kemudian dibandingkan dengan nisab zakat.

Secara sederhana:

ASET DAGANG + PIUTANG LANCAR + KAS TERKAIT USAHA – KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG RELEVAN = NILAI BERSIH ZAKAT

Apabila memenuhi nisab, zakat umumnya dihitung sebesar 2,5%.

#### O. PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN

Kasus

Seorang pedagang pada akhir tahun memiliki:

- stok barang: Rp80.000.000;
- kas usaha: Rp20.000.000;
- piutang yang diperkirakan tertagih: Rp10.000.000.

Misalnya kewajiban usaha jangka pendek yang relevan adalah Rp10.000.000.

Nilai bersih:

Rp80.000.000

- Rp20.000.000

- Rp10.000.000

–

Rp10.000.000

= Rp100.000.000

Apabila nilai tersebut telah mencapai nisab berdasarkan standar emas yang digunakan:

$Rp100.000.000 \times 2,5\% = Rp2.500.000.$

Mahasiswa harus menjelaskan setiap komponen perhitungan, bukan hanya hasil akhirnya.

## P. ZAKAT PERTANIAN

Allah Swt. berfirman:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya.” (QS. Al-An‘am [6]: 141).<sup>16</sup>

Zakat hasil pertanian tidak menunggu haul, tetapi berkaitan dengan masa panen.

Rasulullah saw. menjelaskan perbedaan kadar berdasarkan metode pengairan:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَّى النَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Pada tanaman yang diairi oleh hujan terdapat zakat sepersepuluh, sedangkan yang diairi dengan usaha terdapat setengah dari sepersepuluh.”<sup>17</sup>

Secara umum:

- pengairan alami: 10%;
- pengairan dengan biaya/usaha: 5%.

## Q. PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN

Kasus

Seorang petani memperoleh hasil panen 1.000 kg dari tanaman yang termasuk objek zakat dan memenuhi nisab.

Jika seluruh pengairannya berasal dari hujan:

$1.000 \text{ kg} \times 10\% = 100 \text{ kg}.$

Jika menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya:

$$1.000 \text{ kg} \times 5\% = 50 \text{ kg.}$$

Dalam kasus campuran diperlukan analisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan fikih.

## R. ZAKAT PETERNAKAN

Hewan ternak yang secara klasik menjadi objek zakat meliputi:

- unta;
- sapi/kerbau;
- kambing/domba.

Masing-masing memiliki nisab dan kadar yang berbeda.<sup>18</sup>

Karena sistem perhitungannya menggunakan tingkatan jumlah hewan, mahasiswa perlu menggunakan tabel praktikum.

Contoh Dasar Nisab

| Jenis Ternak | Awal Nisab |
|--------------|------------|
| Unta         | 5 ekor     |
| Sapi         | 30 ekor    |
| Kambing      | 40 ekor    |

Ketentuan lebih lanjut harus mengikuti rincian fikih.

## S. PRAKTIK ZAKAT TERNAK

Mahasiswa diberikan beberapa kasus:

Kasus A: 25 ekor kambing.

Kasus B: 40 ekor kambing.

Kasus C: 75 ekor kambing.

Kasus D: 30 ekor sapi.

Mahasiswa menentukan:

1. apakah telah mencapai nisab;
2. jenis zakat yang harus dikeluarkan;
3. syarat tambahan yang harus diperiksa.

## T. RIKAZ DAN HASIL TAMBANG

*Rikāz* adalah harta terpendam dari masa terdahulu dengan karakteristik yang dibahas dalam fikih. Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Pada rikaz terdapat kewajiban seperlima.”<sup>19</sup>

Dengan demikian, kadar zakat rikaz adalah 20% berdasarkan ketentuan hadis.

Hasil tambang memiliki pembahasan tersendiri dan terdapat rincian serta perbedaan pendapat mengenai jenis, nisab, dan waktu pengeluarannya.<sup>20</sup>

## U. ZAKAT PENGHASILAN DAN PROFESI

Penghasilan dari profesi modern, seperti:

- gaji;
- honorarium;
- jasa profesional;
- pendapatan keahlian;

menjadi bagian dari pembahasan fikih zakat kontemporer.

Istilah “zakat profesi” dalam bentuk modern tidak dibahas dengan nomenklatur yang sama dalam literatur klasik. Para ulama kontemporer mengembangkan pendekatan melalui analogi terhadap jenis harta tertentu dan konsep *al-māl al-mustafād*.<sup>21</sup>

Karena itu terdapat perbedaan pendekatan terkait:

- nisab;
- haul;
- waktu pembayaran;
- basis penghasilan bruto atau neto dalam implementasinya.

Untuk praktik di Indonesia, mahasiswa perlu memahami ketentuan lembaga resmi serta mengetahui dasar perbedaan pendapat tersebut.

## V. DELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Allah Swt. menetapkan penerima zakat dalam QS. Al-Tawbah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.”<sup>22</sup>

Delapan golongan tersebut adalah:

1. fakir;
2. miskin;
3. amil;
4. muallaf;
5. riqab;
6. gharim;
7. fi sabilillah;
8. ibn sabil.

#### W. MEMBEDAKAN FAKIR DAN MISKIN

Dalam mazhab Syafi'i terdapat perbedaan konseptual antara fakir dan miskin berdasarkan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.<sup>23</sup>

Secara umum, fakir berada pada kondisi kekurangan yang lebih berat daripada miskin dalam konstruksi mazhab Syafi'i.

Mahasiswa harus menghindari penentuan penerima zakat hanya berdasarkan kesan visual.

Perlu dilakukan:

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN → VERIFIKASI KONDISI → TENTUKAN STATUS → SALURKAN SECARA BERMARTABAT.

#### X. AMIL ZAKAT

Amil adalah pihak yang diberi tugas untuk mengelola zakat dalam kerangka kewenangan yang diakui secara syar'i.

Tugas amil dapat meliputi:

- pendataan;
- pengumpulan;
- pencatatan;
- penjagaan;

- penghitungan;
- pendistribusian zakat.<sup>24</sup>

Dalam praktik kelembagaan modern, pengelolaan zakat juga harus memperhatikan regulasi yang berlaku.

#### Y. ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

Tidak setiap orang yang membutuhkan otomatis dapat diberikan zakat dari semua pihak.

Dalam fikih terdapat beberapa kategori yang tidak berhak menerima zakat dalam kondisi tertentu, termasuk orang yang nafkahnya telah menjadi kewajiban langsung pemberi zakat, dengan rincian yang dijelaskan para fuqaha.<sup>25</sup>

Mahasiswa harus memahami perbedaan antara:

ZAKAT → memiliki penerima tertentu

dan

SEDEKAH → ruang penerimanya lebih luas.

#### Z. NIAT ZAKAT

Zakat merupakan ibadah sehingga memerlukan niat.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat.”<sup>26</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, niat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan zakat dan dilakukan ketika memisahkan atau menyerahkan harta zakat sesuai rincian fikih.<sup>27</sup>

Praktik

Mahasiswa melakukan simulasi:

HITUNG → PISAHKAN HARTA → NIAT → SERAHKAN KEPADA MUSTAHIK/AMIL.

#### AA. ZAKAT MELALUI LEMBAGA

Dalam masyarakat modern, zakat dapat disalurkan melalui lembaga pengelola zakat yang terpercaya.

Kelebihannya dapat berupa:

- pendataan mustahik;

- pemerataan distribusi;
- administrasi;
- program pemberdayaan;
- akuntabilitas.

Namun, muzakki tetap perlu memastikan bahwa lembaga memiliki sistem yang amanah dan menyalurkan zakat kepada golongan yang dibenarkan.

#### AB. PERBEDAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Mahasiswa perlu membedakan tiga istilah ini.

| Aspek    | Zakat                       | Infak                   | Sedekah                         |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hukum    | Wajib bila syarat terpenuhi | Bisa wajib/sunnah       | Umumnya sunnah                  |
| Jumlah   | Ditentukan                  | Tidak selalu ditentukan | Tidak ditentukan                |
| Penerima | Terikat ketentuan           | Lebih luas              | Lebih luas                      |
| Waktu    | Sesuai ketentuan            | Fleksibel               | Fleksibel                       |
| Objek    | Harta tertentu              | Harta                   | Harta/nonharta dalam makna luas |

Tidak tepat mengganti kewajiban zakat dengan sedekah biasa apabila syarat zakat telah terpenuhi.

#### AC. KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM ZAKAT

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan:

1. menganggap semua harta dikenai zakat 2,5%;
2. tidak memeriksa nisab;
3. tidak memperhatikan haul;
4. salah membedakan zakat fitrah dan zakat mal;
5. zakat fitrah dibayar setelah waktunya tanpa uzur;
6. salah menentukan mustahik;
7. menganggap zakat sama dengan sedekah;

8. menghitung zakat perdagangan hanya dari keuntungan;
9. tidak memasukkan stok barang dagangan;
10. menggunakan kadar zakat pertanian 2,5%;
11. membayar zakat tanpa niat;
12. memberikan zakat hanya berdasarkan kedekatan keluarga tanpa memeriksa status mustahik.

#### AD. PRAKTIK TERPADU PERHITUNGAN ZAKAT

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

Setiap kelompok mendapatkan satu kasus:

Kelompok 1

Zakat fitrah satu keluarga.

Kelompok 2

Zakat emas.

Kelompok 3

Zakat perdagangan.

Kelompok 4

Zakat pertanian.

Kelompok 5

Zakat peternakan.

Kelompok 6

Kasus zakat penghasilan kontemporer.

Setiap kelompok harus menjelaskan:

JENIS HARTA → SYARAT → NISAB → HAUL → KADAR → JUMLAH ZAKAT → MUSTAHIK.

#### AE. CHECKLIST ANALISIS ZAKAT

| No. | Komponen                     | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Mengidentifikasi jenis zakat |       |                 |
| 2   | Menentukan pemilik harta     |       |                 |



| No. | Komponen                | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-------------------------|-------|-----------------|
| 3   | Menentukan nisab        |       |                 |
| 4   | Menentukan haul         |       |                 |
| 5   | Menentukan nilai harta  |       |                 |
| 6   | Menentukan kadar zakat  |       |                 |
| 7   | Melakukan perhitungan   |       |                 |
| 8   | Menentukan mustahik     |       |                 |
| 9   | Melakukan niat          |       |                 |
| 10  | Menjelaskan dasar hukum |       |                 |

#### AF. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK ZAKAT

| Aspek Penilaian                   | Bobot |
|-----------------------------------|-------|
| Pemahaman konsep zakat            | 15%   |
| Ketepatan menentukan jenis harta  | 10%   |
| Ketepatan nisab dan haul          | 20%   |
| Ketepatan perhitungan             | 20%   |
| Ketepatan menentukan mustahik     | 15%   |
| Kemampuan menjelaskan dasar hukum | 10%   |
| Ketepatan simulasi pembayaran     | 5%    |
| Ketelitian dan argumentasi        | 5%    |
| Total                             | 100%  |

## AG. UJI KOMPETENSI

### Kasus 1

Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan empat anak. Jika seluruh anggota keluarga memenuhi ketentuan zakat fitrah, berapa kewajiban yang harus dikeluarkan? Jelaskan cara menghitungnya.

### Kasus 2

Seseorang memiliki 100 gram emas simpanan selama satu tahun. Jika seluruhnya memenuhi syarat zakat, berapa gram zakat yang wajib dikeluarkan?

### Kasus 3

Seorang pedagang memiliki stok barang Rp150.000.000, kas Rp30.000.000, piutang lancar Rp20.000.000, dan kewajiban usaha relevan Rp25.000.000. Hitung nilai dasar zakatnya kemudian tentukan zakatnya jika telah memenuhi nisab.

### Kasus 4

Seorang petani memperoleh 5 ton hasil pertanian yang memenuhi ketentuan objek zakat. Tanaman tersebut seluruhnya mendapatkan air hujan. Berapa kadar zakatnya?

### Kasus 5

Seseorang ingin memberikan seluruh zakat mal kepada saudara kandungnya yang miskin. Apa saja yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum zakat diberikan?

### Kasus 6

Seseorang setiap bulan telah memberikan sedekah dengan jumlah besar. Pada akhir tahun hartanya ternyata mencapai nisab zakat. Apakah sedekah yang telah dikeluarkan otomatis menggugurkan kewajiban zakat? Jelaskan peran niat.

### Kasus 7

Seseorang memiliki gaji bulanan tetapi tidak memiliki tabungan hingga mencapai nisab emas pada akhir tahun. Bagaimana kasus ini dianalisis dalam pembahasan zakat penghasilan kontemporer? Jelaskan adanya perbedaan pendekatan ulama.

## AH. KESIMPULAN

Zakat membutuhkan ilmu dan ketelitian. Niat baik saja tidak cukup apabila perhitungan, objek, kadar, atau penerimanya tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Kompetensi zakat dapat dirumuskan:

IDENTIFIKASI HARTA → PERIKSA SYARAT → HITUNG NISAB → PERIKSA HAUL → TENTUKAN KADAR → HITUNG ZAKAT → NIAT → TENTUKAN MUSTAHIK → SALURKAN.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu membayar zakat untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan dasar untuk membantu masyarakat menghitung, memahami, dan menyalurkan zakat secara tepat, amanah, dan sesuai ketentuan fikih.

#### CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 5–6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Zakāh; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan zakat.
- <sup>2</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Zakāh; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Tawbah [9]: 103.
- <sup>4</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb Buniy al-Islām 'alā Khams, hadis no. 8; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān.
- <sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 43.
- <sup>6</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, Kitāb al-Zakāh; Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, Bāb Farḍ Ṣadaqat al-Fiṭr, hadis no. 1503; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 984.
- <sup>8</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 6, pembahasan zakat fitrah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>9</sup> Al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Zakāh, pembahasan zakat fitrah; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>10</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 1509; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>11</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan waktu zakat fitrah.
- <sup>12</sup> Al-Qur'an, Al-Tawbah [9]: 34.
- <sup>13</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5–6, pembahasan nisab emas dan perak; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3. Konversi dinar ke gram emas dapat berbeda menurut standar berat yang digunakan.
- <sup>14</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan zakat perhiasan; Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>15</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan *zakāt 'urūd al-tijārah*; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>16</sup> Al-Qur'an, Al-An'am [6]: 141.

- <sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-‘Ushr Fīmā Yusqā min Mā’ al-Samā’, hadis no. 1483.
- <sup>18</sup> Abū Shujā’, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Zakāh; al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 5, pembahasan zakat hewan ternak.
- <sup>19</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, hadis mengenai *al-rikāz*; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥudūd, hadis “wa fī al-rikāzi al-khums.”
- <sup>20</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 6, pembahasan hasil tambang dan rikaz; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>21</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 1–2 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, berbagai edisi), pembahasan *al-māl al-mustafād* dan pendapatan kerja; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>22</sup> Al-Qur'an, Al-Tawbah [9]: 60.
- <sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 6, pembahasan fakir dan miskin; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>24</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 6, pembahasan *al-‘āmilīn ‘alayhā*.
- <sup>25</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 6, pembahasan orang yang tidak boleh menerima zakat dari pihak tertentu; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Zakāh.
- <sup>26</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bad’ al-Waḥy, hadis no. 1; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah.
- <sup>27</sup> Al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Zakāh; al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 6, pembahasan niat dalam zakat.

## BAB IX

### PUASA

#### A. Tujuan Praktikum

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang mengintegrasikan aspek hukum, spiritual, pengendalian diri, dan pembentukan ketakwaan. Praktik puasa tidak hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, tetapi juga menuntut pemahaman tentang niat, waktu, syarat, rukun, pembatal, rukhsah, qadha, fidyah, dan berbagai persoalan kontemporer.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum puasa.
2. Membedakan puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram.
3. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah puasa.
4. mempraktikkan niat puasa sesuai jenisnya.
5. Menentukan waktu mulai dan berakhirnya puasa.
6. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa.
7. Membedakan perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa.
8. Menjelaskan ketentuan orang sakit, musafir, perempuan haid dan nifas, ibu hamil dan menyusui, serta lanjut usia.
9. Membedakan qadha, fidyah, dan kaffarah.
10. Menjelaskan sunnah dan adab puasa.
11. Menyelesaikan kasus-kasus praktis puasa.
12. Menganalisis persoalan puasa kontemporer secara hati-hati berdasarkan prinsip fikih.

#### B. PENGERTIAN PUASA

Secara bahasa, *al-ṣawm* (الصوم) berarti menahan diri. Secara istilah fikih, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183).<sup>3</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan besar puasa bukan sekadar lapar dan haus, tetapi pembentukan ketakwaan.

### C. KEDUDUKAN PUASA RAMADAN

Puasa Ramadan merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

“Islam dibangun atas lima perkara.”

Di antaranya adalah puasa Ramadan.<sup>4</sup>

Karena itu, puasa Ramadan merupakan kewajiban individual (*farḍ ‘ayn*) bagi Muslim yang memenuhi syarat.

### D. MACAM-MACAM PUASA

Berdasarkan hukumnya, puasa dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Puasa Wajib

Antara lain:

- puasa Ramadan;
- puasa qadha Ramadan;
- puasa nazar;
- puasa kaffarah dalam kondisi tertentu.

#### 2. Puasa Sunnah

Antara lain:

- Senin dan Kamis;
- enam hari Syawal;
- hari ‘Arafah bagi yang tidak sedang berhaji;
- ‘Asyura;
- Tasu‘a;
- Ayyamul Bidh;
- puasa Dawud.<sup>5</sup>

### 3. Puasa Haram

Di antaranya:

- puasa pada Idul Fitri;
- puasa pada Idul Adha.<sup>6</sup>

Terdapat pula pembahasan mengenai hari-hari tasyrik dan kondisi tertentu lainnya.

Mahasiswa harus mampu membedakan:

PUASA YANG DIPERINTAHKAN → DIANJURKAN → DILARANG.

### E. SYARAT WAJIB PUASA

Dalam pembahasan fikih Syafi'i, kewajiban puasa berkaitan dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Islam;
2. baligh;
3. berakal;
4. mampu melaksanakan puasa;
5. memenuhi kondisi yang menyebabkan kewajiban puasa berlaku.<sup>7</sup>

Anak yang belum baligh belum terkena kewajiban sebagaimana orang dewasa, tetapi dapat dilatih berpuasa secara bertahap sesuai kemampuannya.

### F. SYARAT SAH PUASA

Syarat sah puasa harus dibedakan dari syarat wajib.

Di antara syarat sah yang dibahas dalam fikih adalah:

1. Islam;
2. berakal atau mumayyiz sesuai rincian;
3. suci dari haid dan nifas bagi perempuan;
4. dilakukan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa.<sup>8</sup>

Perbedaan ini penting.

Seseorang dapat terkena kewajiban qadha meskipun pada waktu tertentu puasanya tidak sah untuk dilakukan, seperti perempuan yang mengalami haid pada Ramadan.

## G. RUKUN PUASA

Dalam mazhab Syafi'i, dua unsur pokok praktik puasa adalah:

1. niat;
2. menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa.<sup>9</sup>

Dengan demikian, praktik puasa dapat dirumuskan:

NIAT → TERBIT FAJAR → MENAHAN DIRI DARI PEMBATAL → TERBENAM MATAHARI → BERBUKA.

## H. NIAT PUASA RAMADAN

Niat merupakan unsur penting dalam puasa.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat.”<sup>10</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar dan ditentukan jenis puasa wajib yang dilakukan.<sup>11</sup>

Niat tempatnya di dalam hati. Melafalkan niat bukan inti dari niat; yang menentukan adalah adanya maksud dalam hati untuk menjalankan ibadah puasa.

### Praktik 1 — Niat

Mahasiswa diberikan beberapa kasus:

- puasa Ramadan;
- qadha Ramadan;
- puasa nazar;
- puasa Senin-Kamis.

Mahasiswa menentukan:

jenis puasa → kapan niat dilakukan → apakah wajib dilakukan pada malam hari.

## I. NIAT SETIAP MALAM RAMADAN

Menurut mazhab Syafi'i, setiap hari Ramadan merupakan ibadah tersendiri sehingga niat dilakukan untuk setiap malam.<sup>12</sup>

Dalam praktik pendidikan:

JANGAN HANYA MENGHAFAL LAFAZ NIAT.



Mahasiswa harus memahami:

APA YANG DINIATKAN → KAPAN NIAT → DI MANA TEMPAT NIAT → UNTUK PUASA APA.

## J. WAKTU PUASA

Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.”(QS. Al-Baqarah [2]: 187).<sup>13</sup>

Batas puasa adalah:

FAJAR ṢĀDIQ → TERBENAM MATAHARI.

Karena itu, ketepatan waktu Subuh dan Magrib memiliki konsekuensi langsung terhadap keabsahan puasa.

## K. SAHUR

Sahur merupakan sunnah yang sangat dianjurkan.

Rasulullah saw. bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah, karena dalam sahur terdapat keberkahan.”<sup>14</sup>

Sahur dianjurkan untuk diakhirkan selama tidak sampai menimbulkan keraguan terhadap masuknya waktu Subuh.

Sahur bukan syarat sah puasa. Orang yang tidak sempat sahur tetap dapat berpuasa selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

## L. IMSAK DAN WAKTU SUBUH

Dalam masyarakat Indonesia dikenal jadwal “imsak” beberapa menit sebelum Subuh sebagai bentuk kehati-hatian dan pengingat bahwa waktu sahur hampir selesai.

Namun, batas syar’i mulai puasa adalah terbit fajar ṣādiq, bukan waktu imsak yang dibuat sebagai pengingat.<sup>15</sup>

Mahasiswa harus memahami perbedaan:

IMSAK PADA JADWAL → peringatan

FAJAR ṢĀDIQ/SUBUH → batas dimulainya puasa.

#### M. MENYEGERAKAN BERBUKA

Ketika matahari telah benar-benar terbenam, disunnahkan menyegerakan berbuka.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”<sup>16</sup>

Tidak dianjurkan sengaja menunda berbuka karena menganggap semakin lama menahan lapar semakin utama.

#### N. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Dalam mazhab Syafi’i terdapat beberapa perkara yang membatalkan puasa apabila memenuhi ketentuan masing-masing, antara lain:

1. masuknya benda ke dalam rongga tubuh melalui jalan terbuka dengan sengaja;
2. makan dengan sengaja;
3. minum dengan sengaja;
4. hubungan seksual pada siang Ramadan;
5. mengeluarkan mani dengan sebab tertentu secara sengaja;
6. muntah dengan sengaja;
7. haid;
8. nifas;
9. melahirkan;
10. hilang akal dalam kondisi tertentu;
11. murtad.<sup>17</sup>

Tidak semua kejadian otomatis membatalkan puasa. Harus diperiksa unsur:

SENGAJA? → TAHU? → INGAT SEDANG PUASA? → ADA UZUR? → BAGAIMANA BENDA MASUK?

#### O. MAKAN DAN MINUM KARENA LUPA

Orang yang makan atau minum karena lupa bahwa dirinya sedang berpuasa tidak batal puasanya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

“Barang siapa lupa ketika sedang berpuasa kemudian makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya.”<sup>18</sup>

Praktik Kasus

Seseorang sedang berpuasa kemudian tanpa sadar meminum segelas air. Setelah selesai, ia baru ingat sedang berpuasa.

Jawaban:

PUASA DILANJUTKAN.

#### P. MUNTAH

Muntah yang terjadi tanpa disengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang kemudian ditelan dengan sengaja.

Adapun sengaja memuntahkan isi perut memiliki hukum berbeda.<sup>19</sup>

Mahasiswa harus membedakan:

MUNTAH TIDAK SENGAJA ≠ SENGAJA MEMBUAT DIRI MUNTAH.

#### Q. BERKUMUR DAN ISTINSYAQ

Berkumur dan memasukkan air ke hidung merupakan bagian dari wudhu. Orang yang berpuasa tetap boleh melakukannya, tetapi tidak dianjurkan berlebihan dalam *istinshāq* ketika sedang berpuasa.<sup>20</sup>

Prinsip praktik:

BERSUCI TETAP SEMPURNA → TETAPI HINDARI BERLEBIHAN YANG BERISIKO MEMASUKKAN AIR.

#### R. SIKAT GIGI KETIKA PUASA

Membersihkan gigi pada dasarnya berkaitan dengan kebersihan mulut. Dalam praktik puasa, perhatian utama adalah memastikan tidak ada pasta, air, atau bahan lain yang tertelan.

Penggunaan siwak memiliki dasar sunnah yang kuat, sementara rincian penggunaannya ketika puasa dibahas oleh fuqaha.<sup>21</sup>

Dalam praktikum, mahasiswa diarahkan membedakan antara:

- tindakan membersihkan mulut;
- masuknya zat ke dalam tubuh;

- hukum menelan sesuatu dengan sengaja.

## S. HAID DAN NIFAS

Perempuan yang mengalami haid atau nifas tidak sah menjalankan puasa pada masa tersebut.

‘Ā’ishah menjelaskan bahwa perempuan pada masa Nabi saw. diperintahkan mengqadha puasa yang ditinggalkan karena haid tetapi tidak diperintahkan mengqadha shalat.<sup>22</sup>

Rumus Praktik

HAID/NIFAS → TIDAK PUASA → SETELAH SUCI → QADHA PUASA.

## T. HAID DATANG MENJELANG MAGRIB

Jika darah haid keluar sebelum matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat sebelumnya, puasa hari tersebut tidak sah dan wajib diqadha menurut ketentuan fikih.<sup>23</sup>

Sebaliknya, apabila haid baru terjadi setelah matahari terbenam, puasa hari tersebut telah sempurna.

Kasus ini mengajarkan pentingnya memahami batas waktu ibadah.

## U. JUNUB KETIKA MASUK WAKTU SUBUH

Orang yang memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri pada malam hari atau sebab lain yang dibenarkan tetap dapat menjalankan puasa.

‘Ā’ishah dan Umm Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub kemudian mandi dan tetap berpuasa.<sup>24</sup>

Karena itu:

JUNUB SAAT SUBUH ≠ PUASA BATAL.

Namun mandi wajib tetap harus dilakukan untuk melaksanakan shalat.

## V. ORANG SAKIT

Allah memberikan rukhsah kepada orang sakit.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).<sup>25</sup>

Tidak semua sakit otomatis membolehkan berbuka. Kondisi sakit perlu dianalisis berdasarkan tingkat kesulitan atau bahaya yang ditimbulkan oleh puasa.

Pertimbangan medis yang terpercaya dapat digunakan dalam menentukan kondisi kesehatan seseorang.

## W. MUSAFIR

Musafir mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa apabila perjalanannya memenuhi ketentuan syariat.<sup>26</sup>

Ia dapat:

- tetap berpuasa apabila mampu dan tidak membahayakan;
- berbuka apabila memenuhi syarat rukhsah;
- mengganti puasa pada hari lain.

Dalam kondisi puasa menimbulkan kesulitan berat atau bahaya, aspek keselamatan harus diperhatikan.

## X. IBU HAMIL DAN MENYUSUI

Perempuan hamil dan menyusui memiliki pembahasan khusus dalam fikih.

Apabila terdapat kekhawatiran yang dibenarkan terhadap kesehatan ibu, anak, atau keduanya, terdapat rukhsah berbuka dengan konsekuensi hukum yang dirinci oleh fuqaha.<sup>27</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, perbedaan sebab kekhawatiran dapat berpengaruh pada kewajiban:

- qadha;
- atau qadha disertai fidyah dalam kondisi tertentu.<sup>28</sup>

Karena itu, mahasiswa tidak boleh memberikan satu jawaban untuk semua kasus ibu hamil dan menyusui tanpa mengetahui sebab ia tidak berpuasa.

## Y. LANSIA DAN SAKIT KRONIS

Orang yang sudah sangat tua atau mengalami penyakit kronis yang secara medis tidak memungkinkan berpuasa dan tidak diharapkan mampu mengqadha memiliki ketentuan fidyah menurut fikih.<sup>29</sup>

Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”(QS. Al-Baqarah [2]: 184).<sup>30</sup>

## Z. QADHA, FIDYAH, DAN KAFFARAH

Tiga istilah ini tidak boleh disamakan.

1. Qadha: Mengganti puasa wajib yang ditinggalkan pada hari lain.
2. Fidyah: Memberikan makanan kepada orang miskin dalam kondisi tertentu berdasarkan ketentuan fikih.
3. Kaffarah: Tebusan yang diwajibkan akibat pelanggaran tertentu.

| Istilah  | Fungsi                                   |
|----------|------------------------------------------|
| Qadha    | Mengganti puasa                          |
| Fidyah   | Kompensasi syar'i dalam kondisi tertentu |
| Kaffarah | Tebusan atas pelanggaran tertentu        |

Mahasiswa harus menentukan konsekuensi berdasarkan penyebab batal atau tidak dilaksanakannya puasa, bukan berdasarkan perkiraan.

## AA. HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA SIANG RAMADAN

Hubungan seksual dengan sengaja pada siang hari Ramadan merupakan pelanggaran berat dan membatalkan puasa.

Dalam hadis terdapat penjelasan mengenai seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya pada siang Ramadan, kemudian Rasulullah saw. menjelaskan kaffarahnya.<sup>31</sup>

Dalam pembahasan fikih Syafi'i, kasus ini memiliki ketentuan khusus terkait qadha dan kaffarah.

Kaffarah dilakukan secara berurutan sesuai ketentuan syariat:

1. memerdekakan budak;
2. apabila tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut;
3. apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>32</sup>

Penerapan kontemporer perlu memperhatikan rincian fikih karena opsi pertama terkait konteks perbudakan yang tidak lagi menjadi sistem legal saat ini.

## AB. MENJAGA LISAN DAN PERILAKU

Tujuan puasa tidak berhenti pada menahan makan dan minum.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan berdasarkan kedustaan, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makanan dan minumannya.”<sup>33</sup>

Secara fikih, maksiat seperti berbohong dan menggunjing tidak otomatis membatalkan puasa dalam pengertian hukum formal, tetapi dapat merusak pahala dan tujuan spiritual puasa.

Karena itu:

PUASA PERUT + PUASA LISAN + PUASA MATA + PUASA PERILAKU.

## AC. PUASA SUNNAH

Di antara puasa sunnah yang dapat dipraktikkan mahasiswa:

1. Senin dan Kamis: Rasulullah saw. memiliki perhatian terhadap puasa pada dua hari tersebut.<sup>34</sup>
2. Enam Hari Syawal: Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari Syawal seperti berpuasa sepanjang tahun.<sup>35</sup>
3. ‘Arafah: Puasa ‘Arafah bagi orang yang tidak berhaji memiliki keutamaan besar.<sup>36</sup>
4. ‘Asyura: Puasa ‘Asyura memiliki dasar yang kuat dalam sunnah Nabi saw.<sup>37</sup>

## AD. PUASA YANG DILARANG

Rasulullah saw. melarang puasa pada:

- Idul Fitri;
- Idul Adha.<sup>38</sup>

Hari-hari tasyrik juga memiliki ketentuan khusus sebagai hari makan dan minum, dengan pengecualian tertentu dalam konteks ibadah haji.<sup>39</sup>

Mahasiswa perlu membedakan semangat memperbanyak ibadah dengan kewajiban mengikuti batasan syariat.

IBADAH TIDAK HANYA HARUS IKHLAS, TETAPI JUGA HARUS BENAR CARANYA.

#### AE. I'TIKAF

I'tikaf berkaitan erat dengan ibadah Ramadan, khususnya sepuluh malam terakhir.

Allah Swt. berfirman:

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Sedangkan kamu sedang beri'tikaf di masjid.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187).<sup>40</sup>

Rasulullah saw. beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadan.<sup>41</sup>

Dalam praktikum, mahasiswa perlu memahami:

- pengertian i'tikaf;
- niat;
- tempat;
- syarat;
- hal yang membatalkan;
- adab selama i'tikaf.

#### AF. LAILATUL QADAR

Allah Swt. berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadr [97]: 3).<sup>42</sup>

Rasulullah saw. menganjurkan mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir Ramadan.<sup>43</sup>

Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa pencarian Lailatul Qadar dilakukan melalui peningkatan ibadah, bukan semata-mata mencari tanda-tanda fenomenal.

#### AG. PERSOALAN PUASA KONTEMPORER

Perkembangan teknologi medis menimbulkan berbagai pertanyaan, misalnya:

- suntikan;
- infus;
- donor darah;



- transfusi darah;
- inhaler;
- obat tetes mata;
- obat tetes telinga;
- endoskopi;
- cuci darah;
- penggunaan obat melalui berbagai saluran tubuh.

Kasus tersebut tidak boleh dijawab hanya dengan prinsip “masuk ke tubuh berarti batal”.

Analisis harus memperhatikan:

1. jenis tindakan;
2. zat yang digunakan;
3. jalur masuk;
4. apakah mencapai rongga yang diperhitungkan dalam fikih;
5. fungsi zat;
6. pendapat fuqaha klasik;
7. keputusan lembaga fatwa kontemporer;
8. kondisi medis pasien.

Karena terdapat perbedaan pendapat pada sejumlah tindakan medis modern, mahasiswa harus mampu menjelaskan dasar argumentasinya dan tidak menyederhanakan persoalan.<sup>44</sup>

#### AH. PRAKTIK ANALISIS KASUS

Dosen memberikan kartu kasus kepada mahasiswa.

Kartu 1

Makan karena lupa.

Kartu 2

Muntah karena sakit.

Kartu 3

Sengaja membuat diri muntah.

Kartu 4

Haid lima menit sebelum Magrib.

Kartu 5

Haid lima menit setelah Magrib.

Kartu 6

Bangun setelah Subuh dalam keadaan junub.

Kartu 7

Musafir.

Kartu 8

Ibu hamil.

Kartu 9

Lansia yang tidak mampu berpuasa.

Kartu 10

Pasien membutuhkan tindakan medis pada siang Ramadan.

Mahasiswa menjawab menggunakan pola:

APA KEJADIANNYA? → BATAL/TIDAK? → BOLEH BERBUKA/TIDAK? → QADHA? → FIDYAH?  
→ KAFFARAH? → DALIL/ALASAN FIKIH.

## AI. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

1. menganggap sahur sebagai syarat sah puasa;
2. menganggap waktu imsak sebagai awal larangan makan secara syar'i;
3. makan karena lupa lalu menganggap puasanya batal;
4. menganggap semua muntah membatalkan puasa;
5. menganggap junub ketika Subuh membatalkan puasa;
6. menyamakan semua sakit;
7. menyamakan hukum semua ibu hamil dan menyusui;
8. menyamakan qadha dengan fidyah;
9. menyamakan fidyah dengan kaffarah;
10. menganggap semua obat dan tindakan medis pasti membatalkan puasa;
11. menganggap semua maksiat secara otomatis membatalkan puasa secara fikih;
12. berpuasa pada hari yang dilarang;

13. terlalu cepat memberikan fatwa pada kasus medis tanpa mengetahui prosedur medisnya.

#### AJ. CHECKLIST PRAKTIK PUASA

| No. | Kompetensi                   | Mampu | Perlu Bimbingan |
|-----|------------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Menentukan jenis puasa       |       |                 |
| 2   | Menentukan hukum puasa       |       |                 |
| 3   | Menjelaskan niat             |       |                 |
| 4   | Menentukan awal waktu        |       |                 |
| 5   | Menentukan akhir waktu       |       |                 |
| 6   | Mengidentifikasi pembatal    |       |                 |
| 7   | Menentukan rukhsah           |       |                 |
| 8   | Menentukan kewajiban qadha   |       |                 |
| 9   | Menentukan kewajiban fidyah  |       |                 |
| 10  | Menentukan kaffarah          |       |                 |
| 11  | Menganalisis kasus perempuan |       |                 |
| 12  | Menganalisis kasus musafir   |       |                 |
| 13  | Menganalisis kasus medis     |       |                 |
| 14  | Menjelaskan dalil            |       |                 |

#### AK. RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian                  | Bobot |
|----------------------------------|-------|
| Pemahaman syarat dan rukun       | 15%   |
| Ketepatan menentukan waktu       | 10%   |
| Pemahaman pembatal puasa         | 20%   |
| Analisis rukhsah                 | 15%   |
| Analisis qadha, fidyah, kaffarah | 20%   |

| Aspek Penilaian                  | Bobot |
|----------------------------------|-------|
| Analisis kasus kontemporer       | 10%   |
| Penggunaan dalil dan argumentasi | 10%   |
| Total                            | 100%  |

#### AL. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seseorang tidak bangun sahur dan baru terbangun pukul 08.00 pagi. Malam sebelumnya ia telah berniat puasa Ramadan. Apakah puasanya sah?

##### Kasus 2

Seseorang bangun setelah adzan Subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri pada malam hari. Apakah ia boleh melanjutkan puasa?

##### Kasus 3

Seorang mahasiswa lupa sedang berpuasa dan meminum air. Setelah selesai minum ia baru ingat. Apa yang harus dilakukan?

##### Kasus 4

Seorang perempuan mengalami haid tiga menit sebelum azan Magrib. Apakah puasa hari tersebut sah?

##### Kasus 5

Seorang perempuan baru melihat darah haid lima menit setelah Magrib. Bagaimana status puasa hari tersebut?

##### Kasus 6

Seorang ibu hamil mendapat rekomendasi dokter untuk tidak berpuasa karena terdapat risiko terhadap janinnya. Apa yang perlu dianalisis sebelum menentukan qadha dan/atau fidyah menurut mazhab Syafi'i?

##### Kasus 7

Seorang lansia tidak lagi mampu berpuasa dan kondisi tersebut diperkirakan permanen. Apakah ia harus terus menunggu kesempatan untuk qadha atau terdapat mekanisme lain?

##### Kasus 8

Seseorang sengaja melakukan hubungan seksual dengan pasangannya pada siang Ramadan ketika keduanya sedang berpuasa. Apa konsekuensi fikih yang perlu dianalisis?

##### Kasus 9

Pasien harus mendapatkan suntikan atau infus pada siang Ramadan. Informasi apa saja yang harus diketahui sebelum menentukan apakah tindakan tersebut memengaruhi puasanya?

#### Kasus 10

Seseorang berpuasa tetapi sepanjang hari melakukan ghibah dan berkata kasar. Apakah puasanya batal secara fikih? Bagaimana dengan kualitas dan pahala puasanya?

#### AM. KESIMPULAN

Puasa adalah ibadah yang membutuhkan ketepatan hukum sekaligus pengendalian diri. Seorang Muslim tidak cukup mengetahui bahwa puasa berarti tidak makan dan minum.

Kompetensi praktik puasa dapat dirumuskan:

TENTUKAN JENIS PUASA → NIAT → KENALI WAKTU → JAUHI PEMBATAL → JAGA ADAB → KENALI RUKHSAH → TENTUKAN QADHA/FIDYAH/KAFFARAH → SEMPURNAKAN IBADAH.

Mahasiswa diharapkan mampu memahami puasa secara utuh: sah secara fikih, benar dalam praktik, serta mampu mengantarkan kepada tujuan utama yang ditegaskan Al-Qur'an, yaitu ketakwaan.

#### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ṣiyām; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ṣawm.

<sup>2</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣiyām; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣawm.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 183.

<sup>4</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 8; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān.

<sup>5</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan puasa sunnah; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.

<sup>6</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis larangan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.

<sup>7</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, Kitāb al-Ṣiyām; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, pembahasan syarat puasa.

<sup>8</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣawm; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6.

<sup>9</sup> Al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣiyām.

- <sup>10</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bad' al-Waḥy, hadis no. 1; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah.
- <sup>11</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan niat puasa wajib.
- <sup>12</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣawm; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>13</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 187.
- <sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1923; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1095.
- <sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 187; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan awal waktu puasa.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1957; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1098.
- <sup>17</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan pembatal puasa; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>18</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1933; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1155.
- <sup>19</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣawm; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ṣawm, hadis tentang muntah.
- <sup>20</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭahārah; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, hadis Laqīṭ ibn Ṣabirah tentang tidak berlebihan dalam *istinshāq* ketika berpuasa.
- <sup>21</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan siwak bagi orang berpuasa.
- <sup>22</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥayḍ, hadis 'Ā'ishah mengenai qadha puasa dan tidak mengqadha shalat.
- <sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan haid dalam puasa.
- <sup>24</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis 'Ā'ishah dan Umm Salamah.
- <sup>25</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 185.
- <sup>26</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan puasa musafir; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>27</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣawm; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, pembahasan rukhsah perempuan hamil dan menyusui.
- <sup>28</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan perempuan hamil dan menyusui; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>29</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan orang lanjut usia dan sakit yang tidak diharapkan sembuh.

- <sup>30</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 184.
- <sup>31</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1936; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1111.
- <sup>32</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6, pembahasan kaffarah hubungan seksual pada siang Ramadan.
- <sup>33</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1903.
- <sup>34</sup> Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ṣawm, pembahasan puasa Senin dan Kamis.
- <sup>35</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1164.
- <sup>36</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis no. 1162.
- <sup>37</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>38</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>39</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis mengenai hari-hari tasyrik; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 6.
- <sup>40</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 187.
- <sup>41</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-I'tikāf; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-I'tikāf.
- <sup>42</sup> Al-Qur'an, Al-Qadr [97]: 3.
- <sup>43</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Faḍl Laylat al-Qadr; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām.
- <sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3, pembahasan pembatal puasa; keputusan-keputusan lembaga fikih kontemporer mengenai tindakan medis bagi orang yang berpuasa.

## BAB X

### HAJI DAN UMRAH

#### A. Tujuan Praktikum

Haji dan umrah merupakan ibadah yang memadukan aspek fisik, spiritual, finansial, dan sosial. Keduanya menuntut pemahaman yang benar terhadap syarat, rukun, wajib, sunnah, larangan ihram, serta urutan pelaksanaan manasik.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum haji dan umrah.
2. Menjelaskan syarat wajib haji.
3. Membedakan rukun, wajib, dan sunnah haji.
4. Membedakan haji ifrad, qiran, dan tamattu'.
5. Menjelaskan miqat zamani dan miqat makani.
6. mempraktikkan penggunaan pakaian ihram.
7. mempraktikkan niat ihram dan talbiyah.
8. mempraktikkan thawaf.
9. mempraktikkan sa'i.
10. Menjelaskan wukuf di Arafah.
11. Menjelaskan mabit di Muzdalifah dan Mina.
12. mempraktikkan simulasi melontar jumrah.
13. Menjelaskan tahallul.
14. Menjelaskan larangan ihram dan dam.
15. mempraktikkan urutan umrah.
16. mempraktikkan simulasi manasik haji secara lengkap.

#### B. PENGERTIAN HAJI

Secara bahasa, *al-hajj* (الحج) berarti menyengaja atau menuju. Secara istilah fikih, haji adalah menyengaja Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan syariat.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا



“Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 97).<sup>3</sup>

Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban haji bagi Muslim yang memenuhi syarat kemampuan.

### C. KEDUDUKAN HAJI

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

“Islam dibangun atas lima perkara.”

Salah satunya adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu.<sup>4</sup>

Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi orang yang memenuhi syarat.

Rasulullah saw. bersabda:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

“Haji itu sekali; siapa yang menambah, maka itu adalah sunnah.”<sup>5</sup>

### D. PENGERTIAN UMRAH

Secara bahasa, *‘umrah* berarti kunjungan. Secara istilah, umrah adalah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ihram, thawaf, sa’i, dan tahallul sesuai ketentuan syariat.<sup>6</sup>

Dalam mazhab Syafi’i, umrah wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu, sebagaimana haji.<sup>7</sup>

Perbedaan utama antara haji dan umrah adalah bahwa haji memiliki waktu dan rangkaian khusus seperti wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak memiliki wukuf.

### E. SYARAT WAJIB HAJI

Dalam fikih Syafi’i, syarat wajib haji antara lain:

1. Islam;
2. baligh;
3. berakal;
4. merdeka dalam konstruksi fikih klasik;
5. mampu atau memiliki *istithā’ah*.<sup>8</sup>

Kemampuan mencakup beberapa aspek, antara lain:

- kemampuan fisik;
- kemampuan biaya;
- keamanan perjalanan;
- tersedianya sarana perjalanan;
- tercukupinya kebutuhan keluarga yang ditinggalkan;
- kondisi lain yang memungkinkan haji dilaksanakan dengan aman.

#### F. ISTITHA'AH

Allah mengaitkan kewajiban haji dengan kemampuan.

Konsep *istithā'ah* tidak boleh dipersempit hanya pada kemampuan membeli tiket. Dalam fikih, kemampuan harus dipahami secara lebih luas.<sup>9</sup>

Secara praktis, calon jamaah harus mempertimbangkan:

FISIK → FINANSIAL → KEAMANAN → TRANSPORTASI → KEBUTUHAN KELUARGA → KESIAPAN IBADAH.

Haji tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan kewajiban dasar terhadap keluarga atau menimbulkan mudarat yang serius.

#### G. RUKUN HAJI

Dalam mazhab Syafi'i, rukun haji terdiri atas:

1. ihram;
2. wukuf di Arafah;
3. thawaf ifadah;
4. sa'i antara Safa dan Marwah;
5. mencukur atau memotong rambut;
6. tertib pada bagian-bagian yang diwajibkan tertib.<sup>10</sup>

Rukun tidak dapat digantikan dengan dam. Jika rukun tidak dilakukan, haji belum sempurna.

Karena itu mahasiswa harus membedakan:

RUKUN DITINGGALKAN → HAJI BELUM SEMPURNA

dengan:

WAJIB DITINGGALKAN → HAJI SAH TETAPI ADA KONSEKUENSI DAM SESUAI KASUS.

## H. WAJIB HAJI

Dalam mazhab Syafi'i, beberapa wajib haji antara lain:

1. ihram dari miqat;
2. mabit di Muzdalifah;
3. mabit di Mina pada malam-malam tasyrik;
4. melontar jumrah;
5. thawaf wada' bagi yang terkena kewajiban;
6. menjaga diri dari larangan ihram.<sup>11</sup>

Rincian hukum dapat berbeda pada kondisi uzur dan keadaan khusus.

## I. MACAM-MACAM HAJI

### 1. Haji Iفراد

Melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian umrah secara terpisah.

### 2. Haji Qiran

Menggabungkan niat haji dan umrah dalam satu ihram.

### 3. Haji Tamattu'

Melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji, kemudian tahallul, lalu berihram kembali untuk haji.<sup>12</sup>

Dalam praktik modern, haji tamattu' banyak dilakukan karena memberikan kemudahan kepada jamaah.

Namun mahasiswa harus memahami konsekuensi dam pada tamattu' dan qiran sesuai ketentuan syariat.<sup>13</sup>

## J. MIQAT ZAMANI

Miqat zamani adalah waktu yang diperbolehkan untuk memulai ihram haji.

Allah Swt. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

"Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 197).<sup>14</sup>

Bulan-bulan haji mencakup Syawal, Dzulqa'dah, dan bagian dari Dzulhijjah sesuai rincian fikih.<sup>15</sup>

#### K. MIQAT MAKANI

Miqat makani adalah batas tempat seseorang memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji atau umrah.

Rasulullah saw. menetapkan beberapa miqat berdasarkan arah kedatangan jamaah, antara lain:

- Dzul Hulaifah;
- Juhfah;
- Qarn al-Manazil;
- Yalamlam;
- Dzat 'Irq.<sup>16</sup>

Orang yang melewati miqat dengan niat haji atau umrah tidak boleh sengaja melewatinya tanpa ihram jika telah terkena ketentuan miqat.

#### L. PAKAIAN IHRAM

Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri atas dua lembar kain yang tidak dijahit mengikuti bentuk anggota tubuh.

Satu digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh dan satu lagi untuk bagian atas.

Perempuan tidak memiliki pakaian ihram khusus seperti laki-laki, tetapi menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai syariat serta menghindari penutup wajah dan sarung tangan ketika ihram dalam kondisi biasa.<sup>17</sup>

##### Praktik 1 — Memakai Ihram

Mahasiswa laki-laki mempraktikkan:

1. memakai kain bagian bawah;
2. memastikan aurat tertutup;
3. mengikat atau menyusun kain dengan aman;
4. memakai kain bagian atas;
5. melakukan simulasi berjalan dan bergerak.

Mahasiswa perempuan menjelaskan ketentuan pakaian ihram perempuan.

## M. NIAT IHRAM

Ihram adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah.

Bukan semata-mata memakai kain ihram.

Karena itu:

PAKAI KAIN IHRAM ≠ SUDAH IHRAM

sampai seseorang berniat masuk ke dalam ibadah.

Niat haji dapat diucapkan dengan lafaz talbiyah sesuai jenis manasik yang dipilih.

## N. TALBIYAH

Setelah ihram, jamaah memperbanyak talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.”<sup>18</sup>

Talbiyah merupakan salah satu syiar utama orang yang sedang berihram.

## O. LARANGAN IHRAM

Setelah masuk ihram, terdapat beberapa larangan yang harus dijaga.

Di antaranya:

1. memakai wewangian setelah ihram;
2. memotong rambut;
3. memotong kuku;
4. berburu binatang darat tertentu;
5. melakukan akad nikah;
6. melakukan hubungan seksual;
7. melakukan pendahuluan hubungan seksual dengan syahwat;
8. bagi laki-laki memakai pakaian yang membentuk anggota tubuh sesuai ketentuan larangan ihram;
9. bagi laki-laki menutup kepala secara terlarang;
10. bagi perempuan menutup wajah dan memakai sarung tangan dalam keadaan biasa.<sup>19</sup>

Konsekuensi pelanggaran berbeda berdasarkan jenis pelanggaran.

#### P. THAWAF

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran dengan syarat dan tata cara tertentu.<sup>20</sup>

Allah Swt. berfirman:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf mengelilingi rumah tua itu.” (QS. Al-Hajj [22]: 29).<sup>21</sup>

#### Q. SYARAT PRAKTIK THAWAF

Dalam mazhab Syafi'i, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. suci dari hadas;
2. suci dari najis;
3. menutup aurat;
4. Ka'bah berada di sebelah kiri;
5. dimulai dari Hajar Aswad;
6. dilakukan tujuh putaran;
7. berada di luar bangunan Ka'bah dan Hijr Ismail;
8. berniat pada thawaf tertentu apabila diperlukan sesuai rincian.<sup>22</sup>

#### R. PRAKTIK THAWAF

Gunakan miniatur Ka'bah.

Mahasiswa mempraktikkan:

1. berdiri sejajar dengan Hajar Aswad;
2. menentukan titik awal;
3. Ka'bah berada di sebelah kiri;
4. berjalan satu putaran;
5. melewati Rukun Yamani;
6. kembali ke Hajar Aswad;

7. mengulang hingga tujuh kali.

#### Kesalahan Praktik

- memulai dari titik yang salah;
- Ka'bah berada di sebelah kanan;
- masuk melalui Hjr Ismail;
- salah menghitung putaran;
- mengganggu jamaah karena memaksa mencium Hajar Aswad.

#### S. HAJAR ASWAD

Mencium Hajar Aswad merupakan sunnah apabila memungkinkan tanpa menyakiti atau mengganggu orang lain.

'Umar ibn al-Khattab pernah berkata kepada Hajar Aswad bahwa ia mengetahui batu tersebut tidak memberi manfaat dan mudarat, dan ia menciumnya karena melihat Rasulullah saw. melakukannya.<sup>23</sup>

Prinsip praktik:

MENGIKUTI SUNNAH TIDAK BOLEH MENIMBULKAN KEZALIMAN TERHADAP JAMAAH LAIN.

Jika tidak memungkinkan mendekat, cukup memberi isyarat sesuai tuntunan.

#### T. SHALAT SETELAH THAWAF

Setelah thawaf, disunnahkan melaksanakan dua rakaat shalat thawaf apabila memungkinkan.

Allah Swt. berfirman:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

“Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 125).<sup>24</sup>

Namun jamaah tidak boleh memaksakan shalat tepat di belakang Maqam Ibrahim jika menimbulkan gangguan terhadap arus thawaf.

#### U. SA'I ANTARA SAFA DAN MARWAH

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 158).<sup>25</sup>

Sa’i dilakukan sebanyak tujuh perjalanan antara Safa dan Marwah.

Safa → Marwah = 1

Marwah → Safa = 2

dan seterusnya hingga perjalanan ketujuh berakhir di Marwah.<sup>26</sup>

## V. PRAKTIK SA’I

Gunakan dua titik sebagai simbol Safa dan Marwah.

Mahasiswa mempraktikkan:

1. mulai dari Safa;
2. berjalan menuju Marwah;
3. menghitung sebagai satu;
4. kembali menuju Safa sebagai dua;
5. melanjutkan hingga tujuh;
6. berakhir di Marwah.

Laki-laki disunnahkan mempercepat langkah pada area tertentu yang sekarang ditandai dengan lampu hijau, apabila kondisi memungkinkan.<sup>27</sup>

## W. WUKUF DI ARAFAH

Wukuf merupakan rukun terpenting haji.

Rasulullah saw. bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

“Haji adalah Arafah.”<sup>28</sup>

Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam waktu yang telah ditentukan.

Seseorang yang tidak mendapatkan wukuf dalam waktunya tidak memperoleh haji pada tahun tersebut.

Karena itu:

THAWAF BISA DIATUR WAKTUNYA

tetapi:



WUKUF MEMILIKI BATAS WAKTU YANG SANGAT MENENTUKAN.

#### X. PRAKTIK WUKUF

Dalam simulasi, mahasiswa tidak hanya duduk diam.

Mahasiswa memahami bahwa waktu wukuf digunakan untuk:

- shalat;
- dzikir;
- doa;
- membaca Al-Qur'an;
- istighfar;
- taubat;
- memohon kebaikan dunia dan akhirat.

Praktik dilakukan dalam bentuk simulasi posisi dan penjelasan kegiatan selama wukuf.

#### Y. MABIT DI MUZDALIFAH

Setelah meninggalkan Arafah, jamaah menuju Muzdalifah dan bermalam di sana sesuai ketentuan.<sup>29</sup>

Di Muzdalifah, jamaah juga dapat mempersiapkan batu untuk melontar jumrah.

Dalam praktik mahasiswa memahami urutan:

ARAFAH → MUZDALIFAH → MINA.

#### Z. MELONTAR JUMRAH

Pelontaran jumrah merupakan bagian wajib haji.

Jumrah yang dikenal adalah:

1. Jumrah Ula;
2. Jumrah Wustha;
3. Jumrah Aqabah.

Pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan pelontaran Jumrah Aqabah, kemudian pada hari-hari tasyrik dilaksanakan pelontaran tiga jumrah sesuai urutan.<sup>30</sup>

#### AA. PRAKTIK MELONTAR JUMRAH

Gunakan tiang atau tanda sebagai simbol jumrah.

Mahasiswa mempraktikkan:

1. menyiapkan tujuh kerikil;
2. menentukan sasaran;
3. melontarkan satu per satu;
4. membaca takbir;
5. memastikan setiap lontaran dilakukan secara terpisah.

Kesalahan yang harus dihindari:

- melempar tujuh batu sekaligus;
- menggunakan benda yang membahayakan;
- mendorong jamaah;
- menganggap tiang sebagai “setan” secara literal;
- memaksakan waktu padat tanpa mempertimbangkan keselamatan.

#### AB. TAHALLUL

Tahallul dilakukan dengan mencukur atau memotong rambut.

Allah Swt. berfirman:

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

“Dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya.”(QS. Al-Fath [48]: 27).<sup>31</sup>

Bagi laki-laki, mencukur seluruh rambut lebih utama daripada sekadar memendekkan berdasarkan hadis Nabi saw.<sup>32</sup>

Perempuan cukup memotong sebagian ujung rambut sesuai ketentuan.

#### AC. TAHALLUL AWAL DAN TAHALLUL TSANI

Dalam haji dikenal tahallul awal dan tahallul kedua.

Tahallul awal terjadi setelah terpenuhinya bagian-bagian tertentu dari manasik sehingga sebagian besar larangan ihram menjadi halal kembali.

Tahallul kedua terjadi setelah rangkaian yang disyaratkan selesai sehingga seluruh larangan ihram kembali halal, termasuk hubungan suami istri.<sup>33</sup>

Mahasiswa harus memahami tahallul berdasarkan rangkaian ibadah, bukan hanya berdasarkan tindakan memotong rambut.

#### AD. THAWAF IFADAH

Thawaf ifadah merupakan rukun haji.

Ia dilakukan setelah wukuf sesuai urutan manasik dan tidak dapat digantikan dengan dam.<sup>34</sup>

Mahasiswa perlu membedakan:

- thawaf qudum;
- thawaf umrah;
- thawaf ifadah;
- thawaf wada'.

Setiap thawaf memiliki kedudukan hukum berbeda.

#### AE. MABIT DI MINA

Mabit di Mina dilakukan pada malam-malam hari tasyrik sesuai ketentuan haji.<sup>35</sup>

Jamaah kemudian melakukan pelontaran tiga jumrah.

Dalam kondisi uzur tertentu terdapat keringanan yang dibahas dalam fikih.

#### AF. NAFAR AWAL DAN NAFAR TSANI

Jamaah dapat meninggalkan Mina lebih awal setelah melontar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah dengan memenuhi ketentuan yang disebut *nafar awal*.

Jamaah yang tetap tinggal hingga tanggal 13 melakukan *nafar tsani*.<sup>36</sup>

Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Barang siapa mempercepat dalam dua hari maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa mengakhirkan maka tidak ada dosa baginya.”(QS. Al-Baqarah [2]: 203).<sup>37</sup>

#### AG. THAWAF WADA'

Thawaf wada' adalah thawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah bagi orang yang terkena kewajibannya.

Rasulullah saw. memerintahkan agar amalan terakhir jamaah sebelum meninggalkan Makkah adalah di Baitullah, dengan adanya keringanan bagi perempuan haid.<sup>38</sup>

Mahasiswa harus mengetahui kondisi yang menggugurkan kewajiban thawaf wada'.

#### AH. DAM

*Dam* adalah kompensasi yang diwajibkan dalam kondisi tertentu selama haji atau umrah.

Dam dapat berkaitan dengan:

- haji tamattu' atau qiran;
- meninggalkan wajib tertentu;
- pelanggaran larangan ihram;
- kondisi lain yang ditetapkan syariat.<sup>39</sup>

Jenis dam tidak sama untuk semua pelanggaran.

Karena itu, mahasiswa harus menganalisis:

APA PELANGGARANNYA? → SENGAJA/TIDAK? → ADA UZUR/TIDAK? → JENIS DAM APA?

#### AI. UMRAH LANGKAH DEMI LANGKAH

Secara sederhana, urutan umrah adalah:

1. ihram dari miqat;
2. niat umrah;
3. talbiyah;
4. menuju Masjidilharam;
5. thawaf tujuh putaran;
6. shalat sunnah thawaf;
7. sa'i tujuh kali;
8. tahallul.

Rumus praktik:

IHRAM → THAWAF → SA'I → TAHALLUL.

#### AJ. SIMULASI UMRAH

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok.

Setiap kelompok melakukan simulasi:

Pos 1

Miqat dan ihram.

Pos 2

Talbiyah.

Pos 3

Thawaf.

Pos 4

Shalat thawaf.

Pos 5

Sa'i.

Pos 6

Tahallul.

Pengamat mencatat kesalahan pada setiap pos.

#### AK. URUTAN HAJI TAMATTU'

Tahap Umrah

MIQAT → IHRAM UMRAH → THAWAF → SA'I → TAHALLUL.

Tahap Haji

8 Dzulhijjah → IHRAM HAJI → MINA

9 Dzulhijjah → ARAFAH → MUZDALIFAH

10 Dzulhijjah → JUMRAH AQABAH → PENYEMBELIHAN DAM BAGI YANG WAJIB → TAHALLUL → THAWAF IFADAH → SA'I

11–12/13 Dzulhijjah → MINA → MELONTAR TIGA JUMRAH

SEBELUM MENINGGALKAN MAKKAH → THAWAF WADA'.

#### AL. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

1. menganggap memakai kain ihram berarti sudah masuk ihram;
2. melewati miqat tanpa ihram padahal wajib;
3. tidak memahami perbedaan rukun dan wajib;

4. menganggap dam dapat menggantikan semua rukun;
5. salah menghitung putaran thawaf;
6. melakukan thawaf melalui Hijr Ismail;
7. memaksakan mencium Hajar Aswad hingga menyakiti orang;
8. salah menghitung sa'i;
9. memulai sa'i dari Marwah;
10. tidak memahami waktu wukuf;
11. melempar seluruh batu sekaligus;
12. menggunakan batu berukuran besar dan membahayakan;
13. menganggap tahallul hanya berarti memotong rambut tanpa memahami rangkaian manasik;
14. meninggalkan thawaf wada' tanpa mengetahui hukumnya;
15. tidak memahami perbedaan dam sesuai pelanggaran.

#### AM. PRAKTIK TERPADU MANASIK HAJI

Praktikum menggunakan beberapa pos:

Pos 1 — Miqat dan Ihram

Mahasiswa memakai ihram dan melakukan simulasi niat.

Pos 2 — Talbiyah

Mahasiswa membaca talbiyah.

Pos 3 — Thawaf

Mahasiswa melakukan tujuh putaran simulatif.

Pos 4 — Sa'i

Mahasiswa melakukan tujuh perjalanan.

Pos 5 — Arafah

Simulasi wukuf.

Pos 6 — Muzdalifah

Simulasi mabit dan persiapan kerikil.

Pos 7 — Mina

Simulasi melontar jumrah.

Pos 8 — Tahallul

Simulasi memotong rambut.

Pos 9 — Thawaf Ifadah

Penjelasan dan simulasi.

Pos 10 — Thawaf Wada'

Simulasi tahap terakhir sebelum meninggalkan Makkah.

#### AN. CHECKLIST PRAKTIK MANASIK

| No. | Komponen               | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Menentukan miqat       |       |                 |
| 2   | Memakai ihram          |       |                 |
| 3   | Niat ihram             |       |                 |
| 4   | Talbiyah               |       |                 |
| 5   | Menjaga larangan ihram |       |                 |
| 6   | Thawaf tujuh putaran   |       |                 |
| 7   | Arah thawaf benar      |       |                 |
| 8   | Sa'i tujuh perjalanan  |       |                 |
| 9   | Wukuf                  |       |                 |
| 10  | Mabit Muzdalifah       |       |                 |
| 11  | Melontar jumrah        |       |                 |
| 12  | Tahallul               |       |                 |
| 13  | Thawaf ifadah          |       |                 |
| 14  | Mabit Mina             |       |                 |
| 15  | Thawaf wada'           |       |                 |
| 16  | Memahami dam           |       |                 |

#### AO. RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian             | Bobot |
|-----------------------------|-------|
| Pemahaman syarat dan rukun  | 15%   |
| Ketepatan ihram dan miqat   | 15%   |
| Praktik thawaf              | 15%   |
| Praktik sa'i                | 10%   |
| Pemahaman wukuf             | 10%   |
| Praktik jumrah dan tahallul | 10%   |
| Pemahaman larangan ihram    | 10%   |
| Pemahaman dam               | 5%    |
| Ketepatan urutan manasik    | 10%   |
| Total                       | 100%  |

#### AP. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seseorang telah memakai dua lembar kain ihram di hotel, tetapi belum berniat haji atau umrah. Apakah ia sudah masuk dalam keadaan ihram?

##### Kasus 2

Seorang jamaah melewati miqat dengan sengaja tanpa ihram, padahal sejak sebelum melewati miqat ia telah berniat melaksanakan umrah. Apa yang harus dianalisis dari kasus tersebut?

##### Kasus 3

Dalam thawaf, seorang jamaah melewati bagian dalam Hijr Ismail karena ingin memperpendek jarak. Apakah putaran tersebut sah?

##### Kasus 4

Seorang jamaah memulai sa'i dari Marwah menuju Safa dan menghitungnya sebagai putaran pertama. Bagaimana cara memperbaiki perhitungannya?

##### Kasus 5



Seseorang melaksanakan seluruh rangkaian haji tetapi tidak pernah mendapatkan wukuf di Arafah dalam waktunya. Apakah hajinya dapat disempurnakan hanya dengan membayar dam?

#### Kasus 6

Seorang jamaah melempar tujuh kerikil sekaligus ke arah jumrah. Apakah dihitung tujuh lontaran?

#### Kasus 7

Seorang jamaah laki-laki sengaja memakai wewangian setelah berniat ihram. Apa yang harus dianalisis sebelum menentukan konsekuensinya?

#### Kasus 8

Perempuan mengalami haid ketika hendak meninggalkan Makkah. Apakah ia harus tetap melakukan thawaf wada'?

#### Kasus 9

Seseorang melakukan haji tamattu'. Mengapa ia memiliki kewajiban dam apabila memenuhi ketentuannya?

#### Kasus 10

Jamaah memaksakan diri mencium Hajar Aswad dengan mendorong dan menyakiti orang lain. Bagaimana menilai tindakan tersebut berdasarkan hubungan antara sunnah dan larangan menzalimi orang lain?

### AQ. KESIMPULAN

Haji dan umrah merupakan ibadah yang membutuhkan ilmu, kesiapan fisik, ketertiban, dan kesabaran. Kesalahan dalam membedakan antara rukun, wajib, dan sunnah dapat berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan manasik.

Kompetensi manasik dapat dirumuskan:

PAHAMI JENIS HAJI → TENTUKAN MIQAT → IHRAM → JAGA LARANGAN → THAWAF → SA'I → WUKUF → MABIT → JUMRAH → TAHALLUL → THAWAF IFADAH → SEMPURNAKAN MANASIK.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengikuti rombongan ketika berhaji atau berumrah, tetapi juga memahami alasan fikih di balik setiap tahapan sehingga mampu melaksanakan manasik dengan benar dan membantu membimbing masyarakat.

### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 7–8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ḥajj; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Ḥajj wa al-'Umrah.

- <sup>2</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ḥajj; Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>3</sup> Al-Qur'an, Ali 'Imran [3]: 97.
- <sup>4</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 8; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān.
- <sup>5</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Manāsik; al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb Manāsik al-Ḥajj, hadis mengenai kewajiban haji sekali seumur hidup.
- <sup>6</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, Kitāb al-'Umrah; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>7</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ḥajj; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7.
- <sup>8</sup> Abū Shujā', *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ḥajj; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan syarat wajib haji.
- <sup>9</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan *al-istiṭā'ah*; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ḥajj; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, pembahasan rukun haji.
- <sup>11</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 8, pembahasan wajib haji dan dam; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.
- <sup>12</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan ifrad, qiran, dan tamattu'.
- <sup>13</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 196; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan dam tamattu' dan qiran.
- <sup>14</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 197.
- <sup>15</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan miqat zamani.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Ibn 'Abbās mengenai miqat; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>17</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan pakaian ihram dan larangan ihram; al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>18</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis tentang talbiyah Nabi saw.
- <sup>19</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 7, pembahasan *maḥzūrāt al-iḥrām*; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>20</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ḥajj, pembahasan thawaf.
- <sup>21</sup> Al-Qur'an, Al-Hajj [22]: 29.
- <sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 8, pembahasan syarat dan tata cara thawaf.

- <sup>23</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, hadis ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb mengenai Hajar Aswad; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 125.
- <sup>25</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 158.
- <sup>26</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Jābir ibn ‘Abd Allah tentang tata cara haji Nabi saw.; al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8.
- <sup>27</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Jābir tentang sa’i; al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.
- <sup>28</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Manāsik; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ḥajj, hadis “al-ḥajju ‘Arafah.”
- <sup>29</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Jābir tentang manasik Nabi saw.; al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8.
- <sup>30</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8, pembahasan ramy al-jimār; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>31</sup> Al-Qur'an, Al-Fath [48]: 27.
- <sup>32</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis doa Nabi saw. bagi orang yang mencukur rambut.
- <sup>33</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8, pembahasan tahallul awal dan tahallul kedua.
- <sup>34</sup> Al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ḥajj; al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb*, pembahasan thawaf ifadah.
- <sup>35</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8, pembahasan mabit di Mina.
- <sup>36</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 8, pembahasan nafar awal dan nafar tsani.
- <sup>37</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 203.
- <sup>38</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Ibn ‘Abbās tentang thawaf wada’; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj.
- <sup>39</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū’*, vol. 7–8, pembahasan dam; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3.



## BAB XI

### DOA DAN DZIKIR HARIAN

#### A. Tujuan Praktikum

Doa dan dzikir merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim karena keduanya menjaga hubungan hati dengan Allah dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dzikir tidak hanya dilakukan setelah shalat, tetapi juga ketika bangun tidur, makan, keluar rumah, masuk masjid, bepergian, menghadapi kesulitan, serta dalam berbagai keadaan lainnya.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian doa dan dzikir.
2. Menjelaskan dasar hukum dan keutamaannya.
3. Menghafal dzikir setelah shalat.
4. Menghafal dzikir pagi dan petang pilihan.
5. Menghafal doa sebelum dan sesudah makan.
6. Menghafal doa masuk dan keluar rumah.
7. Menghafal doa masuk dan keluar masjid.
8. Menghafal doa sebelum tidur dan bangun tidur.
9. Menghafal doa perjalanan.
10. Menghafal doa ketika sakit.
11. Menghafal doa untuk orang tua.
12. mempraktikkan adab berdoa.
13. Membedakan doa yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan doa umum yang dibolehkan.
14. Membiasakan dzikir dan doa dalam aktivitas harian.

#### B. PENGERTIAN DOA DAN DZIKIR

Secara bahasa, *du'ā'* (الدعاء) berarti memanggil, memohon, atau meminta. Secara istilah, doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah dengan penuh ketundukan dan harapan.<sup>2</sup>

Adapun *dhikr* (الذكر) berarti mengingat atau menyebut. Dzikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan hati dan lisan melalui lafaz-lafaz yang disyariatkan atau dibenarkan.<sup>3</sup>

Allah Swt. berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengingat kalian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 152).<sup>4</sup>

### C. KEUTAMAAN DZIKIR

Allah Swt. berfirman:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Al-Ra’d [13]: 28).<sup>5</sup>

Dalam hadis qudsi, Allah juga menyatakan bahwa Dia bersama hamba-Nya ketika hamba tersebut mengingat-Nya.<sup>6</sup>

Karena itu, dzikir memiliki fungsi spiritual:

MENGINGAT ALLAH → MENENANGKAN HATI → MENJAGA KESADARAN → MENDORONG KETAATAN.

### D. ADAB BERDOA

Beberapa adab yang dianjurkan dalam berdoa antara lain:

1. ikhlas kepada Allah;
2. memulai dengan pujian kepada Allah;
3. membaca shalawat kepada Nabi saw.;
4. mengangkat tangan pada kondisi yang disunnahkan;
5. menghadap kiblat jika memungkinkan;
6. merendahkan suara;
7. tidak tergesa-gesa;
8. yakin kepada rahmat Allah;
9. menghindari doa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahmi;
10. mengulang doa dengan penuh kesungguhan.<sup>7</sup>

Praktik 1 — Adab Berdoa

Mahasiswa melakukan simulasi doa dengan memperhatikan:

NIAT → HAMDALAH → SHALAWAT → PERMOHONAN → PENUTUP.

## E. DZIKIR SETELAH SHALAT

Setelah shalat fardhu, Rasulullah saw. mengajarkan beberapa dzikir.

Di antaranya:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

dibaca tiga kali, kemudian:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dari-Mu keselamatan. Mahasuci dan Mahaberkah Engkau, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan.”<sup>8</sup>

## F. TASBIH, TAHMID, DAN TAKBIR SETELAH SHALAT

Rasulullah saw. juga mengajarkan membaca:

- سُبْحَانَ اللَّهِ sebanyak 33 kali;
- الْحَمْدُ لِلَّهِ sebanyak 33 kali;
- اللَّهُ أَكْبَرُ sebanyak 33 kali;

kemudian disempurnakan dengan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”<sup>9</sup>

### Praktik 2 — Dzikir Ba'da Shalat

Mahasiswa membaca secara berurutan:

1. istighfar;
2. doa keselamatan;
3. tasbih;
4. tahmid;
5. takbir;
6. tahlil.

Penilaian mencakup hafalan, ketepatan lafaz, dan urutan.

## G. AYAT KURSI

Di antara bacaan yang dianjurkan setelah shalat adalah Ayat Kursi.

Allah Swt. berfirman:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...

(QS. Al-Baqarah [2]: 255).<sup>10</sup>

Ayat ini juga memiliki banyak keutamaan dalam hadis.

Dalam praktikum, mahasiswa diwajibkan menghafal Ayat Kursi dengan bacaan yang benar.

#### H. AL-IKHLAS, AL-FALAQ, DAN AL-NAS

Tiga surah terakhir juga termasuk bacaan dzikir yang sangat penting.

Surah:

- Al-Ikhlash;
- Al-Falaq;
- Al-Nas;

dibaca pada beberapa waktu, termasuk pagi dan petang serta setelah shalat dalam riwayat tertentu.<sup>11</sup>

Mahasiswa harus menjaga ketepatan makhraj dan tajwid karena doa dan dzikir yang bersumber dari Al-Qur'an tetap harus dibaca dengan benar.

#### I. DZIKIR PAGI DAN PETANG

Dzikir pagi dan petang merupakan sunnah yang memiliki banyak riwayat.

Allah Swt. berfirman:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”  
(QS. Ghafir [40]: 55).<sup>12</sup>

Dalam praktik, dzikir pagi dan petang dapat dipilih dari riwayat-riwayat sahih, antara lain:

- Ayat Kursi;
- Al-Ikhlash, Al-Falaq, Al-Nas;
- sayyidul istighfar;
- doa perlindungan;
- tasbih dan tahmid;
- doa memohon keselamatan.



## J. SAYYIDUL ISTIGHFAR

Rasulullah saw. menyebut salah satu lafaz sebagai *sayyid al-istighfār*:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،  
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu...”<sup>13</sup>

Mahasiswa dapat menjadikan doa ini sebagai salah satu hafalan utama dzikir pagi dan petang.

## K. DOA SEBELUM MAKAN

Sebelum makan dianjurkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah.”

Jika lupa membaca di awal, dapat membaca:

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

“Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya.”<sup>14</sup>

Praktik

Mahasiswa mempraktikkan:

1. membaca basmalah;
2. makan dengan tangan kanan;
3. mengambil makanan yang dekat;
4. tidak berlebihan;
5. membaca doa setelah makan.

## L. DOA SETELAH MAKAN

Salah satu doa yang diajarkan adalah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

“Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.”<sup>15</sup>

Mahasiswa juga dapat menggunakan bentuk hamdalah lain yang sesuai dengan riwayat.

#### M. ADAB MAKAN DAN MINUM

Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Umar ibn Abi Salamah:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu.”<sup>16</sup>

Praktik doa harus terintegrasi dengan adab.

Karena itu:

DOA BENAR + ADAB BENAR = PRAKTIK IBADAH YANG UTUH.

#### N. DOA MASUK RUMAH

Ketika masuk rumah, dianjurkan menyebut nama Allah dan mengucapkan salam.

Dalam hadis disebutkan bahwa apabila seseorang menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, setan berkata bahwa tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam baginya.<sup>17</sup>

Praktik:

BISMILLAH → SALAM → MASUK DENGAN ADAB.

#### O. DOA KELUAR RUMAH

Di antara doa yang diajarkan adalah:

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”<sup>18</sup>

Mahasiswa menghafal doa ini beserta artinya.

#### P. DOA MASUK MASJID

Ketika masuk masjid dianjurkan membaca:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”<sup>19</sup>

Masuk masjid dilakukan dengan kaki kanan dan menjaga adab serta ketenangan.

#### Q. DOA KELUAR MASJID

Ketika keluar masjid dianjurkan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu.”<sup>20</sup>

Keluar masjid dilakukan dengan kaki kiri.

#### R. DOA SEBELUM TIDUR

Salah satu doa sebelum tidur adalah:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ

“Dengan nama-Mu, ya Allah, aku hidup dan aku mati.”<sup>21</sup>

Selain itu, Rasulullah saw. menganjurkan membaca Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas pada waktu malam berdasarkan riwayat-riwayat sahih.<sup>22</sup>

#### S. ADAB SEBELUM TIDUR

Beberapa adab yang dianjurkan:

1. berwudhu;
2. membersihkan tempat tidur;
3. berbaring pada sisi kanan;
4. membaca doa;
5. membaca dzikir;
6. menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat sebelum tidur.<sup>23</sup>

Praktik doa sebelum tidur perlu dikaitkan dengan pembentukan kebiasaan ibadah.

#### T. DOA BANGUN TIDUR

Ketika bangun tidur dianjurkan membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya kebangkitan.”<sup>24</sup>

Doa ini mengajarkan bahwa bangun tidur merupakan kesempatan baru untuk beribadah.

#### U. DOA MASUK KAMAR MANDI

Sebelum masuk tempat buang hajat, dianjurkan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan.”<sup>25</sup>

Masuk dilakukan dengan kaki kiri.

#### V. DOA KELUAR KAMAR MANDI

Setelah keluar dianjurkan membaca:

غُفِرَ لَكَ

“Aku memohon ampunan-Mu.”<sup>26</sup>

Keluar dilakukan dengan kaki kanan.

#### W. DOA KETIKA BERCERMIN DAN BERPAKAIAN

Dalam aktivitas berpakaian, dianjurkan memuji Allah atas nikmat pakaian.

Salah satu doa:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا

“Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini.”<sup>27</sup>

Adapun doa khusus ketika bercermin memiliki beberapa riwayat yang berbeda tingkat kekuatannya, sehingga mahasiswa perlu dibiasakan membedakan antara hadis sahih, hasan, lemah, dan doa yang secara makna dibolehkan.

#### X. DOA PERJALANAN

Ketika menaiki kendaraan dan melakukan perjalanan dianjurkan membaca:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

“Mahasuci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami kami akan kembali.”<sup>28</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan doa perjalanan yang diriwayatkan dari Nabi saw.

#### Y. DOA PERJALANAN LENGKAP

Di antara doanya:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai.”<sup>29</sup>

Doa dilanjutkan dengan permohonan kemudahan perjalanan dan perlindungan terhadap keburukan perjalanan.

## Z. DOA KETIKA PULANG DARI PERJALANAN

Ketika pulang, Nabi saw. membaca:

آيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

“Kami kembali, bertaubat, beribadah, dan memuji Tuhan kami.”<sup>30</sup>

Mahasiswa dapat mempraktikkan doa perjalanan secara lengkap dalam simulasi.

## AA. DOA KETIKA SAKIT

Ketika menjenguk atau mendoakan orang sakit, salah satu doa yang diajarkan adalah:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اذْهَبِ الْبَاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي

“Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan.”<sup>31</sup>

Doa ini mengajarkan bahwa pengobatan dan doa tidak dipertentangkan.

Prinsipnya:

BEROBAT + BERDOA + TAWAKAL.

## AB. DOA KETIKA MERASAKAN SAKIT PADA TUBUH

Rasulullah saw. mengajarkan meletakkan tangan pada bagian yang sakit kemudian membaca:

بِسْمِ اللَّهِ

tiga kali, kemudian:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

“Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan.”<sup>32</sup>

## AC. DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA

Allah Swt. mengajarkan doa:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil.”(QS. Al-Isra’ [17]: 24).<sup>33</sup>

Mahasiswa diwajibkan menghafalkan doa ini beserta maknanya.

#### AD. DOA MEMOHON ILMU

Allah Swt. berfirman:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Dan katakanlah: Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (QS. Taha [20]: 114).<sup>34</sup>

Doa ini sangat relevan bagi mahasiswa dan dapat dijadikan doa rutin sebelum belajar.

#### AE. DOA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT

Salah satu doa Al-Qur'an yang sangat komprehensif adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”(QS. Al-Baqarah [2]: 201).<sup>35</sup>

Anas ibn Malik meriwayatkan bahwa doa ini termasuk yang sering dibaca Rasulullah saw.<sup>36</sup>

#### AF. DOA KETIKA MENDAPAT MUSIBAH

Allah mengajarkan ucapan:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.”(QS. Al-Baqarah [2]: 156).<sup>37</sup>

Dalam hadis juga terdapat doa:

اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

“Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik.”<sup>38</sup>

#### AG. DOA KETIKA MARAH

Rasulullah saw. mengajarkan perlindungan dengan membaca:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”<sup>39</sup>

Doa harus dibarengi dengan pengendalian perilaku agar kemarahan tidak berubah menjadi kezaliman.

#### AH. DOA KETIKA BERSIN

Orang yang bersin dianjurkan membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Orang yang mendengar menjawab:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

Kemudian orang yang bersin menjawab:

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ<sup>40</sup>

#### Praktik 3 — Adab Bersin

Mahasiswa melakukan simulasi dua orang dengan urutan jawaban yang benar.

#### AI. DZIKIR KETIKA MASUK PASAR

Terdapat beberapa riwayat mengenai dzikir ketika masuk pasar dengan tingkat kekuatan hadis yang diperdebatkan. Karena itu, dalam panduan praktikum, mahasiswa perlu dilatih untuk tidak menyamakan semua doa populer dengan riwayat sahih.

Prinsip akademiknya:

CEK SUMBER → CEK KUALITAS HADIS → PRAKTIKKAN SECARA PROPORSIONAL.

#### AJ. DOA YANG BERSUMBER DARI AL-QUR'AN

Mahasiswa harus mengenali bahwa banyak doa terbaik terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 201;
2. QS. Ali 'Imran [3]: 8;
3. QS. Ibrahim [14]: 40;
4. QS. Al-Isra' [17]: 24;
5. QS. Taha [20]: 114;
6. QS. Al-Furqan [25]: 74;
7. QS. Al-Hashr [59]: 10.

Dalam praktik, mahasiswa dapat memilih beberapa doa Al-Qur'an untuk dihafal.

#### AK. BOLEHKAH BERDOA DENGAN BAHASA SENDIRI?

Doa tidak selalu harus menggunakan lafaz yang berasal dari Al-Qur'an atau hadis.

Seseorang boleh memohon kepada Allah dengan bahasa yang dipahami selama isi doanya:

- tidak bertentangan dengan syariat;
- tidak mengandung dosa;
- tidak mengandung permusuhan;
- tidak memutus silaturahmi.

Namun doa yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah memiliki keutamaan karena lafaz dan maknanya telah diajarkan oleh wahyu dan Nabi saw.<sup>41</sup>

Mahasiswa harus mampu membedakan antara:

DOA MA'TSUR → memiliki sumber khusus

dan

DOA UMUM → boleh selama isinya benar.

#### AL. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

1. menghafal doa tanpa mengetahui artinya;
2. salah lafaz hingga mengubah makna;
3. menganggap semua doa populer pasti berasal dari hadis sahih;
4. memaksakan jumlah bacaan yang tidak memiliki dasar;
5. hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu;
6. berdoa tetapi meninggalkan usaha yang diwajibkan;
7. membaca doa dengan tergesa-gesa tanpa memahami maknanya;
8. menjadikan doa sebagai pengganti ikhtiar medis;
9. menganggap doa harus selalu menggunakan bahasa Arab;
10. menyebarkan hadis tentang keutamaan dzikir tanpa mengecek sumbernya.



## AM. PRAKTIK HAFALAN

Setiap mahasiswa minimal menguasai:

1. dzikir setelah shalat;
2. Ayat Kursi;
3. Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan Al-Nas;
4. sayyidul istighfar;
5. doa sebelum dan sesudah makan;
6. doa keluar rumah;
7. doa masuk dan keluar masjid;
8. doa sebelum dan sesudah tidur;
9. doa masuk dan keluar kamar mandi;
10. doa perjalanan;
11. doa ketika sakit;
12. doa untuk orang tua;
13. doa memohon ilmu;
14. doa kebaikan dunia dan akhirat.

## AN. CHECKLIST HAFALAN DOA DAN DZIKIR

| No. | Materi                | Hafal | Bacaan Benar | Memahami Arti |
|-----|-----------------------|-------|--------------|---------------|
| 1   | Dzikir setelah shalat |       |              |               |
| 2   | Ayat Kursi            |       |              |               |
| 3   | Al-Ikhlâs             |       |              |               |
| 4   | Al-Falaq              |       |              |               |
| 5   | Al-Nas                |       |              |               |
| 6   | Sayyidul istighfar    |       |              |               |
| 7   | Doa sebelum makan     |       |              |               |
| 8   | Doa setelah makan     |       |              |               |
| 9   | Doa keluar rumah      |       |              |               |

- 10 Doa masuk masjid
- 11 Doa keluar masjid
- 12 Doa sebelum tidur
- 13 Doa bangun tidur
- 14 Doa kamar mandi
- 15 Doa perjalanan
- 16 Doa sakit
- 17 Doa untuk orang tua
- 18 Doa memohon ilmu

#### AO. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

| Aspek Penilaian                           | Bobot |
|-------------------------------------------|-------|
| Hafalan                                   | 25%   |
| Ketepatan lafaz dan makhraj               | 20%   |
| Ketepatan urutan                          | 10%   |
| Pemahaman arti                            | 15%   |
| Pemahaman sumber/dalil                    | 10%   |
| Penerapan adab                            | 10%   |
| Kemampuan membedakan doa ma'tsur dan umum | 10%   |
| Total                                     | 100%  |

#### AP. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang mahasiswa hafal banyak doa tetapi tidak mengetahui arti satu pun. Apakah pembelajaran doa sudah dianggap sempurna? Jelaskan.

##### Kasus 2

Seseorang lupa membaca basmalah ketika mulai makan dan baru ingat di tengah makan. Apa yang dibaca?

### Kasus 3

Seorang mahasiswa keluar rumah tanpa membaca doa, kemudian baru ingat setelah berada di kendaraan. Apakah ia masih boleh berdoa?

### Kasus 4

Seseorang berdoa memohon kesembuhan tetapi menolak seluruh pengobatan yang secara medis diperlukan. Bagaimana hubungan antara doa, ikhtiar, dan tawakal?

### Kasus 5

Sebuah doa sangat populer di media sosial tetapi tidak ditemukan sumber hadis yang sahih. Bagaimana sikap akademik yang seharusnya?

### Kasus 6

Seseorang hanya dapat berdoa dengan bahasa Indonesia. Apakah doanya tetap boleh dilakukan?

### Kasus 7

Seseorang menggunakan doa dari Al-Qur'an tetapi salah melafalkan beberapa huruf sehingga mengubah makna. Apa yang harus diperbaiki?

## AQ. KESIMPULAN

Doa dan dzikir tidak seharusnya menjadi hafalan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Keduanya harus membentuk kesadaran bahwa setiap aktivitas seorang Muslim berada dalam hubungan dengan Allah.

Kompetensi doa dan dzikir dapat dirumuskan:

HAFALKAN → PAHAMİ MAKNA → BENARKAN BACAAN → KETAHUI SUMBER → PRAKTIKKAN PADA WAKTUNYA → JADIKAN KEBIASAAN.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu membaca doa ketika diuji, tetapi mampu menjadikan doa dan dzikir sebagai kebiasaan hidup yang sadar, benar secara dalil, dan membentuk kedekatan kepada Allah.

## CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Adhkār* (Beirut: Dār al-Fikr, berbagai edisi), pembahasan doa dan dzikir harian; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Wābil al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, berbagai edisi).

<sup>2</sup> Al-Nawawī, *Al-Adhkār*, pembahasan adab doa; Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, entri “دعا”.

- <sup>3</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, entri “ذَكَرَ”; al-Nawawī, *Al-Adhkār*, muqaddimah.
- <sup>4</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 152.
- <sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Ra'd [13]: 28.
- <sup>6</sup> Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Tawḥīd; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Dhikr wa al-Duʿāʾ.
- <sup>7</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan doa; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Daʿawāt; al-Nawawī, *Al-Adhkār*.
- <sup>8</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājīd wa Mawāḍiʿ al-Ṣalāh, hadis Thawbān tentang dzikir setelah shalat.
- <sup>9</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājīd, hadis tentang tasbih, tahmid, dan takbir setelah shalat.
- <sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 255; al-Nawawī, *Al-Adhkār*, pembahasan dzikir setelah shalat.
- <sup>11</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Adab; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Daʿawāt, hadis tentang membaca al-muʿawwidhāt pagi dan petang.
- <sup>12</sup> Al-Qur'an, Ghafir [40]: 55.
- <sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Daʿawāt, hadis no. 6306.
- <sup>14</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Aṭʿimah; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Aṭʿimah.
- <sup>15</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās dan al-Aṭʿimah; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Daʿawāt.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aṭʿimah, hadis ʿUmar ibn Abī Salamah; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ashriba.
- <sup>17</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ashriba, hadis Jābir tentang menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan makan.
- <sup>18</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Adab; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, hadis Anas ibn Mālik tentang doa keluar rumah.
- <sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn, pembahasan doa masuk masjid.
- <sup>20</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn, doa keluar masjid.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Daʿawāt, doa sebelum tidur.
- <sup>22</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Faḍāʾil al-Qurʾān dan Kitāb al-Wakālah, hadis tentang Ayat Kursi dan al-muʿawwidhāt sebelum tidur.
- <sup>23</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Wuḍūʾ, hadis al-Barāʾ ibn ʿĀzib tentang wudhu sebelum tidur; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Dhikr.

- <sup>24</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Da‘awāt, hadis tentang doa bangun tidur.
- <sup>25</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Wuḍū‘; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥayḍ, doa masuk tempat buang hajat.
- <sup>26</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭahārah; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, hadis ‘Ā’ishah mengenai lafaz *ghufrānaka*.
- <sup>27</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Da‘awāt.
- <sup>28</sup> Al-Qur'an, Al-Zukhruf [43]: 13–14.
- <sup>29</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Ibn ‘Umar mengenai doa perjalanan.
- <sup>30</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis tentang doa kembali dari perjalanan.
- <sup>31</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭibb; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Salām.
- <sup>32</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Salām, hadis ‘Uthmān ibn Abī al-‘Āṣ.
- <sup>33</sup> Al-Qur'an, Al-Isra’ [17]: 24.
- <sup>34</sup> Al-Qur'an, Taha [20]: 114.
- <sup>35</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 201.
- <sup>36</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Da‘awāt; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Dhikr wa al-Du‘ā’.
- <sup>37</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 156.
- <sup>38</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā‘iz, hadis Umm Salamah tentang doa ketika musibah.
- <sup>39</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Bad’ al-Khalq dan Kitāb al-Adab, hadis tentang meminta perlindungan kepada Allah ketika marah.
- <sup>40</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, hadis tentang adab bersin.
- <sup>41</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Dhikr wa al-Du‘ā’, hadis tentang larangan berdoa untuk dosa atau memutus silaturahmi; al-Nawawī, *Al-Adhkār*, pembahasan adab dan lafaz doa.

## BAB XII

### IBADAH DALAM KONDISI KHUSUS

#### A. Tujuan Praktikum

Islam memberikan kemudahan kepada seorang mukallaf ketika menghadapi kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan ibadah secara normal. Prinsip ini dikenal dalam fikih sebagai *rukhsah*, yaitu keringanan hukum yang diberikan karena adanya sebab tertentu.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah.
2. Menjelaskan praktik shalat bagi orang sakit.
3. Menjelaskan shalat dengan duduk atau berbaring.
4. Menjelaskan shalat dalam perjalanan.
5. Membedakan jama' dan qashar.
6. Menjelaskan syarat jama' dan qashar.
7. Menjelaskan shalat di kendaraan.
8. Menjelaskan bersuci ketika air terbatas.
9. Menjelaskan ibadah dalam kondisi darurat.
10. Menyelesaikan kasus-kasus ibadah dalam kondisi khusus berdasarkan prinsip fikih.

#### B. PENGERTIAN RUKHSAH

Secara terminologis, *rukhsah* adalah ketentuan syariat yang memberikan keringanan kepada mukallaf karena adanya sebab tertentu yang menimbulkan kesulitan apabila hukum asal diterapkan secara penuh.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).<sup>3</sup>

Prinsip kemudahan juga ditegaskan dalam firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. Al-Hajj [22]: 78).<sup>4</sup>

Karena itu, rukhsah bukan bentuk meremehkan ibadah, tetapi bagian dari syariat.

### C. PRINSIP DASAR IBADAH DALAM KONDISI KHUSUS

Mahasiswa perlu memahami beberapa prinsip:

#### KEMAMPUAN MENJADI UKURAN

Allah Swt. berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian.” (QS. Al-Taghabun [64]: 16).<sup>5</sup>

Dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara, lakukanlah semampu kalian.”<sup>6</sup>

Maka dalam praktik:

MAMPU → LAKUKAN SEMPURNA

TIDAK MAMPU → LAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN

### D. SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Orang sakit tetap memiliki kewajiban shalat selama akal nya masih ada dan tidak terdapat penghalang syar’i.

Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Imran ibn Husain:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring pada sisi tubuh.”<sup>7</sup>

Hadis ini menjadi dasar utama praktik shalat bagi orang sakit.

### E. URUTAN KEMAMPUAN DALAM SHALAT

Secara prinsip:

1. berdiri jika mampu;
2. duduk jika tidak mampu berdiri;
3. berbaring jika tidak mampu duduk;
4. menggunakan isyarat jika gerakan tidak mampu dilakukan secara normal;
5. melaksanakan bagian yang masih mampu dilakukan.

Mahasiswa harus memahami bahwa keringanan diberikan sebatas kebutuhan, bukan lebih luas dari kondisi yang sebenarnya.

#### F. SHALAT DENGAN DUDUK

Orang yang tidak mampu berdiri dapat melaksanakan shalat dengan duduk.

Dalam praktik, ia tetap melakukan:

- takbiratul ihram;
- membaca Al-Fatihah;
- rukuk;
- i'tidal;
- sujud;

sesuai kemampuan.

Jika mampu duduk dan sujud secara normal, sujud tetap dilakukan seperti biasa.

Jika tidak mampu sujud, digunakan isyarat sesuai ketentuan.<sup>8</sup>

##### Praktik 1 — Shalat Duduk

Mahasiswa melakukan simulasi:

takbir → membaca → rukuk dengan posisi duduk → i'tidal → sujud sesuai kemampuan → menyelesaikan shalat.

#### G. SHALAT DENGAN BERBARING

Jika seseorang tidak mampu duduk, ia dapat shalat sambil berbaring.

Dalam mazhab Syafi'i dibahas prioritas posisi tubuh dan arah kiblat sesuai kemampuan.<sup>9</sup>

Prinsipnya:

MENGHADAP KIBLAT SEMAMPU MUNGKIN

dan

GERAKAN DIGANTI DENGAN ISYARAT APABILA TIDAK MAMPU.

#### H. SHALAT DENGAN ISYARAT

Jika seseorang tidak mampu melakukan rukuk dan sujud secara normal, ia menggunakan gerakan kepala sebagai isyarat.

Isyarat sujud dibuat lebih rendah daripada rukuk agar keduanya dapat dibedakan.<sup>10</sup>



Mahasiswa perlu memahami bahwa isyarat bukan dilakukan sembarangan, tetapi karena ada ketidakmampuan nyata.

## I. SHALAT PASIEN DI RUMAH SAKIT

Dalam konteks modern, pasien dapat mengalami:

- infus;
- kateter;
- perban;
- operasi;
- keterbatasan mobilitas;
- alat bantu pernapasan;
- kondisi ICU.

Hukum ibadah harus dianalisis berdasarkan:

1. kesadaran pasien;
2. kemampuan bergerak;
3. kemampuan bersuci;
4. adanya najis yang dapat atau tidak dapat dibersihkan;
5. kemungkinan menghadap kiblat;
6. tingkat bahaya jika bergerak.

Prinsipnya:

IBADAH TIDAK GUGUR HANYA KARENA KONDISI TIDAK IDEAL.

## J. THAHARAH BAGI ORANG SAKIT

Jika penggunaan air membahayakan kesehatan atau memperlambat penyembuhan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipercaya, seseorang dapat menggunakan tayamum sesuai ketentuan.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Jika kamu sakit atau dalam perjalanan ... maka bertayamumlah dengan tanah yang baik.”(QS. Al-Nisa’ [4]: 43).<sup>11</sup>

Pertimbangan medis dapat digunakan untuk menentukan apakah air membahayakan.

## K. PERBAN DAN LUKA

Orang yang memiliki luka atau perban tidak dipaksa membuka perban jika hal tersebut membahayakan.

Dalam literatur fikih, terdapat pembahasan tentang *jabīrah*, yaitu pembalut atau penutup luka.<sup>12</sup>

Praktiknya dapat melibatkan:

- membasuh bagian sehat;
- mengusap bagian penutup luka jika memungkinkan;
- tayamum dalam kondisi tertentu.

Rinciannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan mazhab yang digunakan.

## L. PENGERTIAN SAFAR

Safar adalah perjalanan yang memenuhi ketentuan tertentu dalam fikih sehingga seseorang mendapatkan sebagian rukhsah ibadah.

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak berdosa kamu mengqashar shalat.”(QS. Al-Nisa’ [4]: 101).<sup>13</sup>

## M. QASHAR

Qashar adalah meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar memenuhi syarat.

Shalat yang dapat diqashar:

- Zuhur;
- Asar;
- Isya.

Adapun:

- Subuh tetap dua rakaat;
- Magrib tetap tiga rakaat.<sup>14</sup>

## N. SYARAT QASHAR

Dalam mazhab Syafi'i, qashar memiliki sejumlah syarat, antara lain:

1. perjalanan mencapai jarak yang memenuhi ketentuan;
2. perjalanan bukan untuk maksiat;
3. telah keluar dari batas permukiman;
4. mengetahui kebolehan qashar;
5. tidak bermakmum kepada imam yang shalat sempurna dalam kondisi yang menghalangi qashar;
6. memenuhi syarat lain yang dibahas dalam fikih.<sup>15</sup>

Mahasiswa perlu menghindari anggapan bahwa setiap perjalanan otomatis boleh qashar.

## O. JARAK SAFAR

Dalam fikih Syafi'i, jarak safar yang membolehkan qashar secara klasik dirumuskan dengan ukuran *marḥalah* dan kemudian dikonversi ke ukuran modern dengan hasil yang dapat berbeda.<sup>16</sup>

Dalam praktik kontemporer, mahasiswa perlu mengikuti standar yang digunakan oleh lembaga keagamaan atau panduan fikih yang menjadi rujukan institusi.

Yang penting dipahami:

BUKAN SEKADAR MERASA JAUH, TETAPI ADA KRITERIA FIKIH.

## P. JAMA'

Jama' adalah menggabungkan dua shalat pada salah satu waktunya.

Pasangan yang dapat dijama':

- Zuhur dengan Asar;
- Magrib dengan Isya.

Subuh tidak dapat dijama' dengan shalat lain.<sup>17</sup>

## Q. JAMA' TAQDIM

Jama' taqdim adalah melaksanakan dua shalat pada waktu shalat pertama.

Contoh:

ZUHUR + ASAR dilakukan pada waktu Zuhur.

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat syarat-syarat tertentu, seperti niat jama' pada waktunya, tertib, dan kesinambungan sesuai rincian fikih.<sup>18</sup>

#### R. JAMA' TA'KHIR

Jama' ta'akhir adalah melaksanakan dua shalat pada waktu shalat kedua.

Contoh:

ZUHUR + ASAR dilakukan pada waktu Asar.

Mahasiswa harus memahami bahwa niat menunda shalat dilakukan ketika waktu shalat pertama masih ada sesuai ketentuan mazhab Syafi'i.<sup>19</sup>

#### S. PERBEDAAN JAMA' DAN QASHAR

| Aspek         | Jama'                          | Qashar                  |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Makna         | Menggabungkan waktu dua shalat | Meringkas jumlah rakaat |
| Shalat        | Zuhur-Asar, Magrib-Isya        | Zuhur, Asar, Isya       |
| Magrib        | Bisa dijama'                   | Tidak diqashar          |
| Subuh         | Tidak dijama'                  | Tidak diqashar          |
| Jumlah rakaat | Tetap kecuali sekaligus qashar | Empat menjadi dua       |

Mahasiswa harus memahami bahwa jama' dan qashar adalah dua konsep yang berbeda tetapi dapat dilakukan bersamaan apabila syaratnya terpenuhi.

#### T. PRAKTIK JAMA' DAN QASHAR

Kasus A

Musafir melakukan Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur.

Mahasiswa menentukan:

- apakah jama' taqdim;
- apakah boleh qashar;
- jumlah rakaat masing-masing.

Kasus B

Musafir menunda Magrib ke waktu Isya.

Mahasiswa menentukan:

- jama' ta' khir;
- Magrib tiga rakaat;
- Isya dua rakaat jika syarat qashar terpenuhi.

#### U. SHALAT DI KENDARAAN

Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat melakukan shalat di kendaraan.

Untuk shalat sunnah, terdapat riwayat bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat di atas kendaraan menghadap arah perjalanan.<sup>20</sup>

Adapun untuk shalat fardhu, prinsipnya tetap:

- menghadap kiblat jika memungkinkan;
- berdiri jika mampu;
- rukuk dan sujud sesuai kemampuan.

Namun jika kendaraan tidak dapat dihentikan dan terdapat kebutuhan mendesak atau kondisi yang menyebabkan waktu akan habis, pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan fikih.<sup>21</sup>

#### V. SHALAT DI PESAWAT

Dalam perjalanan udara, persoalan yang perlu dianalisis meliputi:

1. masuknya waktu shalat;
2. arah kiblat;
3. kemampuan berdiri;
4. ruang yang tersedia;
5. keselamatan penerbangan;
6. kemungkinan jama' sebelum atau setelah penerbangan.

Prinsip praktik:

JIKA DAPAT DILAKUKAN SEMPURNA → LAKUKAN SEMPURNA

JIKA TIDAK → LAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN DAN KETENTUAN FIKIH.

#### W. SHALAT DI KERETA, BUS, ATAU KAPAL

Setiap moda transportasi memiliki kondisi berbeda.

Kapal mungkin memungkinkan berdiri dan menghadap kiblat lebih mudah.

Bus atau kereta mungkin memiliki ruang terbatas.

Karena itu, mahasiswa harus menghindari satu jawaban yang berlaku untuk semua kendaraan.

Analisis:

DAPAT BERHENTI? → ADA TEMPAT SHALAT? → WAKTU CUKUP? → BISA JAMA'? → BISA MENGHADAP KIBLAT?

#### X. KIBLAT DALAM KONDISI KHUSUS

Menghadap kiblat merupakan syarat shalat ketika mampu.

Jika seseorang benar-benar tidak dapat menentukan arah kiblat setelah berusaha, ia melakukan ijtihad berdasarkan tanda yang tersedia.<sup>22</sup>

Jika kondisi darurat menyebabkan ia tidak mampu menghadap kiblat, kewajibannya mengikuti kadar kemampuan.

#### Y. KETERBATASAN AIR

Dalam kondisi tertentu, seseorang hanya memiliki air sangat sedikit yang dibutuhkan untuk minum.

Menjaga jiwa lebih didahulukan daripada menggunakan air tersebut untuk wudhu.

Dalam kondisi seperti ini, tayamum dapat menjadi pengganti wudhu.<sup>23</sup>

Prinsipnya:

AIR UNTUK MENJAGA KESELAMATAN → JANGAN DIHABISKAN UNTUK WUDHU

jika memang terdapat kebutuhan nyata.

#### Z. KONDISI BENCANA

Dalam kondisi:

- gempa;
- banjir;
- kebakaran;
- evakuasi;
- konflik;
- keadaan darurat lainnya;

pelaksanaan ibadah tetap disesuaikan dengan kemampuan.

Prinsip syariat adalah:

KESELAMATAN → KEMAMPUAN → IBADAH SEMAMPU MUNGKIN.

Mahasiswa perlu memahami bahwa tidak tepat memaksakan bentuk ibadah normal jika tindakan tersebut justru menimbulkan bahaya yang lebih besar.

#### AA. SHALAT KHAUF

Dalam kondisi bahaya atau peperangan, Al-Qur'an menjelaskan tata cara khusus yang dikenal sebagai shalat khauf.

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

“Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu hendak melaksanakan shalat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersama engkau...” (QS. Al-Nisa’ [4]: 102).<sup>24</sup>

Praktik ini menunjukkan bahwa shalat tetap dijaga bahkan dalam kondisi ancaman.

#### AB. SHALAT KETIKA TIDAK MAMPU MENUTUP AURAT SECARA SEMPURNA

Dalam keadaan darurat, seseorang mungkin tidak memiliki pakaian yang cukup.

Dalam kondisi tersebut, ia melakukan upaya terbaik untuk menutup aurat sesuai kemampuan.<sup>25</sup>

Prinsip:

KEWAJIBAN DILAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN

dan tidak otomatis meninggalkan shalat.

#### AC. SHALAT KETIKA TERDAPAT NAJIS YANG SULIT DIHILANGKAN

Pasien atau orang dalam kondisi tertentu dapat mengalami:

- darah;
- urine;
- cairan luka;
- alat medis.

Jika najis dapat dihilangkan tanpa bahaya, harus dibersihkan.

Jika tidak memungkinkan, ia melaksanakan ibadah sesuai kondisi dengan rincian fikih yang berlaku.<sup>26</sup>

Hal ini membutuhkan kehati-hatian agar mahasiswa tidak menyamakan semua kondisi najis.

#### AD. MENJAGA KESELAMATAN DALAM IBADAH

Syariat tidak memerintahkan seseorang melakukan tindakan yang membahayakan dirinya.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.”(QS. Al-Nisa’ [4]: 29).<sup>27</sup>

Karena itu, praktik ibadah harus mempertimbangkan keselamatan tanpa menjadikan alasan keselamatan sebagai dalih untuk meninggalkan ibadah tanpa dasar.

#### AE. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

1. orang sakit meninggalkan shalat karena merasa tidak mampu berdiri;
2. menganggap shalat hanya sah jika dilakukan dengan gerakan normal;
3. memaksakan wudhu meskipun air membahayakan kondisi medis;
4. setiap perjalanan dianggap boleh qashar;
5. menyamakan jama’ dengan qashar;
6. mengqashar shalat Magrib;
7. menjama’ shalat Subuh;
8. melakukan jama’ tanpa memahami syarat;
9. shalat di kendaraan padahal mudah berhenti dan shalat secara sempurna;
10. meninggalkan shalat karena tidak dapat menemukan kiblat;
11. menggunakan seluruh air untuk wudhu padahal diperlukan untuk minum;
12. menganggap rukhsah sebagai pilihan bebas tanpa adanya sebab.

#### AF. PRAKTIK TERPADU

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

Kelompok 1



Shalat orang sakit.

Kelompok 2

Shalat dengan duduk.

Kelompok 3

Shalat dengan berbaring.

Kelompok 4

Jama' dan qashar.

Kelompok 5

Shalat di kendaraan.

Kelompok 6

Tayamum karena sakit.

Kelompok 7

Ibadah dalam kondisi bencana.

Masing-masing kelompok mempraktikkan dan menjelaskan dasar hukumnya.

#### AG. POLA ANALISIS KASUS

Untuk setiap kasus, mahasiswa menggunakan pola:

APA KONDISINYA?



APA HUKUM ASALNYA?



APA KESULITANNYA?



APAKAH ADA RUKHSAH?



SEBATAS APA KERINGANANNYA?



BAGAIMANA PRAKTIKNYA?

#### AH. CHECKLIST PRAKTIK IBADAH KONDISI KHUSUS

| No. | Kompetensi                  | Mampu | Perlu Perbaikan |
|-----|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Menentukan adanya uzur      |       |                 |
| 2   | Menentukan bentuk rukhsah   |       |                 |
| 3   | Shalat duduk                |       |                 |
| 4   | Shalat berbaring            |       |                 |
| 5   | Shalat dengan isyarat       |       |                 |
| 6   | Tayamum karena sakit        |       |                 |
| 7   | Menentukan safar            |       |                 |
| 8   | Menentukan qashar           |       |                 |
| 9   | Menentukan jama'            |       |                 |
| 10  | Membedakan jama' dan qashar |       |                 |
| 11  | Shalat di kendaraan         |       |                 |
| 12  | Menentukan arah kiblat      |       |                 |
| 13  | Menyelesaikan kasus darurat |       |                 |
| 14  | Menjelaskan dalil           |       |                 |

#### AI. RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian                  | Bobot |
|----------------------------------|-------|
| Pemahaman prinsip rukhsah        | 15%   |
| Ketepatan menentukan uzur        | 15%   |
| Praktik shalat orang sakit       | 20%   |
| Pemahaman jama' dan qashar       | 20%   |
| Analisis shalat di kendaraan     | 10%   |
| Analisis thaharah kondisi khusus | 10%   |
| Kemampuan menjelaskan kasus      | 10%   |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aspek Penilaian | Bobot |
| Total           | 100%  |

#### AJ. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang pasien mampu duduk tetapi tidak mampu berdiri karena baru menjalani operasi. Bagaimana cara ia melaksanakan shalat?

##### Kasus 2

Seorang pasien mampu duduk dan melakukan sujud secara normal, tetapi ia memilih menggunakan isyarat kepala untuk sujud karena lebih mudah. Apakah tindakan tersebut tepat?

##### Kasus 3

Seseorang sedang bepergian jauh tetapi masih berada di dalam wilayah tempat tinggalnya. Apakah ia sudah boleh melakukan qashar?

##### Kasus 4

Musafir melakukan shalat Magrib dua rakaat karena mengira semua shalat dapat diqashar. Bagaimana status tindakannya?

##### Kasus 5

Seseorang melakukan jama' taqdim Zuhur dan Asar. Apa saja yang harus diperiksa agar jama'nya sah menurut mazhab Syafi'i?

##### Kasus 6

Seseorang sedang berada di pesawat. Waktu shalat hampir habis dan ia tidak dapat berdiri karena aturan keselamatan. Apa yang harus ia lakukan?

##### Kasus 7

Seorang pasien memiliki luka yang diperban dan dokter melarang terkena air. Bagaimana ia bersuci?

##### Kasus 8

Seseorang hanya memiliki satu botol air yang sangat dibutuhkan untuk minum selama perjalanan di daerah panas. Apakah air tersebut harus dipakai untuk wudhu?

##### Kasus 9

Korban bencana hanya memiliki pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna. Apakah ia harus menunggu sampai menemukan pakaian yang lebih baik hingga waktu shalat habis?

## Kasus 10

Seseorang menggunakan alasan “Islam itu mudah” untuk selalu menjama’ shalat tanpa adanya uzur. Bagaimana menilai pemahaman tersebut?

### AK. KESIMPULAN

Ibadah dalam kondisi khusus menunjukkan keseimbangan syariat antara keteguhan kewajiban dan kemudahan pelaksanaan.

Islam tidak mengajarkan:

KESULITAN → TINGGALKAN IBADAH

tetapi:

KESULITAN → CARI BENTUK IBADAH YANG SESUAI KEMAMPUAN.

Kompetensi mahasiswa dapat dirumuskan:

IDENTIFIKASI KONDISI → TENTUKAN HUKUM ASAL → KENALI UZUR → TENTUKAN RUKHSAH → LAKSANAKAN SEMAMPU MUNGKIN → JANGAN MELAMPAUI BATAS KERINGANAN.

Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membimbing masyarakat agar tidak meninggalkan ibadah ketika sakit, safar, atau berada dalam keadaan darurat, sekaligus tidak menggunakan rukhsah tanpa sebab yang dibenarkan.

### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan rukhsah shalat orang sakit dan musafir; Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan shalat orang sakit dan safar.

<sup>2</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, berbagai edisi), pembahasan *al-rukhsah wa al-‘azimah*; Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, pembahasan rukhsah.

<sup>3</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah [2]: 185.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, Al-Hajj [22]: 78.

<sup>5</sup> Al-Qur’an, Al-Taghabun [64]: 16.

<sup>6</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-I’tisām; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis tentang melakukan perintah sesuai kemampuan.

<sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Taqṣīr al-Ṣalāh, hadis no. 1117.

- <sup>8</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, vol. 4, pembahasan shalat orang sakit.
- <sup>9</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan shalat orang yang tidak mampu berdiri.
- <sup>10</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan rukuk dan sujud dengan isyarat.
- <sup>11</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 43.
- <sup>12</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 2, pembahasan *al-jabīrah* dan tayamum; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṭahārah.
- <sup>13</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 101.
- <sup>14</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan qashar; Abū Shujā' al-Aṣḥānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfir.
- <sup>15</sup> Al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan qashar; al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, pembahasan safar.
- <sup>16</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan jarak safar; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2.
- <sup>17</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan jama' dua shalat; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfir.
- <sup>18</sup> Al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan jama' taqdim.
- <sup>19</sup> Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfir, pembahasan jama' ta'khir.
- <sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Taqṣīr al-Ṣalāh, hadis mengenai shalat sunnah Nabi saw. di atas kendaraan; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfir.
- <sup>21</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan shalat di kendaraan dan keadaan tidak mampu memenuhi seluruh syarat.
- <sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan ijtihad arah kiblat.
- <sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 2, pembahasan orang yang membutuhkan air untuk minum dan tayamum.
- <sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 102.
- <sup>25</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan orang yang tidak mampu menutup aurat secara sempurna.
- <sup>26</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan najis yang sulit dihilangkan dan kondisi uzur dalam shalat.
- <sup>27</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 29.

## BAB XIII

### PRAKTIK MENJADI IMAM DAN PEMIMPIN IBADAH

#### A. Tujuan Praktikum

Menjadi imam dan pemimpin ibadah merupakan amanah yang membutuhkan kemampuan membaca Al-Qur'an, penguasaan fikih, ketenangan, ketepatan gerakan, serta kemampuan menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam jamaah. Seorang imam tidak cukup hanya memiliki suara yang baik, tetapi harus mampu memastikan ibadah yang dipimpinnya terlaksana dengan benar.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab imam.
2. Menentukan orang yang lebih berhak menjadi imam.
3. Memenuhi kompetensi dasar seorang imam.
4. mempraktikkan menjadi imam shalat jahr dan sirr.
5. Memilih bacaan Al-Qur'an yang sesuai.
6. Menyesuaikan panjang shalat dengan kondisi jamaah.
7. Memimpin dzikir dan doa.
8. Menjadi imam shalat tarawih dan witir.
9. Menjadi imam shalat jenazah.
10. Mengetahui cara merespons kesalahan dalam shalat.
11. Mengetahui cara menggantikan imam dalam keadaan darurat.
12. Menjaga adab sebagai pemimpin ibadah.

#### B. KEDUDUKAN IMAM

Secara bahasa, *imām* (الإمام) berarti orang yang diikuti. Dalam konteks shalat, imam adalah orang yang diikuti oleh makmum dalam gerakan dan tata cara pelaksanaan shalat.<sup>2</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.”<sup>3</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan antara imam dan makmum didasarkan pada keteraturan.

Imam bukan sekadar:

ORANG YANG BERDIRI PALING DEPAN

tetapi:

ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMIMPIN IBADAH JAMAAH.

### C. SIAPA YANG PALING BERHAK MENJADI IMAM?

Rasulullah saw. bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Kitab Allah di antara mereka.”<sup>4</sup>

Hadis kemudian menjelaskan beberapa kriteria berikutnya apabila kualitas bacaan relatif sama.

Dalam praktik, prioritas pemilihan imam mempertimbangkan:

1. kualitas bacaan Al-Qur'an;
2. pengetahuan tentang fikih shalat;
3. kemampuan menjaga syarat dan rukun;
4. kedewasaan dan ketenangan;
5. keadaan serta hak pihak yang memiliki otoritas di tempat tersebut.<sup>5</sup>

### D. KOMPETENSI DASAR IMAM

Sebelum mahasiswa dinyatakan layak menjadi imam, minimal harus memenuhi kompetensi berikut:

1. Bacaan Al-Fatihah benar

Kesalahan pada Al-Fatihah mendapatkan perhatian khusus karena membaca Al-Fatihah merupakan rukun shalat.<sup>6</sup>

2. Menguasai gerakan shalat

Imam harus mampu melaksanakan:

- takbir;
- rukuk;
- i'tidal;
- sujud;

- duduk;
- tasyahud;
- salam;

dengan benar dan *ṭuma'nīnah*.

### 3. Menguasai fikih dasar shalat

Imam harus mengetahui:

- rukun;
- sunnah;
- pembatal;
- sujud sahwi;
- makmum masbuk;
- cara menghadapi kesalahan.

### 4. Mampu menjaga ketenangan

Imam tidak boleh mudah panik ketika lupa atau dikoreksi makmum.

## E. UJI KELAYAKAN IMAM

Sebelum praktik memimpin jamaah, mahasiswa menjalani uji awal:

1. membaca Al-Fatihah;
2. membaca minimal tiga surah pendek;
3. menjelaskan rukun shalat;
4. menjelaskan *ṭuma'nīnah*;
5. menjelaskan cara menangani kesalahan;
6. mempraktikkan satu rakaat shalat.

Mahasiswa yang masih memiliki kesalahan fundamental diperbaiki terlebih dahulu sebelum menjadi imam praktik.

## F. NIAT MENJADI IMAM

Dalam mazhab Syafi'i terdapat rincian mengenai niat imam sesuai jenis shalat dan kondisi jamaah. Niat menjadi imam memiliki kedudukan tertentu dalam memperoleh keutamaan jamaah dan pada shalat tertentu menjadi bagian yang perlu diperhatikan.<sup>7</sup>

Mahasiswa perlu memahami bahwa:



## NIAT SHALAT dan NIAT MENJADI IMAM

merupakan dua konsep yang harus dibedakan.

### G. PERSIAPAN SEBELUM MENJADI IMAM

Sebelum takbiratul ihram, imam memastikan:

1. waktu shalat telah masuk;
2. dirinya dalam keadaan suci;
3. pakaian dan tempat memenuhi syarat;
4. arah kiblat benar;
5. jamaah siap;
6. saf telah dirapikan;
7. bacaan yang akan digunakan sesuai kemampuan.

Rasulullah saw. memberi perhatian terhadap kelurusan saf sebelum memulai shalat.<sup>8</sup>

### H. MELURUSKAN SAF

Sebelum shalat, imam dapat mengingatkan jamaah untuk merapikan saf.

Rasulullah saw. bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah saf kalian karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan shalat.”<sup>9</sup>

Dalam praktik, imam tidak harus menggunakan satu lafaz tertentu. Yang terpenting adalah memastikan jamaah memahami instruksi dan saf tertata.

### I. TAKBIR IMAM

Takbir imam harus dilakukan dengan jelas.

Dalam jamaah tanpa penguat suara, suara imam atau penyambung takbir harus memungkinkan jamaah mengetahui perpindahan gerakan.

Prinsipnya:

IMAM BERGERAK → MAKMUM MENGETAHUI → MAKMUM MENGIKUTI.

Imam tidak boleh melakukan perpindahan terlalu cepat sehingga makmum kesulitan mengikuti.

## J. SHALAT JAHRIYYAH

Pada shalat tertentu, imam membaca Al-Fatihah dan surah secara *jahr* atau terdengar.

Secara umum berlaku pada:

- dua rakaat Subuh;
- dua rakaat pertama Magrib;
- dua rakaat pertama Isya.<sup>10</sup>

Imam harus memastikan suara:

- jelas;
- tidak terlalu pelan;
- tidak berteriak;
- makhraj tetap benar;
- tartil;
- tidak dibuat-buat sehingga mengganggu bacaan.

### Praktik 1

Mahasiswa mempraktikkan satu rakaat shalat jahriyyah sebagai imam.

## K. SHALAT SIRRIYYAH

Bacaan dilakukan secara *sirr* dalam:

- Zuhur;
- Asar;
- rakaat ketiga Magrib;
- rakaat ketiga dan keempat Isya.<sup>11</sup>

Mahasiswa harus memahami bahwa *sirr* bukan berarti bacaan hanya ada di dalam hati. Bacaan tetap dilafalkan sesuai ketentuan.

## L. MEMILIH SURAH

Imam sebaiknya memilih surah yang:

1. benar-benar dikuasai;
2. mampu dibaca dengan baik;
3. sesuai kondisi jamaah;

4. tidak digunakan untuk menunjukkan banyaknya hafalan;
5. tidak terlalu panjang bila jamaah memiliki kebutuhan.

Rasulullah saw. memberikan teguran ketika seorang imam memperpanjang shalat hingga memberatkan jamaah.<sup>12</sup>

#### M. IMAM HARUS MEMPERHATIKAN MAKMUM

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ

“Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, hendaklah ia meringankan, karena di antara mereka terdapat orang yang lemah, sakit, dan lanjut usia.”<sup>13</sup>

Meringankan tidak berarti:

- meninggalkan rukun;
- terburu-buru;
- menghilangkan *ṭuma'nīnah*.

Tetapi berarti tidak memberatkan jamaah secara berlebihan.

#### N. ṬUMA'NĪNAH IMAM

Imam menjadi contoh gerakan seluruh makmum. Karena itu, kesalahan *ṭuma'nīnah* imam dapat memengaruhi kualitas shalat seluruh jamaah.

Imam harus memastikan:

RUKUK → TENANG

I'TIDAL → TEGAK DAN TENANG

SUJUD → TENANG

DUDUK → TENANG.

Hadis tentang orang yang buruk shalatnya menjadi dasar penting kewajiban *ṭuma'nīnah* dalam gerakan-gerakan tersebut.<sup>14</sup>

#### O. KESALAHAN IMAM DALAM BACAAN

Jika imam mengalami kesalahan atau lupa bacaan Al-Qur'an, makmum yang mengetahui dapat membantunya sesuai adab dan ketentuan.

Imam hendaknya:

1. tidak panik;
2. berusaha mengingat;
3. menerima koreksi yang benar;
4. jika bacaan setelah Al-Fatihah terhenti dan tidak dapat dilanjutkan, dapat berpindah sesuai ketentuan tanpa mengganggu rukun shalat.

Kesalahan pada Al-Fatihah harus mendapatkan perhatian lebih serius dibanding kesalahan pada surah tambahan.<sup>15</sup>

#### P. IMAM LUPA GERAKAN

Apabila imam lupa gerakan, makmum dapat mengingatkan.

Untuk laki-laki:

سُبْحَانَ اللَّهِ

Untuk perempuan digunakan tepukan sesuai tuntunan.<sup>16</sup>

#### Praktik 2 — Imam Lupa

Skenario:

Imam selesai rakaat keempat tetapi berdiri menuju rakaat kelima.

Makmum memberikan peringatan.

Mahasiswa yang menjadi imam harus menentukan tindakan selanjutnya.

#### Q. SUJUD SAHWI BAGI IMAM

Ketika terjadi sebab sujud sahwī, imam melakukannya sesuai ketentuan fikih dan makmum mengikutinya.

Rasulullah saw. pernah melakukan sujud sahwī ketika terjadi kelupaan dalam shalat.<sup>17</sup>

Mahasiswa perlu mampu membedakan:

LUPA SUNNAH AB'ĀḌ → dapat terkait sujud sahwī

LUPA RUKUN → rukun harus diperbaiki, tidak cukup hanya sujud sahwī.

#### R. JIKA IMAM BATAL WUDHU

Apabila imam berhadap ketika sedang memimpin shalat, ia tidak boleh meneruskan shalatnya.

Dalam pembahasan fikih dikenal mekanisme *istikhlāf*, yaitu menggantikan imam dengan salah seorang makmum untuk melanjutkan jamaah dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup>

### Praktik 3 — Pergantian Imam

Skenario:

1. imam berada pada rakaat kedua;
2. imam merasa batal;
3. imam keluar;
4. seorang makmum menggantikan;
5. jamaah melanjutkan shalat;
6. imam baru menyelesaikan shalat.

Tujuan praktik adalah melatih jamaah agar tidak panik.

### S. KETIKA IMAM TERLAMBAT DATANG

Jika imam tetap belum hadir dan waktu jamaah telah tiba, pihak yang memiliki kewenangan dapat menunjuk orang yang layak menjadi imam.

Mahasiswa harus memahami bahwa:

MENUNGGU IMAM tidak boleh menyebabkan kewajiban shalat terabaikan atau menimbulkan kesulitan tanpa alasan.

Namun keputusan tetap perlu memperhatikan tata kelola masjid atau lembaga.

### T. MENJADI IMAM SHALAT TARAWIH

Tarawih merupakan shalat malam Ramadan yang dilakukan setelah Isya.

Rasulullah saw. mendorong qiyam Ramadan:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”<sup>19</sup>

Imam tarawih harus:

- memiliki bacaan yang baik;
- menjaga tempo;
- tidak menghilangkan *tuma'ninah*;
- mempertimbangkan kondisi jamaah;

- memahami jumlah rakaat menurut praktik yang digunakan.

#### U. JUMLAH RAKAAT TARAWIH

Dalam pembahasan fikih terdapat berbagai praktik mengenai qiyam Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, tarawih dikenal dengan dua puluh rakaat selain witir dalam praktik fikih klasik.<sup>20</sup>

Mahasiswa juga perlu mengetahui adanya praktik jumlah rakaat yang berbeda berdasarkan dalil dan pemahaman ulama.

Dalam konteks praktikum, dosen dapat menentukan standar yang digunakan tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai sumber konflik.

#### V. MENJADI IMAM WITIR

Witir dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil dan dianjurkan menjadi penutup shalat malam.

Rasulullah saw. bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا

“Jadikanlah shalat terakhir kalian pada malam hari sebagai witir.”<sup>21</sup>

Mahasiswa mempraktikkan:

- satu rakaat witir;
- tiga rakaat witir;
- bacaan dan ketentuannya.

#### W. QUNUT WITIR

Dalam mazhab Syafi'i terdapat ketentuan qunut dalam witir pada paruh kedua Ramadan.<sup>22</sup>

Mahasiswa perlu memahami:

- kapan qunut dilakukan;
- posisi qunut;
- bacaan;
- cara makmum mengaminkan.

Perbedaan praktik dalam masalah ini harus disikapi sebagai wilayah fikih, bukan alasan saling menyalahkan.

## X. MENJADI IMAM SHALAT JENAZAH

Imam shalat jenazah perlu memahami:

1. posisi terhadap jenazah;
2. empat takbir;
3. bacaan Al-Fatihah;
4. shalawat;
5. doa untuk jenazah;
6. salam.<sup>23</sup>

Posisi imam:

- jenazah laki-laki: dekat bagian kepala;
- jenazah perempuan: dekat bagian tengah tubuh menurut praktik yang digunakan.

### Praktik 4

Mahasiswa secara bergantian menjadi imam shalat jenazah laki-laki dan perempuan.

## Y. MENJADI IMAM SHALAT ID

Imam shalat Id perlu memahami tambahan takbir dan susunan pelaksanaan dua rakaat.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat tambahan tujuh takbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan lima takbir pada rakaat kedua selain takbir berdiri, dengan rincian praktiknya.<sup>24</sup>

Mahasiswa melakukan simulasi tanpa harus menyampaikan khutbah lengkap apabila materi khutbah telah dipraktikkan pada bab sebelumnya.

## Z. MEMIMPIN DZIKIR

Memimpin dzikir berarti membantu jamaah melaksanakan dzikir dengan tertib, bukan menjadikan jamaah bergantung kepada pemimpin untuk berdzikir.

Pemimpin dzikir harus:

1. mengetahui lafaz yang benar;
2. menggunakan bacaan yang memiliki dasar;
3. tidak terlalu cepat;

4. memberi kesempatan jamaah mengikuti;
5. tidak menganggap satu bentuk teknis sebagai satu-satunya bentuk yang sah.

Dzikir setelah shalat memiliki dasar kuat dalam sunnah Nabi saw.<sup>25</sup>

#### AA. MEMIMPIN DOA

Pemimpin doa harus memperhatikan:

1. memuji Allah;
2. membaca shalawat;
3. menggunakan doa yang baik;
4. tidak berlebihan dalam kalimat;
5. memperhatikan kebutuhan jamaah;
6. menggunakan bahasa yang dipahami apabila diperlukan;
7. tidak menjadikan doa terlalu panjang.

Allah berfirman:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut.” (QS. Al-A’raf [7]: 55).<sup>26</sup>

#### AB. DOA TIDAK HARUS SELALU PANJANG

Doa yang baik tidak diukur dari panjangnya.

Rasulullah saw. menyukai doa-doa yang memiliki makna luas dan komprehensif.<sup>27</sup>

Karena itu, mahasiswa perlu belajar menyusun doa yang:

SINGKAT → JELAS → SESUAI KEBUTUHAN → TIDAK BERLEBIHAN.

#### AC. ADAB SUARA IMAM

Suara imam sebaiknya:

- dapat didengar sesuai kebutuhan;
- tidak berteriak;
- tidak terlalu pelan;
- tidak dibuat-buat;



- tetap menjaga tajwid dan makhraj;
- tidak menggunakan irama yang merusak lafaz.

Keindahan suara merupakan nilai tambah, tetapi bukan kompetensi utama.

Prioritasnya:

BENAR → JELAS → TENANG → INDAH.

#### AD. IMAM DAN Pengeras Suara

Pengeras suara merupakan sarana modern dan bukan unsur ibadah.

Penggunaannya harus mendukung:

- keterdengaran;
- ketertiban;
- kenyamanan jamaah.

Volume yang terlalu keras hingga mengganggu jamaah atau lingkungan bertentangan dengan tujuan penggunaan sarana tersebut.

#### AE. ADAB IMAM SETELAH SHALAT

Setelah salam, imam tidak perlu mempertahankan posisi menghadap kiblat dalam waktu lama tanpa kebutuhan.

Terdapat riwayat bahwa Nabi saw. berbalik menghadap jamaah setelah shalat dalam berbagai keadaan.<sup>28</sup>

Imam dapat:

- berdzikir;
- memberi pengumuman jika diperlukan;
- menyampaikan nasihat singkat;
- memberikan kesempatan jamaah melakukan dzikir.

#### AF. JANGAN MENJADIKAN IMAM SEBAGAI PANGGUNG

Imam adalah amanah, bukan posisi untuk menunjukkan:

- suara;
- hafalan;
- status;

- pakaian;
- popularitas.

Rasulullah saw. memerintahkan imam mempertimbangkan kondisi orang yang lemah, sakit, dan memiliki kebutuhan.<sup>29</sup>

Karena itu ukuran imam yang baik bukan:

“Seberapa panjang ia membaca?”

melainkan:

“Seberapa benar ia memimpin dan seberapa terjaga hak jamaah?”

#### AG. KESALAHAN YANG SERING TERJADI

1. menjadi imam meskipun Al-Fatihah belum benar;
2. terlalu cepat hingga tidak *tuma'nīnah*;
3. membaca terlalu panjang tanpa mempertimbangkan makmum;
4. memilih surah yang belum dikuasai;
5. fokus pada irama dan mengabaikan makhraj;
6. panik ketika dikoreksi;
7. tidak mengetahui sujud sahwi;
8. tidak mengetahui cara menangani makmum masbuk;
9. memaksakan satu praktik khilafiyah kepada seluruh jamaah;
10. doa terlalu panjang;
11. suara pengeras berlebihan;
12. menganggap menjadi imam sebagai kehormatan tanpa memahami tanggung jawab.

#### AH. PRAKTIK TERPADU

Mahasiswa mendapatkan giliran menjalankan fungsi berbeda.

Praktik 1

Imam shalat Subuh.

Praktik 2

Imam shalat Zuhur.

Praktik 3

Imam shalat Magrib.

Praktik 4

Imam tarawih.

Praktik 5

Imam witir.

Praktik 6

Imam shalat jenazah.

Praktik 7

Memimpin dzikir.

Praktik 8

Memimpin doa.

Dalam setiap praktik, dosen memasukkan satu kasus kesalahan agar mahasiswa belajar mengambil keputusan.

#### AI. PRAKTIK KASUS IMAM

Kasus A

Imam lupa ayat setelah Al-Fatihah.

Kasus B

Imam berdiri menuju rakaat kelima.

Kasus C

Imam lupa tasyahud awal.

Kasus D

Imam batal wudhu.

Kasus E

Makmum mengingatkan imam, tetapi imam merasa dirinya benar.

Kasus F

Ada makmum lansia yang kesulitan berdiri lama.

Mahasiswa harus menentukan tindakan yang tepat.

#### AJ. CHECKLIST KELAYAKAN IMAM

| No. | Kompetensi               | Layak | Perlu Perbaikan |
|-----|--------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Al-Fatihah benar         |       |                 |
| 2   | Makhraj baik             |       |                 |
| 3   | Menguasai rukun shalat   |       |                 |
| 4   | Gerakan benar            |       |                 |
| 5   | Tuma'ninah               |       |                 |
| 6   | Mengetahui jahr dan sirr |       |                 |
| 7   | Mampu memilih surah      |       |                 |
| 8   | Mengetahui sujud sahwi   |       |                 |
| 9   | Menangani kesalahan      |       |                 |
| 10  | Mempertimbangkan makmum  |       |                 |
| 11  | Tidak mudah panik        |       |                 |
| 12  | Memahami fikih jamaah    |       |                 |

#### AK. CHECKLIST MEMIMPIN DZIKIR DAN DOA

| No. | Komponen               | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|------------------------|-------|-----------------|
| 1   | Lafaz dzikir benar     |       |                 |
| 2   | Urutan jelas           |       |                 |
| 3   | Tempo sesuai           |       |                 |
| 4   | Doa sesuai syariat     |       |                 |
| 5   | Tidak terlalu panjang  |       |                 |
| 6   | Suara proporsional     |       |                 |
| 7   | Jamaah dapat mengikuti |       |                 |

| No. | Komponen          | Benar | Perlu Perbaikan |
|-----|-------------------|-------|-----------------|
| 8   | Memahami arti doa |       |                 |

#### AL. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK IMAM

| Aspek Penilaian               | Bobot |
|-------------------------------|-------|
| Bacaan Al-Fatihah             | 20%   |
| Bacaan Al-Qur'an              | 15%   |
| Ketepatan gerakan             | 15%   |
| Tuma'ninah                    | 15%   |
| Penguasaan fikih shalat       | 15%   |
| Kemampuan menangani kesalahan | 10%   |
| Kepemimpinan dan ketenangan   | 5%    |
| Perhatian kepada jamaah       | 5%    |
| Total                         | 100%  |

Ketentuan: mahasiswa yang bacaan Al-Fatihahnya memiliki kesalahan yang memengaruhi keabsahan harus memperbaiki bacaan sebelum dinyatakan lulus kompetensi imam.

#### AM. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Dua mahasiswa akan menjadi imam. Mahasiswa A hafal banyak surah tetapi bacaan Al-Fatihahnya masih sering salah. Mahasiswa B hafal lebih sedikit tetapi Al-Fatihahnya benar dan memahami fikih shalat. Siapa yang lebih layak dipilih?

##### Kasus 2

Imam membaca surah sangat panjang ketika sebagian jamaah terdiri atas lansia dan orang sakit. Bagaimana menilai tindakan tersebut?

##### Kasus 3

Imam lupa tasyahud awal dan sudah berdiri sempurna menuju rakaat berikutnya. Apa yang harus dilakukan?

##### Kasus 4

Ketika imam berdiri menuju rakaat kelima, makmum mengucapkan *Subhānallāh*. Apa yang harus dilakukan imam jika ia menyadari kesalahannya?

#### Kasus 5

Imam tiba-tiba batal wudhu pada rakaat kedua. Apa alternatif yang dapat dilakukan jamaah?

#### Kasus 6

Seorang imam selalu membaca dengan sangat cepat agar shalat selesai lebih singkat, tetapi *ṭuma'nīnah* tidak terpenuhi. Apakah alasan meringankan jamaah dapat membenarkan tindakan tersebut?

#### Kasus 7

Seorang mahasiswa memiliki suara yang sangat indah tetapi belum memahami hukum sujud sahwi dan makmum masuk. Apakah ia sudah memiliki kompetensi yang cukup sebagai imam?

#### Kasus 8

Setelah shalat, imam memimpin doa sangat panjang hingga sebagian jamaah harus meninggalkan tempat karena memiliki kebutuhan. Bagaimana adab yang lebih tepat?

### AN. KESIMPULAN

Menjadi imam merupakan bentuk kepemimpinan ibadah. Kualitas imam tidak hanya ditentukan oleh suara yang indah atau banyaknya hafalan, tetapi oleh ketepatan bacaan, penguasaan fikih, ketenangan, kemampuan mengambil keputusan, dan perhatian terhadap jamaah.

Kompetensi imam dapat dirumuskan:

BENARKAN BACAAN → KUASAI FIKIH → PAHAM JAMAAH → PIMPIN DENGAN TENANG → JAGA ṬUMA'NĪNAH → TANGANI KESALAHAN → JANGAN MEMBERATKAN.

Mahasiswa diharapkan setelah mengikuti praktikum tidak hanya siap menjadi makmum, tetapi juga siap memimpin shalat, dzikir, doa, tarawih, witr, dan shalat jenazah secara benar serta mampu menjadi rujukan dasar praktik ibadah di tengah masyarakat.

### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan imam dan shalat berjamaah; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan al-imāmah.

<sup>2</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, entri “أَلِي”; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah.

<sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Innama Ju'ila al-Imām li Yu'tamma Bih; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.

- <sup>4</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, Bāb Man Aḥaqqu bi al-Imāmah, hadis no. 673.
- <sup>5</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4, pembahasan orang yang lebih berhak menjadi imam; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>6</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bāb Wujūb al-Qirā'ah li al-Imām wa al-Ma'mūm, hadis no. 756; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>7</sup> Al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Kitāb Ṣalāt al-Jamā'ah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4.
- <sup>8</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, pembahasan meluruskan saf; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>9</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis no. 433.
- <sup>10</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā' al-Aṣfahānī, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Kitāb al-Ṣalāh; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, pembahasan jahr dan sirr.
- <sup>11</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 3, pembahasan bacaan jahr dan sirr dalam shalat.
- <sup>12</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis tentang Mu'adh ibn Jabal ketika memperpanjang shalat; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis no. 703; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis orang yang buruk shalatnya; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>15</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan kesalahan bacaan imam dan *fatḥ 'alā al-imām*.
- <sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Amal fī al-Ṣalāh, hadis no. 1203; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Sahw; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid, bab sujud sahwī.
- <sup>18</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan *istikhlāf al-imām*; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 2.
- <sup>19</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Ṣalāt al-Tarāwīḥ, hadis no. 2009; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>20</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 4, pembahasan qiyam Ramadan dan tarawih; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kitāb al-Ṣalāh.
- <sup>21</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Witr, hadis no. 998; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn.
- <sup>22</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 4, pembahasan qunut witir pada paruh akhir Ramadan.

- <sup>23</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmūʿ*, vol. 5, Kitāb al-Janāʿiz; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, pembahasan shalat jenazah.
- <sup>24</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmūʿ*, vol. 5, Kitāb Ṣalāt al-ʿĪdayn; al-Ghazzī, *Fatḥ al-Qarīb*, pembahasan shalat Id.
- <sup>25</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍiʿ al-Ṣalāh, pembahasan dzikir setelah shalat; al-Nawawī, *Al-Adhkār* (Beirut: Dār al-Fikr, berbagai edisi).
- <sup>26</sup> Al-Qur'an, Al-A'raf [7]: 55.
- <sup>27</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Witr, pembahasan doa-doa yang komprehensif; al-Nawawī, *Al-Adhkār*, pembahasan adab doa.
- <sup>28</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, bab imam menghadap jamaah setelah salam.
- <sup>29</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis perintah meringankan shalat ketika menjadi imam.



## BAB XIV

### EVALUASI DAN UJIAN KOMPETENSI PRAKTIK IBADAH

#### A. Pendahuluan

Praktik ibadah tidak cukup dinilai dari kemampuan mahasiswa menjelaskan hukum secara teoritis. Kompetensi ibadah mencakup pengetahuan hukum, ketepatan pelaksanaan, kemampuan membaca bacaan ibadah, pemahaman dalil, kemampuan menghadapi kasus, serta pembiasaan adab dalam beribadah.<sup>1</sup>

Allah Swt. berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Nahl [16]: 43).<sup>2</sup>

Ayat tersebut menegaskan pentingnya ilmu dalam menjalankan ajaran agama. Dalam praktik ibadah, mahasiswa tidak cukup mengetahui bahwa suatu ibadah wajib dilakukan, tetapi juga harus memahami bagaimana ibadah tersebut dilaksanakan dengan benar.

Bab ini menjadi tahap akhir untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa setelah mempelajari seluruh materi praktikum.

#### B. TUJUAN EVALUASI

Setelah mengikuti evaluasi akhir, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan prinsip dasar thaharah;
2. mempraktikkan wudhu dengan benar;
3. mempraktikkan tayamum;
4. menjelaskan mandi wajib;
5. membedakan hadas dan najis;
6. mempraktikkan shalat fardhu;
7. mempraktikkan shalat berjamaah;
8. menangani makmum masbuk;
9. mempraktikkan sujud sahwi;
10. mempraktikkan shalat sunnah;

11. mempraktikkan pengurusan jenazah;
12. menjelaskan praktik puasa;
13. menjelaskan zakat;
14. mempraktikkan manasik haji dan umrah;
15. menguasai doa dan dzikir harian;
16. mempraktikkan ibadah dalam kondisi khusus;
17. menjadi imam;
18. memimpin dzikir dan doa;
19. menganalisis kasus-kasus fikih ibadah;
20. menjelaskan dalil dasar setiap praktik.

#### C. PRINSIP EVALUASI PRAKTIK IBADAH

Evaluasi menggunakan prinsip:

TAHU → PAHAM → MAMPU MELAKUKAN → MAMPU MENGOREKSI → MAMPU MEMBIMBING.

Dengan demikian, tingkatan kompetensi mahasiswa tidak berhenti pada hafalan.

Tingkat 1 — Mengetahui

Mahasiswa mengetahui hukum dan tata cara.

Tingkat 2 — Memahami

Mahasiswa mampu menjelaskan alasan dan dalil.

Tingkat 3 — Mempraktikkan

Mahasiswa mampu melakukan ibadah dengan benar.

Tingkat 4 — Menganalisis

Mahasiswa mampu menemukan kesalahan praktik.

Tingkat 5 — Membimbing

Mahasiswa mampu menjelaskan dan membimbing orang lain melakukan ibadah dengan benar.

#### D. DASAR PENTINGNYA KETEPATAN IBADAH

Rasulullah saw. bersabda mengenai shalat:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan haji, Rasulullah saw. juga bersabda:

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

“Ambillah dariku tata cara manasik kalian.”<sup>4</sup>

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa ibadah memiliki dimensi praktik yang harus dipelajari. Karena itu: **BENAR SECARA TEORI BELUM TENTU BENAR SECARA PRAKTIK.** Mahasiswa perlu diuji pada keduanya.

#### E. KOMPONEN PENILAIAN

Evaluasi akhir dapat menggunakan komponen berikut:

| Komponen                     | Bobot |
|------------------------------|-------|
| Pemahaman teori fikih ibadah | 15%   |
| Hafalan bacaan               | 10%   |
| Praktik thaharah             | 10%   |
| Praktik shalat               | 20%   |
| Praktik jenazah              | 10%   |
| Praktik manasik              | 10%   |
| Praktik imam                 | 10%   |
| Analisis kasus               | 10%   |
| Adab dan kedisiplinan        | 5%    |
| Total                        | 100%  |

Dosen dapat menyesuaikan bobot berdasarkan karakter mata kuliah.

#### F. MODEL UJIAN

Ujian akhir praktik dapat dilakukan menggunakan sistem pos kompetensi.

Mahasiswa berpindah dari satu pos ke pos berikutnya.

Pos 1

Thaharah.

Pos 2

Shalat.

Pos 3

Jamaah dan sujud sahwi.

Pos 4

Jenazah.

Pos 5

Puasa dan zakat.

Pos 6

Haji dan umrah.

Pos 7

Doa dan dzikir.

Pos 8

Ibadah kondisi khusus.

Pos 9

Menjadi imam.

Pos 10

Analisis kasus.

Sistem ini memungkinkan dosen mengukur kompetensi secara lebih objektif dan terstruktur.

#### G. POS 1 — UJIAN THAHARAH

Mahasiswa mengambil satu kartu soal secara acak.

Contoh tugas:

1. praktik wudhu;
2. praktik tayamum;
3. menjelaskan mandi wajib;
4. menentukan jenis najis;
5. menjelaskan cara menyucikan najis;
6. menjelaskan pembatal wudhu.

## Rubrik

| Aspek                    | Skor |
|--------------------------|------|
| Niat dan pemahaman       | 20   |
| Urutan praktik           | 20   |
| Ketepatan rukun          | 30   |
| Sunnah dan adab          | 10   |
| Penjelasan dalil         | 10   |
| Kemampuan menjawab kasus | 10   |
| Total                    | 100  |

## H. UJI PRAKTIK WUDHU

Penguji memperhatikan:

- niat;
- basmalah sebagai adab/sunnah menurut mazhab yang digunakan;
- membasuh wajah;
- membasuh tangan;
- mengusap kepala;
- membasuh kaki;
- tertib;
- pemerataan air;
- tidak berlebihan menggunakan air.

Allah Swt. menjelaskan anggota wudhu dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 6.<sup>5</sup>

### Kesalahan Kritis

Contoh kesalahan kritis:

- bagian wajib tidak terkena air;
- tidak membasuh anggota wajib;
- urutan rukun tidak benar menurut mazhab Syafi'i;
- terdapat penghalang air yang tidak dihilangkan.

## I. UJI PRAKTIK TAYAMUM

Mahasiswa diminta:

1. menjelaskan sebab tayamum;
2. menunjukkan media yang dapat digunakan;
3. mempraktikkan niat;
4. melakukan usapan;
5. menjelaskan hal yang membatalkan tayamum.

Dasarnya adalah firman Allah:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik.”(QS. Al-Nisa’ [4]: 43).<sup>6</sup>

## J. POS 2 — UJIAN SHALAT

Mahasiswa melakukan simulasi shalat minimal dua rakaat.

Penguji menilai:

Bacaan

- takbiratul ihram;
- Al-Fatihah;
- bacaan rukuk;
- i’tidal;
- sujud;
- tasyahud;
- shalawat;
- salam.

Gerakan

- berdiri;
- rukuk;
- i’tidal;
- sujud;
- duduk;

- *ṭuma'nīnah*.

Pemahaman

Mahasiswa diminta menunjukkan:

mana rukun → mana sunnah → mana yang jika ditinggalkan membatalkan shalat.

#### K. PENILAIAN AL-FATIHAH

Al-Fatihah mendapat penilaian khusus karena memiliki kedudukan fundamental dalam shalat.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.”<sup>7</sup>

Penilaian meliputi:

1. ketepatan huruf;
2. makhraj;
3. tasydid;
4. panjang-pendek yang memengaruhi bacaan;
5. urutan ayat;
6. kesalahan yang mengubah makna.

#### L. RUBRIK PRAKTIK SHALAT

| Komponen           | Skor |
|--------------------|------|
| Takbiratul ihram   | 10   |
| Al-Fatihah         | 20   |
| Bacaan lain        | 10   |
| Rukuk              | 10   |
| I'tidal            | 10   |
| Sujud              | 10   |
| Duduk dan tasyahud | 10   |

| Komponen   | Skor |
|------------|------|
| Ṭuma'nīnah | 10   |
| Tertib     | 5    |
| Salam      | 5    |
| Total      | 100  |

#### M. KESALAHAN KRITIS DALAM SHALAT

Kesalahan tertentu perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat berpengaruh pada keabsahan shalat.

Contoh:

1. takbiratul ihram tidak benar;
2. meninggalkan Al-Fatihah tanpa alasan yang dibenarkan;
3. tidak melakukan rukuk;
4. tidak melakukan i'tidal;
5. tidak melakukan sujud secara benar;
6. tidak *ṭuma'nīnah*;
7. sengaja meninggalkan rukun;
8. menambah rukun fi'li secara sengaja;
9. salam sebelum waktunya dengan sengaja.

Mahasiswa yang melakukan kesalahan kritis harus melakukan remedial praktik.

#### N. POS 3 — SHALAT BERJAMAAH

Mahasiswa secara bergantian menjadi:

- imam;
- makmum;
- makmum masbuk.

Skenario dibuat berbeda.

Skenario 1

Makmum datang ketika imam berdiri.



Skenario 2

Makmum datang ketika imam rukuk.

Skenario 3

Makmum datang ketika imam sujud.

Skenario 4

Imam lupa tasyahud awal.

Skenario 5

Imam berdiri menuju rakaat tambahan.

Mahasiswa menjelaskan tindakan yang benar.

#### O. UJIAN SUJUD SAHWI

Mahasiswa diberi kasus:

“Anda menjadi imam. Pada rakaat kedua Anda lupa tasyahud awal dan sudah berdiri sempurna. Apa yang Anda lakukan?”

Mahasiswa harus:

1. menentukan apakah kembali duduk atau meneruskan;
2. menentukan sujud sahwī;
3. mempraktikkan;
4. menjelaskan alasannya.

Sujud sahwī memiliki dasar dari berbagai hadis tentang kelupaan Nabi saw. dalam shalat.<sup>8</sup>

#### P. POS 4 — PRAKTIK PENGURUSAN JENAZAH

Mahasiswa diuji pada empat kompetensi:

MEMANDIKAN → MENGKAFANI → MENSHALATKAN → MENGUBURKAN.

Karena praktik menggunakan alat simulasi, perhatian utama diberikan pada:

- urutan;
- aurat jenazah;
- penghormatan terhadap jenazah;
- ketepatan hukum;
- bacaan;

- kemampuan membedakan jenazah laki-laki dan perempuan.

#### **Q. UJI MENGKAFANI JENAZAH**

Mahasiswa diminta mempraktikkan:

1. mempersiapkan kain;
2. meletakkan jenazah simulasi;
3. menutup tubuh;
4. menyusun kain;
5. mengikat;
6. menjelaskan perbedaan kebutuhan jenazah berdasarkan kondisi.

Penguji menilai keterampilan sekaligus penghormatan terhadap jenazah.

#### **R. UJI SHALAT JENAZAH**

Mahasiswa mempraktikkan:

1. niat;
2. posisi imam;
3. takbir pertama;
4. Al-Fatihah;
5. takbir kedua;
6. shalawat;
7. takbir ketiga;
8. doa jenazah;
9. takbir keempat;
10. salam.

Rasulullah saw. memerintahkan mendoakan jenazah dengan ikhlas ketika menshalatkannya.<sup>9</sup>

#### **S. POS 5 — PUASA**

Karena puasa tidak dapat disimulasikan sepenuhnya dalam kelas, evaluasi menggunakan analisis kasus.

#### Contoh Kasus 1

Seseorang makan karena lupa ketika sedang berpuasa Ramadan.

Apa hukumnya?

#### Kasus 2

Seseorang sengaja muntah ketika berpuasa.

Apa konsekuensinya?

#### Kasus 3

Seorang musafir tidak berpuasa.

Bagaimana hukumnya?

#### Kasus 4

Seseorang sakit dan dokter menyatakan puasa membahayakan.

Apa rukhsah yang tersedia?

Mahasiswa harus menjawab dengan:

HUKUM → ALASAN → DALIL → TINDAKAN.

### T. POS 6 — ZAKAT

Mahasiswa diberikan simulasi data harta.

Contoh:

Seseorang memiliki emas, tabungan, penghasilan, dan utang tertentu. Tentukan terlebih dahulu jenis zakat yang relevan, nisab, haul jika disyaratkan, dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Penilaian tidak hanya pada hasil angka, tetapi pada proses menentukan kategori harta dan dasar hukumnya.

Allah Swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”(QS. Al-Baqarah [2]: 43).<sup>10</sup>

### U. POS 7 — MANASIK HAJI DAN UMRAH

Mahasiswa mendapatkan peta atau miniatur manasik.

Mahasiswa diminta menyusun:

Umrah

MIQAT → IHRAM → THAWAF → SA'I → TAHALLUL.

Haji

Mahasiswa menyusun tahapan sesuai jenis haji yang ditentukan penguji.

Penguji dapat bertanya secara acak:

- mana rukun?
- mana wajib?
- mana sunnah?
- apa akibat jika ditinggalkan?
- kapan dan diwajibkan?

#### V. UJI PRAKTIK THAWAF

Mahasiswa melakukan simulasi tujuh putaran atau sebagian putaran yang dianggap cukup untuk menunjukkan kompetensi.

Penguji menilai:

1. titik awal;
2. posisi Ka'bah;
3. arah gerakan;
4. posisi Hijr Ismail;
5. hitungan putaran;
6. pemahaman syarat thawaf.

#### W. UJI PRAKTIK SA'I

Mahasiswa menjelaskan:

SAFA → MARWAH = 1

MARWAH → SAFA = 2

hingga:

PERJALANAN KE-7 BERAKHIR DI MARWAH.

Kesalahan menghitung sa'i menjadi salah satu komponen yang diuji.

## X. UJI WUKUF

Penguji memberikan pertanyaan:

“Seseorang melakukan seluruh rangkaian haji tetapi tidak mendapatkan wukuf di Arafah dalam waktunya. Apakah cukup diganti dengan dam?”

Mahasiswa harus memahami kedudukan wukuf berdasarkan sabda Nabi saw.:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

“Haji adalah Arafah.”<sup>11</sup>

## Y. POS 8 — DOA DAN DZIKIR

Mahasiswa mengambil kartu hafalan secara acak.

Materi dapat berupa:

1. dzikir setelah shalat;
2. sayyidul istighfar;
3. doa makan;
4. doa tidur;
5. doa bangun tidur;
6. doa keluar rumah;
7. doa masuk masjid;
8. doa perjalanan;
9. doa ketika sakit;
10. doa untuk orang tua.

Penilaian:

HAFALAN + BACAAN + ARTI + SUMBER + PENERAPAN.

## Z. JANGAN HANYA MENILAI HAFALAN

Mahasiswa yang hafal doa belum tentu memahami penggunaannya.

Karena itu penguji dapat bertanya:

“Kapan doa ini dibaca?”

“Apa artinya?”

“Apa sumbernya?”

“Apakah lafaz ini berasal dari Al-Qur'an, hadis, atau doa umum?”

Hal ini penting agar mahasiswa memiliki literasi sumber dalam praktik keagamaan.

#### AA. POS 9 — IBADAH KONDISI KHUSUS

Mahasiswa mengambil kartu kasus.

Kasus A

Pasien tidak mampu berdiri.

Kasus B

Pasien tidak mampu duduk.

Kasus C

Air membahayakan luka.

Kasus D

Musafir ingin menjama' shalat.

Kasus E

Musafir ingin mengqashar.

Kasus F

Shalat di pesawat.

Kasus G

Kondisi bencana.

Mahasiswa harus menentukan bentuk rukhsah yang sesuai.

#### AB. UJI SHALAT ORANG SAKIT

Mahasiswa diminta melakukan tiga simulasi:

Tahap 1

Shalat duduk.

Tahap 2

Shalat berbaring.

Tahap 3

Shalat dengan isyarat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring pada sisi tubuh.”<sup>12</sup>

#### AC. POS 10 — UJIAN MENJADI IMAM

Setiap mahasiswa minimal satu kali diuji menjadi imam.

Penguji menilai:

1. kesiapan;
2. perintah merapikan saf;
3. takbir;
4. Al-Fatihah;
5. surah;
6. jahr atau sirr;
7. gerakan;
8. *ṭuma'nīnah*;
9. tempo;
10. kemampuan menghadapi kesalahan.

#### AD. SKENARIO MENDADAK UNTUK IMAM

Ketika mahasiswa sedang menjadi imam, penguji dapat memberikan satu skenario:

Skenario 1: lupa bacaan surah.

Skenario 2: lupa tasyahud awal.

Skenario 3: makmum mengucapkan *Subḥānallāh*.

Skenario 4: imam merasa batal wudhu.

Skenario 5: ada makmum masbuk.

Tujuannya bukan membuat mahasiswa panik, tetapi mengukur kemampuan mengambil keputusan.

#### AE. UJIAN ANALISIS KASUS

Setiap mahasiswa mendapat minimal tiga kasus.

Format jawaban:

1. Identifikasi masalah

Apa persoalan fikihnya?

2. Tentukan hukum asal

Apa hukum normalnya?

3. Tentukan kondisi khusus

Apakah ada uzur atau pengecualian?

4. Tentukan hukum kasus

Apa keputusan hukumnya?

5. Berikan dalil

Apa dasar Al-Qur'an, hadis, atau fikihnya?

6. Berikan solusi praktik

Apa yang harus dilakukan?

#### AF. CONTOH UJIAN KASUS INTEGRATIF

##### Kasus 1

Seseorang baru selesai operasi. Ia sadar penuh, tetapi tidak dapat bangun dari tempat tidur dan terdapat infus pada tangannya. Waktu Zuhur hampir habis.

Pertanyaan:

- Apakah ia tetap wajib shalat?
- Bagaimana bersucinya?
- Bagaimana posisi shalatnya?
- Bagaimana menghadap kiblat?
- Apa prinsip fikih yang digunakan?

##### Kasus 2

Seorang mahasiswa bepergian jauh. Ketika masuk waktu Zuhur, ia masih berada dalam perjalanan. Ia ingin menjama' dan mengqashar Zuhur-Asar.

Pertanyaan:

- Apakah safarnya memenuhi syarat?



- Apakah boleh jama'?
- Apakah boleh qashar?
- Berapa rakaat masing-masing?
- Apa perbedaan jama' dan qashar?

### Kasus 3

Seorang imam berdiri untuk rakaat kelima. Makmum mengingatkan dengan membaca *Subhānallāh*. Imam menyadari kesalahannya.

Pertanyaan:

- Apa yang harus dilakukan?
- Bagaimana dengan rakaat tambahan?
- Apakah perlu sujud sahwi?
- Bagaimana makmum mengikutinya?

### AG. KOMPETENSI MEMBEDAKAN RUKUN, WAJIB, DAN SUNNAH

Salah satu kelemahan yang sering terjadi dalam praktik ibadah adalah mencampuradukkan tingkat hukum.

Mahasiswa diberikan beberapa aktivitas kemudian diminta mengklasifikasikan:

| Aktivitas                       | Rukun | Wajib | Sunnah | Keterangan |
|---------------------------------|-------|-------|--------|------------|
| Membaca Al-Fatihah dalam shalat |       |       |        |            |
| Tasyahud awal                   |       |       |        |            |
| Wukuf di Arafah                 |       |       |        |            |
| Thawaf ifadah                   |       |       |        |            |
| Mabit di Mina                   |       |       |        |            |
| Talbiyah                        |       |       |        |            |
| Dzikir setelah shalat           |       |       |        |            |

Jawaban harus disesuaikan dengan mazhab yang menjadi standar praktikum.

#### AH. KOMPETENSI MENYIKAPI KHILAFIYAH

Mahasiswa praktik ibadah harus mengetahui bahwa sebagian masalah fikih memiliki perbedaan pendapat ulama.

Contoh:

- basmalah dalam Al-Fatihah;
- qunut Subuh;
- posisi tangan setelah i'tidal;
- jumlah rakaat tarawih;
- bentuk dzikir setelah shalat;
- beberapa rincian zakat kontemporer.

Mahasiswa harus mampu membedakan:

MASALAH YANG MEMBATALKAN

dengan

MASALAH KHILAFIYAH YANG DIAKUI DALAM FIKIH.

#### AI. ADAB DALAM PERBEDAAN PRAKTIK IBADAH

Perbedaan fikih tidak boleh menyebabkan:

- saling merendahkan;
- mudah menuduh bid'ah;
- menganggap ibadah orang lain otomatis tidak sah;
- pertengkaran di masjid;
- memutus ukhuwah.

Al-Nawawi dan ulama fikih lainnya menunjukkan adanya banyak perbedaan pendapat dalam masalah cabang ibadah tanpa menjadikannya alasan untuk keluar dari etika ilmiah.<sup>13</sup>

Karena itu:

PAHAM DALIL → KENALI MAZHAB → HORMATI KHILAF → TETAP KRITIS SECARA ILMIAH.

#### AJ. REMEDIAL PRAKTIK

Mahasiswa yang belum memenuhi kompetensi tidak cukup hanya diberi tambahan tugas tertulis.

Jika kesalahannya adalah praktik, remedial juga harus berbentuk praktik.

Contoh:

Al-Fatihah salah → perbaikan bacaan.

Wudhu salah → ulang praktik wudhu.

Shalat tidak *ṭuma'nīnah* → ulang praktik shalat.

Manasik salah → ulang simulasi manasik.

Tidak mampu menjadi imam → latihan dan ujian ulang menjadi imam.

Prinsip:

KESALAHAN PRAKTIK DIPERBAIKI DENGAN LATIHAN PRAKTIK.

#### AK. STANDAR KELULUSAN

Contoh standar:

| Nilai  | Kategori        |
|--------|-----------------|
| 86–100 | Sangat Kompeten |
| 76–85  | Kompeten        |
| 66–75  | Cukup Kompeten  |
| <66    | Belum Kompeten  |

Namun terdapat kompetensi kritis yang harus tetap lulus meskipun nilai total tinggi.

#### AL. KOMPETENSI KRITIS

Mahasiswa belum dinyatakan lulus praktik apabila belum mampu:

1. membaca Al-Fatihah dengan benar pada tingkat yang diperlukan untuk keabsahan shalat;
2. melakukan wudhu dengan benar;
3. melakukan rukun shalat;
4. menjaga *ṭuma'nīnah*;
5. membedakan hadas dan najis;
6. memahami mandi wajib;
7. memahami dasar pengurusan jenazah;

8. memahami rukun utama haji dan umrah;
9. melakukan shalat dalam kondisi sakit;
10. menjadi imam shalat dasar.

Mahasiswa mendapatkan kesempatan remedial sampai mencapai kompetensi minimal.

#### AM. LEMBAR PENILAIAN AKHIR

Nama Mahasiswa: .....

NIM: .....

Kelas: .....

| No. | Kompetensi       | Nilai | Catatan |
|-----|------------------|-------|---------|
| 1   | Thaharah         |       |         |
| 2   | Wudhu            |       |         |
| 3   | Tayamum          |       |         |
| 4   | Shalat           |       |         |
| 5   | Al-Fatihah       |       |         |
| 6   | Shalat berjamaah |       |         |
| 7   | Sujud sahwi      |       |         |
| 8   | Jenazah          |       |         |
| 9   | Puasa            |       |         |
| 10  | Zakat            |       |         |
| 11  | Haji dan umrah   |       |         |
| 12  | Doa dan dzikir   |       |         |
| 13  | Kondisi khusus   |       |         |
| 14  | Menjadi imam     |       |         |
| 15  | Analisis kasus   |       |         |

Keputusan

- ☐ Sangat Kompeten
- ☐ Kompeten
- ☐ Cukup Kompeten
- ☐ Remedial

Catatan Penguji:

.....

.....

Penguji: .....

#### AN. REFLEKSI DIRI MAHASISWA

Setelah menyelesaikan seluruh praktikum, mahasiswa mengisi refleksi:

1. Praktik ibadah apa yang sebelumnya saya anggap sudah benar, tetapi ternyata masih perlu diperbaiki?

.....

2. Kesalahan bacaan apa yang telah saya perbaiki?

.....

3. Praktik apa yang paling sulit bagi saya?

.....

5. Kompetensi apa yang masih perlu saya latih?

.....

5. Apakah saya sudah siap membimbing praktik ibadah dasar kepada masyarakat?

.....

#### AO. TARGET SETELAH PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada:

“SAYA SUDAH LULUS PRAKTIK IBADAH.”

Tetapi melanjutkan menjadi:

IBADAH SAYA SEMAKIN BENAR

↓

SAYA MENGETAHUI DALILNYA



SAYA MEMAHAMI FIKIHNYA



SAYA MAMPU MENGOREKSI KESALAHAN



SAYA MAMPU MEMBIMBING ORANG LAIN



IBADAH MEMBENTUK AKHLAK DAN KETAATAN SAYA.

#### AP. PENUTUP PANDUAN PRAKTIK IBADAH

Tujuan akhir pembelajaran ibadah bukan sekadar menghasilkan mahasiswa yang mampu menghafal definisi, rukun, syarat, sunnah, dan pembatal ibadah. Pembelajaran harus menghasilkan kemampuan melakukan ibadah secara benar dan menghadirkan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”(QS. Al-Dhariyat [51]: 56).<sup>14</sup>

Ibadah yang benar harus dibangun di atas ilmu.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, Allah memahamkannya tentang agama.”<sup>15</sup>

Dengan demikian, keseluruhan praktikum dapat diringkas dalam satu rangkaian:

ILMU → DALIL → PEMAHAMAN FIKIH → PRAKTIK YANG BENAR → PEMBIASAAN → PENGHAYATAN → KETAATAN.

Mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu menjawab pertanyaan:

“Bagaimana cara beribadah?”

tetapi juga memiliki kesadaran:

“Kepada siapa saya beribadah, mengapa saya beribadah, dan bagaimana ibadah itu membentuk kehidupan saya?”

Inilah tujuan akhir praktik ibadah: benar tata caranya, kuat dasar ilmunya, hadir penghayatannya, dan tampak pengaruhnya dalam akhlak.

#### CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), muqaddimah dan pembahasan ilmu sebelum praktik hukum; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan ibadah.
- <sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Nahl [16]: 43.
- <sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis Mālik ibn al-Huwayrith, no. 631.
- <sup>4</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, hadis Jābir ibn 'Abd Allah mengenai tata cara haji Nabi saw.; al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb Manāsik al-Ḥajj.
- <sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Ma'idah [5]: 6; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 1, Kitāb al-Ṭahārah.
- <sup>6</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 43; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 2, pembahasan tayamum.
- <sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, hadis no. 756; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣalāh, hadis 'Ubādah ibn al-Ṣāmit.
- <sup>8</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Sahw; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, pembahasan sujud sahwī.
- <sup>9</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā'iz, hadis mengenai keikhlasan doa untuk jenazah; al-Nawawī, *Al-Majmū'*, vol. 5, Kitāb al-Janā'iz.
- <sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 43.
- <sup>11</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Manāsik; al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Abwāb al-Ḥajj, hadis "al-ḥajju 'Arafah."
- <sup>12</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Taqṣīr al-Ṣalāh, hadis 'Imrān ibn Ḥuṣayn, no. 1117.
- <sup>13</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vols. 3–4, berbagai pembahasan perbedaan pendapat fuqaha dalam shalat; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vols. 1–2.
- <sup>14</sup> Al-Qur'an, Al-Dhariyat [51]: 56.
- <sup>15</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Ilm, hadis no. 71; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh.

## BAB XV

### INTEGRASI IBADAH, AKHLAK, DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI

#### A. Pendahuluan

Ibadah dalam Islam tidak berhenti pada ketepatan gerakan, bacaan, syarat, dan rukunnya. Ibadah yang benar seharusnya melahirkan perubahan pada cara berpikir, sikap, pengendalian diri, hubungan sosial, serta kualitas akhlak seorang Muslim.<sup>1</sup>

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.”(QS. Al-‘Ankabut [29]: 45).<sup>2</sup>

Ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara kualitas ibadah dan perilaku kehidupan. Karena itu, keberhasilan praktik ibadah tidak cukup diukur dengan pertanyaan:

“Apakah gerakannya sudah benar?”

tetapi juga:

“Apakah ibadah tersebut membentuk ketaatan dan akhlaknya?”

#### B. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hubungan antara ibadah dan akhlak.
2. Menjelaskan pengaruh shalat terhadap perilaku.
3. Menjelaskan pengaruh puasa terhadap pengendalian diri.
4. Menjelaskan pengaruh zakat terhadap kepedulian sosial.
5. Menjelaskan pengaruh haji terhadap kesetaraan dan kedisiplinan.
6. Menghubungkan thaharah dengan budaya hidup bersih.
7. Menghubungkan doa dan dzikir dengan kesadaran spiritual.
8. Menjelaskan pentingnya ikhlas dalam ibadah.
9. Menjelaskan bahaya riya dalam beribadah.
10. Mengembangkan pembiasaan ibadah dalam kehidupan mahasiswa.



11. Menyusun evaluasi diri terhadap kualitas ibadah.
12. Membuat rencana perbaikan ibadah secara berkelanjutan.

### C. IBADAH SEBAGAI TUJUAN PENCIPTAAN MANUSIA

Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Al-Dharyat [51]: 56).<sup>3</sup>

Ibadah dalam Islam memiliki makna luas. Ia mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik yang bersifat lahir maupun batin.<sup>4</sup>

Dengan demikian, shalat, puasa, zakat, dan haji merupakan ibadah khusus, sedangkan belajar, bekerja, mendidik, membantu orang lain, dan berbagai aktivitas mubah juga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan cara yang benar.

### D. IBADAH HARUS DIBANGUN DI ATAS ILMU

Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu berpotensi mengalami kesalahan dalam syarat, rukun, tata cara, bahkan tujuan pelaksanaannya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, Allah memahamkannya tentang agama.”<sup>5</sup>

Karena itu, pembelajaran praktik ibadah menggunakan tahapan:

BELAJAR → MEMAHAMI → MEMRAKTIKKAN → MENGOREKSI → MEMBIASAKAN.

### E. IKHLAS SEBAGAI JIWA IBADAH

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).<sup>6</sup>

Ikhlas berarti mengarahkan ibadah kepada Allah, bukan untuk memperoleh pujian manusia.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat.”<sup>7</sup>

Maka praktik ibadah harus menjaga dua unsur:

BENAR TATA CARANYA + BENAR NIATNYA.

#### F. BAHAYA RIYA DALAM IBADAH

Riya adalah melakukan atau memperindah amal agar dilihat dan dipuji manusia.

Allah Swt. menggambarkan orang yang shalat tetapi melakukannya dengan riya:

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

“Orang-orang yang berbuat riya.”(QS. Al-Ma’un [107]: 6).<sup>8</sup>

Pada era media sosial, mahasiswa perlu memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap persoalan ini.

Memublikasikan aktivitas ibadah tidak selalu otomatis menjadi riya, tetapi seseorang harus mengevaluasi:

UNTUK EDUKASI?

UNTUK DAKWAH?

ATAU UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN?

Yang mengetahui hakikat niat adalah Allah, tetapi seorang Muslim wajib selalu melakukan muhasabah.

#### G. SHALAT DAN PEMBENTUKAN AKHLAK

Allah menegaskan bahwa shalat yang benar seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar.<sup>9</sup>

Hal tersebut berarti kualitas shalat harus terlihat dalam kehidupan.

Contoh:

SHALAT MENGAJARKAN WAKTU → menjadi disiplin.

SHALAT MENGAJARKAN KIBLAT → memiliki arah hidup.

SHALAT MENGAJARKAN JAMAAH → belajar keteraturan.

SHALAT MENGAJARKAN SUJUD → menghilangkan kesombongan.

SHALAT MENGAJARKAN SALAM → membawa kedamaian kepada orang lain.

Jika seseorang rajin shalat tetapi masih mudah melakukan kezaliman, maka ia perlu mengevaluasi penghayatan shalatnya.

## H. KHUSYUK DALAM SHALAT

Allah Swt. berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam shalatnya.”(QS. Al-Mu’minun [23]: 1–2).<sup>10</sup>

Khusyuk berkaitan dengan ketundukan hati, konsentrasi, pemahaman terhadap apa yang dibaca, dan kesadaran sedang menghadap Allah.

Latihan Khusyuk

Sebelum shalat:

1. hentikan aktivitas;
2. tenangkan diri;
3. sempurnakan wudhu;
4. jauhkan gangguan;
5. pahami bacaan;
6. sadari sedang menghadap Allah.

## I. THAHARAH DAN BUDAYA KEBERSIHAN

Thaharah mengajarkan kesucian badan, pakaian, dan tempat.

Rasulullah saw. bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci merupakan separuh dari iman.”<sup>11</sup>

Pemahaman thaharah seharusnya melahirkan kebiasaan:

- menjaga kebersihan tubuh;
- menjaga toilet;
- menjaga masjid;
- menjaga ruang kelas;
- menjaga lingkungan;
- tidak membuang sampah sembarangan.

Tidak konsisten apabila seseorang sangat teliti terhadap wudhu tetapi membiarkan lingkungan umum kotor.

## J. PUASA DAN PENGENDALIAN DIRI

Tujuan utama puasa dijelaskan dalam Al-Qur'an:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183).<sup>12</sup>

Puasa melatih seseorang mengatakan:

“SAYA MAMPU, TETAPI SAYA MENAHAN DIRI KARENA ALLAH.”

Kemampuan ini seharusnya terbawa setelah Ramadan.

Puasa melatih pengendalian terhadap:

- makanan;
- minuman;
- syahwat;
- emosi;
- perkataan;
- perilaku.

Rasulullah saw. menegaskan bahwa orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta telah kehilangan tujuan penting puasanya.<sup>13</sup>

## K. PUASA DAN PENGENDALIAN EMOSI

Ketika orang yang berpuasa mendapat gangguan, Rasulullah saw. mengajarkan untuk mengatakan:

إِنِّي صَائِمٌ

“Sesungguhnya aku sedang berpuasa.”<sup>14</sup>

Kalimat tersebut mengajarkan kesadaran diri:

MARAH → INGAT IBADAH → KENDALIKAN RESPONS.

Mahasiswa dapat menggunakan pola ini sebagai latihan pengendalian diri bahkan di luar Ramadan.

## L. ZAKAT DAN KEPEDULIAN SOSIAL

Zakat mengajarkan bahwa harta tidak hanya mempunyai dimensi kepemilikan pribadi.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.”(QS. Al-Tawbah [9]: 103).<sup>15</sup>

Zakat membentuk:

KEPEDULIAN → EMPATI → Keadilan → Tanggung Jawab Sosial.

Seseorang yang memahami zakat tidak seharusnya hanya bertanya:

“Berapa yang wajib saya keluarkan?”

tetapi juga:

“Apa tanggung jawab saya terhadap orang yang membutuhkan?”

#### M. SEDEKAH DAN KEPEKAAN SOSIAL

Selain zakat wajib, Islam membuka ruang luas untuk sedekah.

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap kebaikan adalah sedekah.”<sup>16</sup>

Mahasiswa dapat membangun kebiasaan sosial melalui:

- membantu teman;
- berbagi makanan;
- memberikan ilmu;
- menjadi relawan;
- membantu masyarakat;
- menjaga lingkungan;
- membantu orang yang kesulitan.

#### N. HAJI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Dalam haji, jamaah dari berbagai negara dan latar belakang berkumpul dalam ibadah yang sama.

Pakaian ihram laki-laki menghilangkan banyak simbol status sosial.

Allah berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”(QS. Al-Hujurat [49]: 13).<sup>17</sup>

Haji mengajarkan:

BUKAN STATUS → BUKAN KEKAYAAN → BUKAN JABATAN → TETAPI KETAKWAAN.

## O. HAJI DAN KEDISIPLINAN

Manasik memiliki:

- tempat;
- waktu;
- urutan;
- batas;
- larangan.

Wukuf tidak dapat dilakukan sesuka waktu.

Thawaf memiliki arah.

Sa'i memiliki titik awal dan akhir.

Ihram memiliki larangan.

Hal ini mengajarkan bahwa ketakwaan tidak cukup dengan niat baik tetapi juga membutuhkan ketaatan terhadap aturan Allah.

## P. DZIKIR DAN KESADARAN ALLAH

Allah berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

“Ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku mengingat kalian.”(QS. Al-Baqarah [2]: 152).<sup>18</sup>

Dzikir seharusnya tidak berhenti pada gerakan lisan.

Tujuan dzikir adalah menghadirkan kesadaran:

ALLAH MELIHAT → ALLAH MENGETAHUI → ALLAH MENDENGAR → SAYA HARUS MENJAGA DIRI.

Kesadaran tersebut membantu seseorang menjauhi maksiat ketika tidak dilihat manusia.

#### Q. DOA DAN TAWAKAL

Doa bukan pengganti usaha.

Rasulullah saw. mengajarkan umat Islam untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah.

Allah berfirman:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 159).<sup>19</sup>

Pola yang benar:

DOA → USAHA → TAWAKAL

bukan:

DOA → TANPA USAHA → MENUNGGU HASIL.

#### R. IBADAH DAN KEJUJURAN

Salah satu indikator pengaruh ibadah adalah meningkatnya kejujuran.

Mahasiswa yang memahami ibadah seharusnya menghindari:

- menyontek;
- plagiarisme;
- memalsukan absensi;
- manipulasi data;
- kebohongan akademik.

Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

“Hendaklah kalian berlaku jujur.”<sup>20</sup>

Ibadah yang tidak memengaruhi integritas perlu dievaluasi penghayatannya.

#### S. IBADAH DAN AMANAH AKADEMIK

Menjadi mahasiswa juga merupakan amanah.

Bentuk amanah antara lain:

- hadir dalam perkuliahan;
- menyelesaikan tugas sendiri;

- menjaga etika kepada dosen;
- menghargai teman;
- menjaga sumber ilmiah;
- tidak memalsukan penelitian.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”(QS. Al-Nisa’ [4]: 58).<sup>21</sup>

#### T. IBADAH DAN ADAB KEPADA ORANG TUA

Allah menyandingkan perintah tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam banyak ayat.

Allah berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.”(QS. Al-Isra’ [17]: 23).<sup>22</sup>

Karena itu, seseorang tidak dapat merasa cukup hanya dengan meningkatkan ibadah ritual sambil bersikap buruk kepada orang tua.

#### U. IBADAH DAN HUBUNGAN ANTARMANUSIA

Rasulullah saw. pernah menjelaskan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat: ia datang membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi pernah mencaci, menuduh, mengambil harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Pahalanya kemudian diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya.<sup>23</sup>

Hadis ini sangat penting dalam memahami integrasi ibadah.

BANYAK IBADAH RITUAL TIDAK MEMBERI IZIN UNTUK MENZALIMI MANUSIA.

#### V. JANGAN HANYA MENJADI SALEH RITUAL

Saleh ritual harus terintegrasi dengan kesalehan sosial.

Indikatornya:

SHALAT → lebih disiplin.

PUASA → lebih mampu mengendalikan diri.

ZAKAT → lebih peduli.



HAJI → lebih rendah hati.

DZIKIR → lebih sadar kepada Allah.

DOA → lebih tawakal.

ILMU IBADAH → lebih bijak membimbing orang lain.

## W. MUHASABAH IBADAH

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok.” (QS. Al-Hashr [59]: 18).<sup>24</sup>

Mahasiswa dianjurkan melakukan evaluasi rutin terhadap ibadah.

## X. CHECKLIST MUHASABAH HARIAN

| Pertanyaan                             | Ya | Belum |
|----------------------------------------|----|-------|
| Shalat lima waktu saya terjaga         |    |       |
| Saya berusaha shalat tepat waktu       |    |       |
| Saya menjaga wudhu dengan benar        |    |       |
| Al-Fatihah saya terus diperbaiki       |    |       |
| Saya membaca Al-Qur'an                 |    |       |
| Saya berdzikir                         |    |       |
| Saya menjaga lisan                     |    |       |
| Saya menjaga kejujuran                 |    |       |
| Saya berbuat baik kepada orang tua     |    |       |
| Saya menghindari menyakiti orang lain  |    |       |
| Saya melakukan satu kebaikan sosial    |    |       |
| Saya bertaubat atas kesalahan hari ini |    |       |

Checklist digunakan untuk muhasabah, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain.

#### Y. PROYEK PEMBIASAAN IBADAH

Mahasiswa membuat proyek selama periode yang ditentukan dosen.

Contoh target:

1. menjaga shalat lima waktu;
2. shalat berjamaah secara rutin;
3. membaca Al-Qur'an setiap hari;
4. dzikir pagi atau petang;
5. menjaga satu shalat sunnah;
6. sedekah rutin;
7. menjaga lisan dari ghibah;
8. memperbaiki satu adab kepada orang tua;
9. membaca buku fikih ibadah;
10. mengajarkan satu praktik ibadah kepada keluarga.

#### Z. JURNAL PRAKTIK IBADAH

Nama: .....

Periode: .....

| Hari   | Target Ibadah | Terlaksana | Evaluasi |
|--------|---------------|------------|----------|
| Senin  |               |            |          |
| Selasa |               |            |          |
| Rabu   |               |            |          |
| Kamis  |               |            |          |
| Jumat  |               |            |          |
| Sabtu  |               |            |          |
| Ahad   |               |            |          |

Jurnal tidak dimaksudkan sebagai penilaian kesalehan seseorang, tetapi sebagai alat pembentukan kebiasaan dan refleksi diri.

## AA. PRAKTIK PENGABDIAN

Sebagai integrasi antara ilmu dan pengabdian, mahasiswa dapat melakukan praktik lapangan, misalnya:

- membimbing wudhu;
- memperbaiki bacaan Al-Fatihah;
- mengajarkan shalat kepada anak;
- membantu praktik pengurusan jenazah;
- membantu kegiatan zakat;
- membantu manasik;
- mengedukasi shalat orang sakit.

Kegiatan dilakukan dengan supervisi apabila menyangkut persoalan yang membutuhkan kompetensi khusus.

## AB. ETIKA MEMBIMBING IBADAH ORANG LAIN

Ilmu yang dimiliki tidak boleh membuat seseorang mudah menyalahkan.

Allah berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.”  
(QS. Al-Nahl [16]: 125).<sup>25</sup>

Ketika menemukan kesalahan praktik ibadah:

PASTIKAN ILMUNYA → PILIH WAKTU → GUNAKAN BAHASA BAIK → JELASKAN DALIL →  
JANGAN MEMPERMALUKAN.

## AC. JANGAN MUDAH MENYALAHKAN KHILAFIYAH

Dalam praktik ibadah terdapat masalah yang disepakati dan ada yang diperselisihkan fuqaha.

Mahasiswa harus mampu membedakan:

SALAH KARENA MENINGGALKAN RUKUN

dengan:

BERBEDA KARENA MENGIKUTI PENDAPAT FIKIH LAIN YANG DIAKUI.

Sikap ilmiah diperlukan agar ilmu fikih tidak berubah menjadi sumber konflik.

#### AD. ADAB MENASIHATI

Rasulullah saw. bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

“Agama adalah nasihat.”<sup>26</sup>

Nasihat yang baik dilakukan dengan:

1. ilmu;
2. ikhlas;
3. kelembutan;
4. mempertimbangkan keadaan;
5. tidak merendahkan;
6. tujuan memperbaiki, bukan memenangkan perdebatan.

#### AE. TANDA-TANDA IBADAH PERLU DIEVALUASI

Seseorang perlu melakukan muhasabah ketika:

1. rajin shalat tetapi masih mudah menzalimi;
2. banyak dzikir tetapi lisan sulit dijaga;
3. sering puasa tetapi mudah marah;
4. banyak sedekah tetapi suka merendahkan penerima;
5. berhaji tetapi semakin sombong;
6. memiliki ilmu fikih tetapi mudah menghina praktik orang lain;
7. rajin berdoa tetapi malas berusaha.

Hal tersebut bukan berarti ibadahnya pasti tidak sah, tetapi menunjukkan bahwa pengaruh tarbawi dan spiritual ibadah perlu diperkuat.

#### AF. RUBRIK PROYEK INTEGRASI IBADAH

| Aspek               | Bobot |
|---------------------|-------|
| Konsistensi praktik | 20%   |
| Pemahaman dalil     | 15%   |

| Aspek              | Bobot |
|--------------------|-------|
| Refleksi diri      | 20%   |
| Perubahan perilaku | 20%   |
| Pengabdian sosial  | 15%   |
| Ketepatan laporan  | 10%   |
| Total              | 100%  |

Penilaian tidak dilakukan berdasarkan klaim tingkat kesalehan, tetapi berdasarkan proses belajar, konsistensi tugas, refleksi, dan kemampuan menghubungkan teori dengan praktik.

#### AG. UJI KOMPETENSI

##### Kasus 1

Seorang mahasiswa sangat tertib shalat berjamaah, tetapi sering menyontek dalam ujian. Bagaimana hubungan antara ibadah dan integritas akademik dalam kasus tersebut?

##### Kasus 2

Seseorang rutin berpuasa sunnah tetapi mudah memaki ketika marah. Apa aspek pendidikan puasa yang belum terinternalisasi?

##### Kasus 3

Seseorang telah menunaikan zakat tetapi sering merendahkan orang miskin. Apakah tujuan sosial dan spiritual zakat telah tercapai secara optimal?

##### Kasus 4

Seorang mahasiswa menemukan temannya melakukan praktik shalat yang berbeda pada persoalan khilafiyah. Ia langsung mengatakan bahwa shalat temannya salah. Bagaimana sikap akademik yang seharusnya?

##### Kasus 5

Seseorang mengunggah seluruh aktivitas ibadahnya di media sosial. Apakah pasti riya? Apa yang harus dievaluasi?

##### Kasus 6

Seseorang membaca dzikir setiap hari tetapi masih sering melakukan kebohongan ketika tidak dilihat orang lain. Apa fungsi kesadaran dzikir yang perlu diperbaiki?

##### Kasus 7

Mahasiswa menguasai fikih pengurusan jenazah tetapi ketika diminta membantu masyarakat ia menolak karena merasa itu tugas petugas masjid. Bagaimana hubungan ilmu dengan tanggung jawab sosial?

#### AH. REFLEKSI AKHIR MAHASISWA

Jawablah secara pribadi:

1. Apa perubahan terbesar pada praktik ibadah saya setelah mengikuti mata kuliah ini?

.....

2. Ibadah apa yang paling perlu saya perbaiki?

.....

3. Akhlak apa yang paling perlu saya ubah?

.....

4. Ilmu praktik ibadah apa yang sudah mampu saya ajarkan kepada orang lain?

.....

5. Apa target ibadah saya untuk tiga bulan ke depan?

.....

#### AI. KESIMPULAN

Ibadah yang benar memiliki tiga dimensi yang tidak seharusnya dipisahkan:

BENAR SECARA FIKIH

↓

IKHLAS SECARA SPIRITUAL

↓

BERPENGARUH PADA AKHLAK.

Jika fikih memastikan cara ibadah benar, ikhlas memastikan untuk siapa ibadah dilakukan, dan akhlak menunjukkan buah ibadah dalam kehidupan.

Maka pembelajaran praktik ibadah tidak boleh berhenti pada:

“Saya bisa melakukan wudhu.”

“Saya bisa shalat.”

“Saya bisa menjadi imam.”

Tetapi harus berkembang menjadi:

“Ibadah saya membuat saya semakin taat kepada Allah, semakin disiplin terhadap diri sendiri, dan semakin baik kepada manusia.”

Inilah integrasi utama:

ILMU → IBADAH → PENGHAYATAN → AKHLAK → KETAATAN → KEMANFAATAN.

### CATATAN KAKI

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan tujuan dan kedudukan ibadah; Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), Kitāb Asrār al-‘Ibādāt.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-‘Ankabut [29]: 45.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Dhariyat [51]: 56.

<sup>4</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-‘Ubūdiyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, berbagai edisi), pembahasan definisi ibadah.

<sup>5</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-‘Ilm, hadis no. 71; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Al-Bayyinah [98]: 5.

<sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bad’ al-Waḥy, hadis no. 1; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al-Ma‘un [107]: 6.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Al-‘Ankabut [29]: 45; al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, tafsir QS. Al-‘Ankabut [29]: 45.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Mu‘minun [23]: 1–2.

<sup>11</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, hadis no. 223.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 183.

<sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, hadis no. 1903.

<sup>14</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, hadis mengenai orang berpuasa ketika dihina atau diajak bertengkar.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Tawbah [9]: 103.

<sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, hadis “kullu ma’rūfin ṣadaqah”; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Al-Hujurat [49]: 13.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 152.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, Ali 'Imran [3]: 159.

<sup>20</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah, hadis mengenai kejujuran.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' [4]: 58.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Al-Isra' [17]: 23.

<sup>23</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, hadis no. 2581 tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Hashr [59]: 18.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, Al-Nahl [16]: 125.

<sup>26</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 55.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an al-Karim.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

### B. KITAB HADIS

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, berbagai edisi.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, berbagai edisi.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, berbagai edisi.

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, berbagai edisi.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, berbagai edisi.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, berbagai edisi.

Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, berbagai edisi.

### C. KITAB FIKIH

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, berbagai edisi.

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr, berbagai edisi.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, berbagai edisi.

Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, berbagai edisi.

Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits, berbagai edisi.

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, berbagai edisi.

#### D. FIKIH KONTEMPORER

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, berbagai edisi.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Ibadah*. Kairo: Maktabah Wahbah, berbagai edisi.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, berbagai edisi.

#### E. KITAB SYARAH DAN REFERENSI KEISLAMAN

Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, berbagai edisi.

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, berbagai edisi.

Ibn Hajar al-'Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Qabas, berbagai edisi.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, berbagai edisi.

#### F. REFERENSI TENTANG AKHLAK DAN PENDIDIKAN ISLAM

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Bidayat al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Minhaj, berbagai edisi.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ayyuha al-Walad*. Beirut: Dar al-Khair, berbagai edisi.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Madarij al-Salikin*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, berbagai edisi.

Ibn Taymiyyah. *Al-'Ubudiyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, berbagai edisi.

#### G. REFERENSI PENDUKUNG PRAKTIK IBADAH

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, berbagai edisi.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Kairo: Dar al-Salam, berbagai edisi.

Al-Khin, Musthafa Sa'id, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, berbagai edisi.

#### H. SUMBER DIGITAL

Sunnah.com. *Sahih al-Bukhari*. Koleksi hadis digital yang memuat antara lain Kitab Wudu, Ghusl, Tayammum, Shalat, Waktu Shalat, Shalat Jumat, Witir, Qashar, dan Tahajud. Diakses untuk penelusuran hadis dan referensi silang.

Sunnah.com. *Sahih Muslim*. Koleksi hadis digital yang memuat antara lain Kitab Iman, Thaharah, Shalat, Shalat Musafir, Adab, Dzikir, Doa, Taubat, dan berbagai pembahasan lainnya.

#### I. SUMBER PENDUKUNG DALAM PENYUSUNAN PANDUAN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, berbagai edisi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbagai pedoman pembelajaran dan pendidikan agama Islam.